

PUTUSAN

NOMOR : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. N a m a : **Gobang.** -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Pekerjaan : Nelayan. -----
Bertempat tinggal di : Marunda Kepu RT.009, RW.07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I ;**

2. N a m a : **Mohamad Tahir.** -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Pekerjaan : Nelayan. -----
Bertempat tinggal di : Jalan Kalibaru Timur VI, RT. 013, RW. 001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II ;**

3. N a m a : **Nur Saepudin.** -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Pekerjaan : Nelayan. -----
Bertempat tinggal di : RT. 005, RW. 011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III ;**

4. N a m a : **Tri Sutrisno.** -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Pekerjaan : Nelayan. -----
 Bertempat tinggal di : Muara Angke RT. 007, RW. 011, Kelurahan Pluit,
 Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ; -----
 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. N a m a : **Kuat.** -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Pekerjaan : Wiraswasta. -----
 Bertempat tinggal di : RSB Blok M Lt. I, No. 3, RT. 013, RW. 06,
 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,
 Jakarta Utara ; -----
 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**, Suatu Organisasi berbentuk Perkumpulan, yang diwakili oleh Abdul Halim, Warga Negara Indonesia, selaku Sekretaris Jenderal Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Gg. I No. 23 RT. 008, RW. 007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Perkumpulan “KIARA”, Nomor : 29 Tanggal 13 Maret 2009 yang dibuat oleh H. Dana Sasmita, SH. Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Nomor : 4 Tanggal 27 Agustus 2013, yang dibuat oleh Marliansyah, S.H. Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;
7. **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**, Suatu Badan Hukum berbentuk Yayasan, berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh masing-masing oleh : -----

1. Nama : Abetnego Panca Putra Tarigan. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Pekerjaan : Ketua Pengurus. -----
Beralamat di : Jalan Naskah Nomor 2, Perumahan Wartawan Puri Mulya RT.003, RW.08, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. -----
2. Nama : Kholisoh. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Pekerjaan : Sekretaris Pengurus. -----
Beralamat di : Jalan P. Al Mustaqim Mampang Prapatan II, RT. 003 / RW.08, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan ; -----
3. Nama : Ahmad Syamsul Hadi. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Pekerjaan : Bendahara Pengurus. -----
Beralamat di : Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. -----

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2898.HT.01.02 TH 2007, sesuai dengan Akta Nomor : 5 tanggal 24 Mei 2007 dan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007, yang dibuat oleh Notaris Arman Lani, SH. Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H. Notaris di Jakarta

dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H. Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VII memberikan kuasa kepada : -----

1. Muhamad Isnur, S.H.I.; -----
2. Alghiffari Aqsa, S.H.; -----
3. Maruli Tua Rajagukguk, S.H. ; -----
4. Arif Maulana, S.H.,M.H.; -----
5. Mahnur, S.H. ; -----
6. Eka Prasetya, S.H. ; -----
7. Handika Febrian, S.H.; -----
8. Matttew Michelle L, S.H. ; -----
9. B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.; -----
10. Ecoline Sitomorang, S.H.; -----
11. Henry David Oliver Sitorus, S.H. ; -----
12. Anton Febrianto, S.H.; -----
13. Janses E. Sihaloho, S.H. ; -----
14. Ridwan Darmawan, S.H.; -----
15. Riando Tambunan, S.H. ; -----
16. Priadi, S.H.; -----
17. Arif Suherman, S.H.; -----
18. Sutrisno, S.H. ; -----
19. Ahmad Martin Hadiwinata, S.H.,M.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat, Pengacara Publik dan Advokat Magang yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta 11320, berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 11 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

L a w a n :

1. **Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan, Blok 8 - 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Solafide Sihite, S.H.,M.H ; -----
2. Momon Mulyana, S.H.,M.Si ; -----
3. Taufiq Marhendra, S.H.,M.Si ; -----
4. Haratua D.P. Purba, S.H ; -----
5. Muchlis, S.H ; -----
6. Ocky Prastya Yudha, S.H.,M.H ; -----
7. Faruq Ansori, S.H ; -----
8. Johan Horas Irwanto, S.H ; -----
9. Nadia Zunairoh, S.H ; -----
10. Tendi Frenki,S.H ; -----
11. Imam Heykal, S.H.,M.H ; -----

Kesemuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan pada Biro Hukum Gedung Balaiikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4037/-1.875, tanggal 22 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. **PT. Muara Wisesa Samudra**, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ariesman Widjaja, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama dan H. Renaldi Freyar Hawadi, Kewarganegaraan Indonesia selaku Direktur, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Muara Wisesa Samudra, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Muliadi, S.H.,M.H ; -----
2. Yuliana, S.H.,M.H ; -----
3. Abdul Sujadi, S.H ; -----
4. Ibnu Akhyat, S.H ; -----
5. Felix Kesuma, S.H.,M.H ; -----
6. Gerald Hadiman, S.H ; -----

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari Law Firm Muliadi, Rivano & Partners, beralamat di Agug Podomoro Land Tower, Lantai 38, Suite T3, Jalan Let.Jend. S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/S.Kuasa/TUN/MRYP/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT. tertanggal 16 September 2015 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tertanggal 16 September 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 16 September 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

- Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT/PEN-PP/2015/PTUN-JKT tanggal 17 September 2015, tentang Persiapan Pemeriksaan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 193/PEN-HS/2015/PTUN-JKT tertanggal 22 September 2015 tentang hari sidang yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2015 ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. tanggal 12 Nopember 2015, tentang diterimanya PT. Muara Wisesa Samudra sebagai pihak dalam sengketa ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-MH/2015/PTUN-JKT. tertanggal 15 Januari 2016, tentang pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli, serta mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2015 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2015, dengan Register Perkara Nomor : 193/G/2015/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2015, sebagai berikut : -----

PENDAHULUAN

Teluk Jakarta adalah suatu ekosistem yang penting bagi masyarakat di pesisir Jakarta dengan mata pencahariannya sebagai Nelayan. Teluk Jakarta juga menjadi pendukung yang tidak terpisahkan dari sistem tata air / hidrologi lingkungan DKI Jakarta sebagai kawasan penyangga yang selanjutnya untuk keseluruhan warga negara Republik Indonesia ; -----

DKI Jakarta adalah kota pesisir yang terbentuk dan terbangun melalui proses akresi dan sedimentasi secara alamiah. Jakarta memiliki topografi rendah dan landai dengan sungai-sungai yang melintasi seluruh wilayah yang menjadikannya sebagai kota delta yang diapit dua sungai besar sebagai potensi sumber daya air yaitu Sungai Ciliwung di timur dan Sungai Cisadane di Barat ; -----

Selain itu, terdapat tiga belas sungai yang semuanya bermuara di Teluk Jakarta. Dengan tiga belas sungai yang bermuara di Teluk Jakarta, maka perairan teluk Jakarta dapat dikategorikan sebagai estuari yang menjadi tempat pertemuan antara perairan laut dan perairan darat. Estuarin adalah sebuah kawasan paling subur karena tempat pertemuan antara debit air tawar dari hulu dengan air asing yang lebih hangat dari laut kawasan estuarin mempunyai fungsi ekologi yang unik baik secara lingkungan maupun iklim selain itu juga merupakan tempat yang kaya nutrien sehingga merupakan tempat paling subur untuk tempat ikan berkembang ; -----

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, reklamasi akan memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan berbagai permasalahan sosial ekonomi bagi masyarakat di pesisir Jakarta. Berbagai dampak buruk yang dapat timbul dari proyek reklamasi mulai dari meningkatnya banjir di Jakarta, Gangguan operasional proyek objek vital nasional dan pelayanan publik serta

secara langsung berdampak terhadap infrastruktur (jaringan kabel dan pipa bawah laut) dan industri (pembangkit listrik yang ada). Kerusakan dan pencemaran ekosistem laut dengan kondisi perairan yang tidak optimum akibat pengaruh perendaman di hilir, sedimentasi dan penurunan kualitas air termasuk juga potensi pencemaran ke arah perairan Pulau Seribu. Potensi konflik dengan masyarakat pesisir Jakarta baik yang berprofesi sebagai nelayan tradisional skala kecil maupun dengan masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Dampak-dampak yang ada akan terjadi dimulai dari fase konstruksi hingga fase operasional pulau-pulau yang akan direklamasi ; -----

Reklamasi juga akan menyebabkan perubahan pola sedimentasi akibat perubahan garis pantai, hidrologi dan potensi intensitas kegiatan di lokasi reklamasi. Di sisi lain dengan meningkatnya kecepatan arus di sekitar wilayah reklamasi akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem di Kep. Seribu akibat meningkatnya transport material termasuk bahan pencemar dan sedimen. Dampak lain yang diterima karena sifat dinamisnya laut adalah pertumbuhan karang di Kep. Seribu yang akan terganggu akibat tekanan bahan pencemar dan sedimen ; -----

Jakarta sebagai kota pesisir berkorelasi dengan ketergantungan banyak masyarakat di pesisir pada sumber daya pesisir sebagai sumber penghidupan mata pencaharian yang berprofesi sebagai nelayan tradisional dan skala kecil. Dengan adanya reklamasi di Teluk Jakarta, berpotensi menghadirkan konflik dengan sedikitnya 7.000 nelayan di Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Kampung Luar Batang dan pemukiman depan Taman Impian Jaya Ancol dan Marunda Pulo. Konflik yang dapat terjadi mulai dari akses terhadap sumber daya laut yang dirampas, menyulitkan akses terhadap sumber daya laut yang semakin jauh dan terancam oleh situasi laut yang serba ketidakpastian serta penggusuran terhadap pemukiman nelayan tradisional skala kecil ; -----

Dalam fase konstruksi, konsekuensi dampak reklamasi terhadap pencemaran dan kerusakan perairan laut berdampak pada pendapatan nelayan. Dampak tersebut akibat dari sulitnya akses terhadap wilayah penangkapan, hilangnya daerah penangkapan yang ada, serta limpasan sedimen yang akan menurunkan kualitas ikan hasil tangkapan. Selanjutnya dalam tahap operasi, reklamasi akan memberikan dampak sosial ekonomi kepada nelayan secara jangka panjang. Dampak tersebut meliputi hilangnya wilayah penangkapan ikan, sulitnya akses menuju tempat pendaratan ikan, dan dampak perairan yang keruh. Rencana Pulau Reklamasi yang direncanakan oleh PT. Dwi Marunda Makmur, PT. Kawasan Berikat Nusantara dan PT. Tangerang International City akan berdampak langsung terhadap sentra kawasan perikanan terutama terhadap bagan dan budidaya kerang hijau. Hal ini merupakan contoh utama tumpang tindihnya pemanfaatan lahan perairan ; -----

Dalam pelaksanaan proyek Reklamasi Pantai Jakarta seluas 2500 ha, sepanjang tahun 2000-2011, sedikitnya 3.579 Kepala Keluarga Nelayan terdusur. Pemerintah merencanakan untuk menyediakan rumah susun bagi Nelayan yang dipindahkan ke Pademangan. Secara teknis dan sosial, rumah susun sangat tidak tepat bagi kehidupan Nelayan yang khas. Hilangnya mata pencaharian ribuan pembudi daya ikan yang selama ini memanfaatkan Teluk Jakarta. Proses penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah akhir-akhir ini telah menjadi gambaran buruk dan ancaman bagi kelompok-kelompok marjinal ; Pemerintah Jakarta tidak pernah mengkaji mendalam aspek sosial dari penggusuran besar-besaran terhadap penduduk setempat yang selama ini menjadi bagian dari lingkungan dan turut menjaga dan melestarikannya, tetapi malah diusir yang belum jelas mau dikemanakan dan nanti bekerja apa. Sementara keahlian mayoritas di kawasan itu adalah membudidayakan dan menangkap ikan ; -----

Majelis Hakim yang kami hormati. -----

Bahwa Gugatan ini kami sampaikan dalam kerangka sebagai berikut : -----

- I. Objek Gugatan ; -----
- II. Hak Dan Kepentingan Mengajukan Gugatan ; -----
- III. Objek Gugatan Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu ; -----
- V. Dalam Pokok Perkara ; -----
 - Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan ; -----
 - Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ; -----
- VI. Dalam Penundaan ; -----
- VII. Kesimpulan ; -----
- VIII. Permohonan / petitum ; -----

I. OBJEK GUGATAN. -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah : -----

Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 (selanjutnya disebut Objek Gugatan) ; -----

II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. -----

1. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah Objek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, Yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut : -----
 - a. KONKRET, karena Objek Gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menetapkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra yang terletak di Teluk Jakarta Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta ; -----
 - b. INDIVIDUAL, karena keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Gugatan kepada PT Muara Wisesa Samudra. Namun Para Penggugat adalah pihak yang termasuk terdampak baik langsung maupun tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Indroharto, S.H., bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan

hukum perdata yang dituju oleh suatu KTUN, tetapi juga orang-orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Gugatan mengakibatkan Para Penggugat akan menerima dampak buruk kehilangan sumber penghidupan mata pencahariannya, terdampak oleh bencana banjir, dan terancam adanya pengusuran dari permukimannya selama ini ; -----

- c. FINAL, Karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan akan memberikan kewenangan kepada PT. Muara Wisesa Samudera untuk melaksanakan proyek reklamasi. Sehingga dengan Objek Gugatan, kewenangan melaksanakan proyek tidak memerlukan persetujuan oleh pejabat yang lebih tinggi. Penetapan Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum, yaitu ditetapkannya sebagian wilayah di Teluk Jakarta, Kota Jakarta Utara di Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan proyek reklamasi ; -----

III. HAK DAN KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN. -----

3. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ". Dengan demikian, Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Hak dan Kepentingan Penggugat I, II, III, IV, dan V sebagai Orang yang Kepentinganannya dirugikan ; -----

4. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah pelaku usaha perikanan sebagai nelayan tradisional skala kecil yang bermukim di wilayah sekitar Teluk Jakarta ; -----

5. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah korban yang terdampak langsung akibat terbitnya Objek Gugatan. Dampak yang terjadi adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berakibat menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan hingga kemudian berpengaruh terhadap menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari ; ----

6. Bahwa Objek Gugatan merugikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah karena merubah ekosistem, dan menghilangkan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi Mata Pencaharian Penggugat I, II, II, IV dan V ; -----

7. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan akan berpotensi menurunkan kualitas ekosistem estuarin seperti kerusakan ekosistem hutan bakau dan terumbu karang yang kemudian akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal fauna seperti ikan, udang, kepiting dan lainnya yang akan bergantung pada ekosistem hutan bakau dan terumbu karang ; -----

8. Pendapatan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V akan menurun seiring dengan berkurangnya jumlah populasi ikan tangkapan. Oleh karena itu, Para Penggugat melihat perlu diterapkannya prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam mengelola lingkungan hidup agar dampak buruk tidak terjadi di masa mendatang. Hal tersebut juga menjadi hak Para Penggugat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa sekarang dan masa mendatang ; ---
9. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V berpotensi mengalami kerugian dengan berjalannya proyek reklamasi khususnya dengan telah diterbitkannya Objek Gugatan. Dengan adanya proyek reklamasi akan terjadi konflik di masyarakat akibat rusaknya sumber daya dan ekosistem di perairan Teluk Jakarta. Para Penggugat I sampai V yang berprofesi sebagai nelayan akan terancam oleh rusaknya sumber daya yang ada maupun hilangnya wilayah penangkapan ikan. Sumber daya laut dan perikanan yang selama ini telah dimanfaatkan akan dirampas sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan terlanggar. Dampak lain yang dapat terjadi adalah pengusuran terhadap pemukiman serta menyulitkan akses terhadap sumber daya laut yang semakin jauh dan terancam oleh situasi laut yang serba ketidakpastian. Melihat dampak yang telah timbul selama ini dan dengan terbitnya Objek Gugatan maka hendaknya Tergugat menggunakan prinsip kehati-hatian sebelum mengeluarkan SK tersebut ; -----
10. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V selaku warganegara Indonesia mempunyai kepentingan dan kedudukan serta memiliki : -----

- Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD1945 ; -----
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ; -----
- Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
- Hak atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
- Hak untuk berperan serta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta berhak untuk memperoleh manfaat, memperoleh informasi, menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan atas berbagai masalah yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d, Pasal 36 ayat (6), Pasal 60 ayat (1) huruf e, f, h dan huruf j UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ; -----

- Hak atas kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya konsiderah huruf b dan Pasal 12 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 yang kesemuanya merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ; -----

Hak Dan Kepentingan Penggugat VI dan Penggugat II sebagai Badan Hukum Perdata / Organisasi yang dirugikan Kepentingannya : -----

11. Bahwa Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :
(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; -----
12. Bahwa Hak Gugat Organisasi ini juga mengacu pada 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya pihak yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah seorang atau badan hukum perdata, dalam konteks ini maka suatu organisasi asalkan berbentuk badan hukum perdata dan memenuhi persyaratan yang Sedangkan obyek sengketa yang dapat diajukan dalam gugatan hak organisasi adalah berupa keputusan TUN seperti keputusan tentang perizinan, sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
13. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan : “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” ; -----

14. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ; -----
15. Bahwa Penggugat VI adalah Badan Hukum / Organisasi yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Penggugat VI adalah organisasi lingkungan hidup dengan badan hukum Perkumpulan bernama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), berdasarkan Akta Notaris H. Dana Sasmita, SH, Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 yang telah diperbaharui dengan Akta Notaris Marliansyah, SH No. 4 tertanggal 27 Agustus 2013 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan ; -----
 - b. Bahwa dalam Anggaran Dasar Penggugat VI, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dinyatakan bahwa Penggugat VI selaku organisasi atau lembaga lingkungan hidup Indonesia, yang memiliki perhatian dan bekerja dalam kegiatan yang meliputi advokasi hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir serta perlindungan lingkungan hidup di pesisir. Dalam Tujuan pun tertulis dengan tegas : memperkuat kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang layak dari Pemerintah Republik Indonesia ; -----
 - c. Bahwa Penggugat VI telah berkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata dimasyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun ; -----

16. Bahwa Penggugat VII adalah Badan Hukum / Organisasi yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----
- a. Bahwa Penggugat VII adalah Badan Hukum Yayasan yang telah terdaftar berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2898. HT.01.02 TH 2007, yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007 dan Akta Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman berkedudukan di Jakarta ; --
 - b. Bahwa Pasal 5 Angka 2 Anggaran Dasar Penggugat VII secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah : “Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana”. Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan yayasan : “Pengembangan program LSM di dalam :
 - a). menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternative pemecahannya ;
 - b). mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya; c). meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas” ; ----
 - c. Bahwa Penggugat VI telah berkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata dimasyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun ; -----

17. Oleh karena itu Para Pengugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan (legal standing) dalam gugatan a quo ; -----

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU. -----

18. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

19. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V, Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

20. Bahwa Para Pengugat tidak pernah mengetahui atau mendapatkan pengumuman dari Tergugat sejak kapan Objek Gugatan diterbitkan. Sehingga Pengugat VI berinisiatif mengajukan Permohonan Informasi Publik ke Tergugat melalui surat No. 23/GS/KIARA/V/2015 Perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 13 Mei 2015 dan telah terkirim pada hari tanggal dibuat ; -----

21. Bahwa surat No. 23/GS/KIARA/V/2015 perihal Permohonan Informasi Publik tersebut memintakan informasi dari Tergugat untuk dokumen-dokumen : (1) Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra; (2) Izin Lingkungan terkait dengan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta; (3) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengenai rencana proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta ; -----

22. Bahwa Tergugat tidak menanggapi permohonan informasi publik yang telah diajukan, maka Penggugat VI kemudian mengajukan keberatan dengan surat No. 28/GS/KIARA/V/2015 perihal Keberatan Tidak Ditanggapi Permohonan Informasi Publik tertanggal 3 Juni 2015 yang diterima Tergugat pada 8 Juni 2015 ; -----
23. Akhirnya, Tergugat kemudian membalas permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan surat tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2015 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik dimana surat tersebut diterima oleh Penggugat VI tertanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya memberikan jawaban bahwa informasi publik yang diminta dapat diakses di website ; -----
24. Oleh karena itu berdasarkan surat Tergugat dengan informasi publik yang diterima oleh Para Penggugat, maka Objek Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yang termasuk ke dalam kualifikasi KTUN yang dapat digugat di PTUN ; -----

V. DALAM POKOK PERKARA. -----

OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -----

Bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

1. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” ; -----
2. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terbagi ke dalam dua frase utama yaitu : Pertama, “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara” atau hak menguasai negara. Kedua “Bumi, air, dan

kekayaan yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ". Dua frase tersebut telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 ; -----

3. Terhadap frase "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara", penafsiran hak menguasai negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berarti bahwa : -----
 - I. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur ; -----
 - II. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk membuat kebijakan ;-
 - III. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengelola; serta ; ---
 - IV. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengawasi ; -----Atas setiap pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional dalam frase kedua "sebesar-besar kemakmuran rakyat" ; -----
4. Terhadap frase hak menguasai negara berhubungan langsung dengan frase kedua "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" sebagai pembatasan hak menguasai negara ; -----
5. Mengenai frase "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" terdapat empat tolok ukur untuk mengukur suatu kebebasan untuk mengatur dan membuat kebijakan apakah telah ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yaitu berdasarkan : -----
 - I. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat ; -----
 - II. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat ; -----
 - III. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta ; -----

IV. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam ; -----

6. Penafsiran dan tolok ukur terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah diturunkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya di Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 : -----

“ Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : -----

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ; -----

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ; -----

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa” ; -----

Pasal 2 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 : -----

“ Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur” ; -----

7. Dengan terbitnya Objek Gugatan yang mengubah kawasan perairan konservasi sebagai kawasan yang akan direklamasi menjadi pulau-pulau buatan akan menyebabkan nelayan tradisional skala kecil tidak

dapat memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di Teluk Jakarta. Sehingga dengan hilangnya akses terhadap sumber daya perikanan tersebut, terbitnya Objek Gugatan telah melanggar frase “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dengan berdasarkan atas empat tolok ukur diatas ; -----

8. Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-VIII/2010, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya yang dikandungnya (termasuk sumber daya pasir) adalah sumber daya milik publik. Kepemilikan publik dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan termasuk “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Sebagai sumber daya milik bersama tidak ada seseorang pun termasuk badan hukum dapat menguasai dan memanfaatkannya tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya tersebut Pemanfaatan sumber daya milik bersama dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkait langsung dengan sumber daya pesisir secara khusus adalah hak-hak masyarakat nelayan tradisional ; -----
9. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan atas hak-hak nelayan tradisional atas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah melekat dan telah dimanfaatkan secara turun temurun yang tidak dapat dialihkan serta atau diserahkan kepada swasta dengan ganti rugi. Hak konstitusional nelayan tradisional dinyatakan secara tidak langsung oleh Mahkamah Konstitusi di antaranya: hak untuk melintas (akses); hak untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kaidah budaya dan kearifan tradisional yang diyakini dan dijalankan secara turun-temurun; hak untuk memanfaatkan sumber daya; termasuk, hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang sehat dan bersih. Kesemuanya adalah hak yang melekat pada individu maupun kolektif nelayan tradisional dan tak boleh ditukar-gulingkan ; -----

10. Oleh karena itu, berdasarkan alasan diatas maka Objek Gugatan telah secara nyata akan melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian telah ditafsirkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 3/PUU-VIII/2010 ; -----
Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. -----
11. Bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan ; -----
12. Bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan ; -----
13. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan tanpa adanya Izin Lingkungan, tetapi hanya didasarkan atas Rekomendasi Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta. Sehingga terbitnya Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
14. Bahwa Objek Gugatan tidak didahului dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas dasar tersebut jika proyek berjalan tanpa dilengkapi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada dokumen Amdal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UU 32/2009

maka tidak ada kajian dan tidak adanya pengendali resiko dan prediksi dampak lingkungan yang akan timbul. Tentu hal tersebut dapat merugikan masyarakat / nelayan yang terdampak bangunan ; -----

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menetapkan kegiatan reklamasi dengan luasan diatas 25 hektar wajib memiliki Amdal ; -----
 16. Reklamasi termasuk dalam bagian dari Bidang Multisektor yang berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor. Jenis kegiatan yang tercantum dalam bidang multisektor merupakan kewenangan Kementerian / Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ; -----
 17. Reklamasi dengan kriteria Luas area reklamasi, > 25 ha; Volume material urug, atau > 500.000 m³; dan Panjang reklamasi > 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai). Ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf e Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, juga mewajibkan proyek rencana reklamasi wajib mencakup analisis dampak lingkungan agar dapat memperhitungkan dan mengendalikan resiko rusaknya lingkungan yang ditimbulkan jika reklamasi berjalan ; -----
 18. Bahwa dengan hanya berdasarkan atas RKL dan RPL tanpa adanya AMDAL, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan, maka Objek Gugatan telah melanggar ketentuan wajib AMDAL Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 32/2009 ; -----
- Objek Gugatan Bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. -----

19. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan *lexspecialis* derogat *legigeneralis* dalam penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. UU No. 27/2007 menjadi hukum yang secara khusus mengatur mengenai penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kekhususan penataan ruang di wilayah pesisir ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi “Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri” ; -----
20. Bahwa UU No. 27/2007 secara khusus mengatur mengenai penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 27/2007 yang berbunyi “Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai” ; -----
21. Pasal 5 UU No. 27/2007 menegaskan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Pasal 7 ayat (1) UU No. 27/2007 menjelaskan bentuk-bentuk perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas empat bentuk yaitu : -----
- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) ;
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ; ---

- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K); dan ; -----
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) ; -----
22. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyusun semua rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, RAPWP-3-K), Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya ; -----
23. Bahwa RZWP-3K menjadi arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 27/2007 RZWP-3K Provinsi mengatur tentang (a) pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; (b) Keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion; (c) penetapan pemanfaatan ruang laut; dan (d) penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan ; --
24. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan seharusnya mendasarkan atas RZWP-3-K yang hingga gugatan ini diajukan tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penerbitan Objek Gugatan telah bertentangan dengan UU No. 27/2007 ; -----

25. Sebagaimana dijelaskan di bagian Deskripsi Umum Teluk Jakarta dan Objek Gugatan telah sangat jelas akan menimbulkan kerusakan lingkungan dimana hal tersebut berdampak kerugian terhadap masyarakat pesisir Jakarta. UU No. 27/2007 juga menegaskan larangan untuk melakukan pembangunan fisik yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan ; -----
26. Dimana hal tersebut dilarang dalam Pasal 35 huruf L UU No. 27/2007 yang menyatakan “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya” ; -
- Tergugat menyalahgunakan Wewenang dalam Mengeluarkan Objek Gugatan.
27. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat dengan menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : ----
- a. Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang ; -----
 - b. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi : -----
 - a. Larangan melampaui wewenang ; -----
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau ; -----
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang ; -----
28. Bahwa Teluk Jakarta sebagaimana diatur dalam Lampiran X PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Merujuk dalam Pasal 1 angka 28 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, yang dimaksud dengan Kawasan strategis nasional adalah “ wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia” ; -----

29. Bahwa kewenangan dalam pengelolaan kawasan strategis nasional tertentu merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri dimana berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27/2007 Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi di wilayah kawasan strategis nasional tertentu ;
30. Oleh karenanya pengelolaan kawasan Teluk Jakarta seharusnya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dimana setiap badan atau lembaga yang mau melakukan pengelolaan harus berdasarkan izin Menteri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27/2007 yang menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi ; -----
31. Bahwa dengan demikian telah nyata Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan Objek Gugatan dengan bertindak melampaui wewenangnya dan bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Objek Gugatan ; -----

Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat melanggar Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dalam hal ini jaminan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan ; -----

32. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “ Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. Asas Legalitas; b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c.AUPB ; -----

33. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” ; ----

34. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (1) menyebutkan “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak” ; -----

35. Bahwa Objek Gugatan telah dan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan laut di Teluk Jakarta. Berbagai kajian lingkungan hidup telah menyatakan adanya potensi bencana ekologis yang akan terjadi dan akan berdampak terhadap nelayan tradisional skala kecil dan masyarakat di pesisir Teluk Jakarta ; -----

36. Bahwa latar belakang terbitnya UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melihat bahwa sektor perikanan berperan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional terutama untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang

perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Dengan dasar pertimbangan tersebut salah satu tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil (Pasal 3 huruf a UU No. 31/2004) ; -----

37. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam konsideran pembentukannya telah menegaskan dalam pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan / atau pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ; -----
38. UU No. 31 Tahun 2004 mewajibkan setiap orang untuk melindungi sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau kerusakan sumber daya ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Setiap pelaku pencemaran dan / atau kerusakan sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ; -----

39. Salah satu ketentuan penting yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional skala kecil adalah kebebasan menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 bahwa “Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” ; -----
40. Bahwa sejak terbitnya Objek Gugatan, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di Teluk Jakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling dan selalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan Objek Gugatan. Padahal wilayah Teluk Jakarta serta wilayah yang diberikan konsesi untuk menjadi reklamasi adalah wilayah yang sebenarnya kaya akan sumber daya perikanan sebagaimana dijelaskan di bagian pendahuluan ; -----
41. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan, mengakibatkan terampasnya sumber daya laut walaupun masih ada sumber daya yang ada, akan terjadi kekeruhan dan pencemaran laut dalam fase konstruksi dan fase operasional yang menyebabkan rusaknya sumber daya laut. Akses terhadap sumber daya laut yang akan semakin jauh dan nelayan tradisional skala kecil akan terancam oleh situasi laut yang serba ketidakpastian sementara di sisi lain tidak ada kepastian perlindungan ; -----
42. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UNCLOS 1982 dalam setiap pembangunan di wilayah zona ekonomi eksklusif berupa pulau buatan, setiap negara diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan mengenai pembangunan pulau buatan ; -----

Pasal 60 ayat (3) UNCLOS 1982	
<p>Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya kepada aspek penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan ; ----</p>	<p>Due notice must be given of the construction of such artificial islands, installations or structures, and permanent means for giving warning of their presence must be maintained. Any installations or structures which are abandoned or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into account any generally accepted international standards established in this regard by the competent international organization. Such removal shall also have due regard to fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties of other States. Appropriate publicity shall be given to the depth, position and dimensions of any installations or structures not entirely removed ; ----</p>

43. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang mengurus masalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakui peran penting nelayan skala kecil tradisional. Dimulai dari pengakuan terhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunan perikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab Tahun 1995 (The 1995 Code of Conduct For Responsible Fisheries) yang kemudian berkembang dengan disepakatinya Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of

Food Security and Poverty Eradication (VGSSF). Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengakui VGSSF dan telah diterjemahkan sebagai Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan ; -----

44. Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negara dan pihak-pihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapat berdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untuk mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan melalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengan kelompok-kelompok tersebut, sesuai dengan perundang-undangan nasional ; -----

<p>5.10. Sebelum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapat berdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, negara-negara dan pihak-pihak lain harus mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan melalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengan kelompok-kelompok tersebut, sesuai dengan perundang-undangan nasional ;</p>	<p>5.10 States and other parties should, prior to the implementation of large-scale development projects that might impact small-scale fishing communities, consider the social, economic and environmental impacts through impact studies, and hold effective and meaningful consultations with these communities, in accordance with national legislation ; -----</p>
--	---

45. Berbagai dampak buruk diperkirakan akan terjadi akibat dari terbitnya Objek Gugatan, sementara tidak ada hak masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dipenuhi khususnya dalam perlindungan hak atas pekerjaan yang layak, sehingga akan melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diakui Pasal 27 ayat (2) UUD1945 ; -----

Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ; -----

46. Bahwa berdasarkan Lampiran Permen Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai tentang pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai pada point 4.1.1 hal 8. menetapkan adanya persyaratan khususnya terhadap reklamasi pantai yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan untuk wajib menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan ; -----

47. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan administratif berupa : -----

- 1) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai ; -----
- 2) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi ; -----
- 3) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi) ; -
- 4) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional ; -----

48. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Permen Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai karena tidak mendasarkan dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan serta tidak mendasarkan adanya studi AMDAL kawasan maupun regional ; -----

49. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan yang dikeluarkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat melanggar Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Jaminan Hak untuk Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat ; -----
50. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. Asas Legalitas; b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan c. AUPB ; -----
51. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” ; -----
52. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 menyebutkan “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak” ; -----
53. Bahwa terbitnya Objek Gugatan berpotensi penggusuran atas permukiman nelayan di wilayah pesisir Teluk Jakarta. Potensi dampak yang ditimbulkan lainnya, permukiman warga di kampung nelayan akan terkena gusuran. Penggusuran kemungkinan dilakukan karena pihak pemegang Objek Gugatan yang melakukan pengelolaan atas wilayah reklamasi akan menganggap permukiman nelayan dapat mengganggu pemandangan dan keindahan kawasan reklamasi. Karena pemandangan dan keindahan kawasan dianggap sebagai hal yang penting untuk menunjang kawasan bagi kalangan ekonomi tinggi ; -----

54. Pembangunan pulau reklamasi yang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman direncanakan berupa pembangunan rumah susun yang ditujukan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi. Peruntukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf m Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030 yang berbunyi: “Rencana pengembangan kawasan perumahan dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: m. pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi di areal reklamasi Pantura, Kelapa Gading dan Penjaringan yang dilengkapi dengan situ sebagai penampung air dan pengendali banjir; dan....” ; -----
55. Peruntukan bagi kalangan berpenghasilan menengah dan tinggi menunjukkan bahwa pulau-pulau reklamasi yang tidak diperuntukkan bagi semua kalangan termasuk masyarakat ekonomi rendah dan miskin. Kebijakan ini merupakan tindakan yang diskriminatif kepada kalangan menengah ke bawah. Penggusuran sebelumnya telah terjadi Dalam pelaksanaan proyek Reklamasi Pantai Jakarta seluas 2500 ha, sepanjang tahun 2000-2011, sedikitnya 3.579 Kepala Keluarga nelayan tergusur ; -----
56. Jika penggusuran terjadi maka hak warga untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik berpotensi terlanggar. Sehingga dengan terbitnya Objek Gugatan akan menyebabkan terlanggarnya Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ; -----

MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB). -----

57. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU PTUN, alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dimana yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ; -----

Melanggar Asas Kepastian Hukum. -----

58. Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----

59. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dengan terbitnya Objek Gugatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat pesisir di Jakarta yang berprofesi sebagai Nelayan ; -----

60. Bahwa terbitnya Objek Gugatan tanpa adanya Izin Lingkungan, keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan AMDAL memberikan ketidakpastian perlindungan lingkungan hidup. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu : -----

- Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD1945; -----
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan -----

- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; -----
- UUNo. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta dengan perubahannya yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014 ; -----
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
- PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
- PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ; -----
- Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur ; -----
- Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ; -----
- Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ; -----
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Performa Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ; -----

Melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara. -----

61. Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa terbitnya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu : -----

- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta dengan perubahannya yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014 ; -----
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
- PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ; -----
- PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ; -----
- Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur ; -----
- Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ; -----
- Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ; -----
- Permen PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ; -----
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ; -----

Melanggar Asas Kepentingan Umum. -----

62. Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa

dalam proses terbitnya Objek Gugatan tidak didasarkan oleh pertimbangan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----

63. Terbitnya Objek Gugatan tidak berdasarkan atas prosedur yang telah ditetapkan, tidak memiliki izin lingkungan, keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan AMDAL sebagai bagian penting perlindungan lingkungan serta dilakukan tidak mengakui adanya aspirasi dari masyarakat terhadap proyek yang dilegitimasi oleh Objek Gugatan ; -----

Melanggar Asas Keterbukaan. -----

64. Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ; -----

65. Bahwa tidak ada upaya keterbukaan dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat maupun melibatkan masyarakat disekitar pesisir dan nelayan tradisional skala kecil dalam proses perumusan hingga terbitnya Objek Gugatan tersebut dikeluarkan ; ----

Melanggar Asas Proporsionalitas. -----

66. Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Bahwa terbitnya Objek Gugatan membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya ; -----

67. Hal ini disebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan permasalahan dimana masyarakat tidak dipenuhi hak asasinya berdasarkan konstitusi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang diakui sebagaimana diakui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian keputusan a quo Tergugat jauh dari asas proporsionalitas ; -----

Melanggar Asas Profesionalitas. -----

68. Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebagaimana terurai di atas, keputusan a quo Tergugat tidak dibuat dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan a quo Tergugat sehingga Objek Gugatan tersebut harus dicabut ; -----

Melanggar Asas Akuntabilitas. -----

69. Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

70. Bahwa hingga gugatan ini diajukan tidak pernah sekalipun Tergugat maupun Turut Tergugat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerbitkan Objek Gugatan dan juga berbagai Surat Keputusan yang telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak ada pengumuman atas keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang diterima oleh Penggugat yang akan terkena secara langsung akibat adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Sehingga makin terang bahwa Objek Gugatan tersebut telah mengabaikan asas akuntabilitas ; -----

VI. DALAM PENUNDAAN. -----

71. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN diatur bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya suatu Objek Gugatan dapat dikabulkan dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga apabila KTUN tersebut tetap diberlakukan, maka hal itu akan sangat merugikan Penggugat. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum mengharuskan dilaksanakannya keputusan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN ; -----

72. Terkait dengan penundaan karena keadaan mendesak, R. Wiyono dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" halaman 229-230 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan TUN tersebut ; -----

73. Jika Objek Gugatan tetap berjalan, maka akan merugikan Penggugat termasuk nelayan tradisional di Teluk Jakarta. Kerugiannya mulai dari tidak bisa menangkap ikan di perairan yang telah diberikan Objek Gugatan, hilangnya sumber daya ikan yang berada di perairan tersebut,

kerusakan sumber daya perairan yang terjadi akibat konstruksi reklamasi yang sebelumnya telah berjalan, tidak bisa melintasi wilayah tersebut lagi yang kesemuanya akan berdampak kepada masalah-masalah ekonomi dan sosial ; -----

74. Berdasarkan uraian dalam dalil gugatan, jelas terdapat potensi kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh pelaksanaan Objek Gugatan. Bahkan, saat ini berdasarkan pemberitaan di Harian Kompas pada 9 Juni 2015, berjudul “Lumpur Ganggu Nelayan” Proyek reklamasi di Teluk Jakarta Berdampak pada Lingkungan. Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang mengganggu usaha penangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kegiatan pengerukan dan penimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan terus dibiarkan maka akan berdampak pada kehidupan Para Penggugat serta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan akan terjadi di mulai dari tahap fase konstruksi dan kemudian fase operasional ; -----
75. Bahwa berdasarkan Pasal 67 angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut kepentingan umum dalam definisinya menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, reklamasi tidak termasuk definisi pembangunan untuk pembangunan yang dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2012 ; -----

76. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak termasuk dalam definisi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 ; -----
77. Jika dihentikannya atau ditundanya pelaksanaan Objek Gugatan tidak berdampak meluas untuk masyarakat banyak serta bagi kepentingan publik. Oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut ; -----
78. Demi menghindari kerugian yang lebih besar di sisi Para Penggugat akibat Objek Gugatan dalam perkara a-quo, serta tidak termasuk dalam kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan dan / atau menerbitkan suatu Penetapan Penundaan yang menyatakan menangguhkan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; -----
79. Oleh karena itu, berdasarkan asas kehati-hatian (precautionary principle) bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan, maka selama kasus ini berjalan pun perlu dilakukan upaya minimalisasi dampak kerusakan dengan melakukan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan ; -----

80. Oleh karena itu lebih baik mencegah daripada memperbaiki sehingga Objek Gugatan haruslah ditunda sebagai bentuk upaya minimalisasi kerusakan dan dampak buruk yang dapat terjadi baik terhadap lingkungan maupun manusia ; -----

VII. KESIMPULAN. -----

81. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek Gugatan bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan juga melanggar Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Telah nyata Objek Gugatan terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi ; -----

82. Bahwa dengan demikian nyata gugatan ini kuat, berdasar dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal Objek Gugatan ; -----

VIII. PETITUM / PERMOHONAN. -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a-quo untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

A. Dalam Penundaan. -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ; -----

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----

B. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan Intervensi dari PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 05 Nopember 2015 yang dalam hal ini diajukan oleh Kuasa Hukumnya Muliadi, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Muliadi, Rivano & Partners, beralamat di Agug Podomoro Land Tower, Lantai 38, Suite T3, Jalan Let.Jend. S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/S.Kuasa/TUN/MRYP/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Nopember 2015, dengan Register Perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, sebagai berikut :

Adapun alasan dan kepentingan Pemohon Intervensi adalah sebagai berikut : --

Bahwa objek perkara yang sedang disengketakan adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra, tanggal 23 Desember 2014, hal mana Pemohon Intervensi adalah selaku Pemohon dan Pemilik Izin yang dimintakan batal oleh Penggugat ; -----

1. Bahwa Pemohon Intervensi adalah selaku Pihak yang berkepentingan atas Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014, tanggal 23 Desember 2014, tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra, dan / atau Pemohon Intervensi selaku Pemilik Izin atas objek sengketa a quo ; -----

2. Bahwa gugatan pembatalan yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat atas Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014, tanggal 23 Desember 2014, tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra, adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, karena Pemohon Intervensi telah melakukan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan atas objek sengketa a quo ; -----

3. Bahwa Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : -----

a. Pihak yang membela haknya ; atau ; -----

b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa” ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Intervensi adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok perkara yang diajukan dalam perkara a quo untuk mempertahankan dan / atau membela hak dan kepentingannya atas Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014, tanggal 23 Desember 2014, tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra ; -----

4. Bahwa untuk menghindari kerugian yang akan dialami oleh Pemohon Intervensi akibat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan juga untuk memberikan perlindungan hukum atas hak Pemohon Intervensi, maka Pemohon Intervensi dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengikut sertakan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT ; -----

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Pemohon Intervensi dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi ; -----
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT ; -----
3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014, tanggal 23 Desember 2014, tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra ; -----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Muhamad Isnur, S.H.I, Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 11 September 2015, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Haratua D.P. Purba, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4037/-1.875, tanggal 22 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 5 Nopember 2015 sebagai berikut : -----

Bahwa pada intinya gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembatalan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra, tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan ; -----

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo mendalilkan alasan-alasan / keberatan atas objek gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu obyek gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : -----
 - a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ; -----
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ; -----
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ; -----

2. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan juga bertentangan dengan Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia khususnya Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak bagi Kemanusiaan, dan Hak Untuk Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum ; -----

I. DALAM EKSEPSI. -----

A. PENGGUGAT VI (PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN/KIARA) TIDAK PUNYA KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA BUKAN BADAN HUKUM PERDATA ; -----

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dinyatakan : -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ; -----

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan : -----

“ ... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ” ; -----

2. Bahwa dengan demikian, yang dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badan hukum perdata ; -----

3. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, dalam artikelnya berjudul “Badan Hukum” yang dapat dilihat di <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>, menyatakan badan hukum harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu : -----

a. Syarat Materiil; dan ; -----

b. Syarat Formil ; -----

4. Bahwa dalam syarat materiil, Badan Hukum harus memenuhi unsur / memiliki : -----

a. Harta kekayaan terpisah ; -----

b. Tujuan yang ideal ; -----

c. Kepentingan; dan ; -----

d. Pengurus ; -----

5. Bahwa sedangkan syarat formil Badan Hukum adalah terdaftar sebagai badan hukum Jimly Asshiddiqie dalam artikelnya tersebut menyatakan : -----

“ Dalam sistem hukum Indonesia suatu badan hukum selain memenuhi empat unsur seperti disebutkan di atas juga perlu didaftarkan sebagai badan hukum. Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum, organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang belum didaftarkan dianggap sebagai perbuatan pribadi pengurus. Oleh karena itu timbul persoalan, apakah pendaftaran sebagai badan hukum juga dapat disebut sebagai unsur kelima dari badan hukum ? Sesuai tuntutan perkembangan modern, pendaftaran badan hukum sekurang-kurangnya dapat dilihat sebagai syarat formil, sedang empat syarat terdahulu disebut syarat materil. Meskipun pendaftaran badan hukum sebagai syarat formil, dalam praktek acapkali sahnya suatu badan hukum berkaitan dengan tanggung jawab hukum pengurus. Dalam hal perbuatan-perbuatan perdata tanggung jawab pengurus badan hukum yang sah sebatas tanggung jawab pengurus yang menjadi tanggung jawabnya menurut AD/ART. Sebaliknya jika badan hukumnya belum sah, maka tanggung jawabnya bersifat pribadi dari orang-orang yang duduk sebagai pengurus” ; -----

6. Bahwa dikaitkan dengan perkara a quo, yang menjadi Penggugat VI adalah Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Dana Sasmita, S.H. Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 dan telah diperbaharui dengan Akta Notaris Marliansyah, S.H. Nomor 4 tanggal 27 Agustus 2013 (vide angka 6 halaman 2 dan angka 15 halaman 9 Gugatan) ; -----

7. Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dalam diktum Menimbang Huruf a menyebutkan : ----
“ bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia” ; -----
8. Bahwa di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2014 tersebut telah dengan tegas diatur tata cara permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----
9. Bahwa Penggugat VI dalam perkara a quo hanya menyebutkan Akta Notaris sebagai dasar hukumnya dan sama sekali tidak menyebutkan adanya Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI, dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat VI bukanlah Perkumpulan yang berbadan hukum ; -----
10. Bahwa oleh karena Penggugat VI bukan badan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN Penggugat VI tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vantkelijk verklaard) ; -----

B. PARA PENGGUGAT TIDAK PUNYA KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBJEK GUGATAN. -----

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, dinyatakan :--
“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN : -----

“.....Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

12. Bahwa menurut S.F. Marbun dalam bukunya “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, hlm. 226”, menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai adagium yang menyatakan *point d’interest, point d’action* ; --
13. Bahwa berdasarkan pendapat S.F. Marbun tersebut pihak yang dapat menggugat adalah pihak yang kepentingannya langsung terkena atas keluarnya suatu keputusan tata usaha Negara ; -----
14. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hal. 38 - 40, menyebutkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah : --

- a. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut ; -----
 - b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ; -----
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain ; -----
 - d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----
15. Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V untuk mengajukan gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (absurd) karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur/tidak dapat ditentukan, serta tidak ada kaitannya dengan terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan, yaitu : -----
- a. Dalam angka 4 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berakibat menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan hingga kemudian berpengaruh terhadap menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari ;
 - Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (absurd) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena Penggugat I - Penggugat V tidak bisa menjelaskan dengan

bukti yang cukup penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut seperti apa (awalnya kualitas lingkungan hidup tersebut seperti apa dan akhirnya bagaimana akibat diterbitkannya objek sengketa a quo). Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait penurunan kualitas lingkungan hidup maka akibatnya sebagaimana dalil Penggugat I - Penggugat V yaitu menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan hingga kemudian berpengaruh terhadap menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari merupakan asumsi yang tidak jelas dan tidak terukur / tidak dapat ditentukan sehingga dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak ; -----

b. Dalam angka 6 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I – Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo adalah berpotensi menyebabkan kerusakanlingkungan yang lebih parah karena merubah ekosistem dan menghilangkan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi mata pencaharian Penggugat I - Penggugat V ; -----

- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (absurd) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas kerusakan lingkungan bagaimana yang dimaksud oleh Penggugat I - Penggugat V sehingga merubah ekosistem dan menghilangkan sumber daya kelautan. Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I- Penggugat V terkait kerusakan lingkungan hidup

yang lebih parah maka dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak ; -----

c. Dalam angka 7 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo adalah berpotensi menurunkan kualitas ekosistem estuarin yang kemudian akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal fauna ; -----

- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (absurd) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas penurunan kualitas ekosistem estuarin bagaimana yang dimaksud oleh penggugat I - Penggugat V. Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait menurunnya kualitas ekosistem estuarin maka dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak ; -----

d. Dalam angka 8 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V akan menurun seiring berkurangnya jumlah populasi ikan tangkapan ; -----

- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (absurd) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V akan menurun seiring berkurangnya jumlah populasi ikan tangkapan tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas sehingga dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak ; -----

- e. Dalam angka 9 halaman 7 - halaman 8 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan Penggugat 1 - Penggugat V berpotensi mengalami kerugian akibat diterbitnya objek sengketa a quo ; -----
- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut lagi-lagi merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (absurd) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V dengan menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas sehingga dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak ; -----
16. Bahwa selanjutnya Penggugat VI yang bukan merupakan badan hukum perdata sebagaimana dalilnya dalam angka 11 - angka 15 Gugatannya tidak dapat menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VI akibat terbitnya objek sengketa a quo ; -----
17. Bahwa demikian juga Penggugat VII dalam angka 16 Gugatannya tidak mampu menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VII sehingga berwenang untuk mengajukan gugatan a quo ; -----
18. Bahwa apabila dicemati lebih lanjut keseluruhan isi Gugatan, terlihat jelas kepentingan Penggugat VI dan Penggugat VII terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) yaitu Penggugat I - Penggugat V sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN ; -----
19. Bahwa dengan demikian, Penggugat VI dan Penggugat VII tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember

2014 in casu objek gugatan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat VI dan Penggugat VI dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard) ; -----

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (KADALUARSA). -----

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----
21. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 in casu objek gugatan diterbitkan tanggal tanggal 23 Desember 2014 dan telah dimuat dalam website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) sejak bulan Januari 2015 ; -----
22. Bahwa selain itu, sejak diterbitkannya objek sengketa a quo telah menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga telah menjadi pengetahuan umum ; -----
23. Bahwa hal tersebut dipertegas lagi dalam Siaran Pers yang dilakukan PT. Muara Wisesa Samudra tanggal 7 Januari 2015 yang menegaskan berdasarkan objek sengketa a quo PT. Muara Wisesa Samudra telah mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City) ; -----
24. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari tahun 2015 sempat terjadi perbedaan pendapat antara Tergugat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait diterbitkannya objek sengketa a quo dan telah menjadi pembahasan dalam rapat Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang mana hal tersebut menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga objek sengketa a quo sudah menjadi pengetahuan umum ; -----

25. Bahwa selain itu pada tanggal 23 Maret 2015, Jakarta Monitoring Network telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek sengketa a quo dengan Nomor Perkara : 61/G/2015/PTUN-JKT., dimana proses persidangannya telah diliput media nasional baik cetak maupun elektronik sehingga tidak ada alasan lagi bagi Para Penggugat untuk tidak mengetahui adanya gugatan atas objek sengketa a quo ; -----
26. Bahwa atas Perkara Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 61/G/2015/PTUN-TKT. tanggal 12 Mei 2015 yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diliput dalam media nasional baik cetak maupun elektronik sehingga dalil Para Penggugat dalam angka 20 halaman II Gugatannya yang menyebutkan Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya objek sengketa a quo merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada ; -----
27. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat yang menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sejak menerima jawaban dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana angka 23 halaman 11 Gugatan, merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada karena : -----

a. Surat dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalil Para Penggugat tanpa nomor surat yang mana menunjukkan surat tersebut merupakan surat yang tidak diterbitkan Instansi Pemerintah karena surat tanpa nomor surat merupakan surat yang tidak resmi dan tidak pernah dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah ; -----

b. Surat dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalil Para Penggugat hanya berisi informasi yang menyebutkan informasi yang diminta oleh Para Penggugat dapat diakses di website, tidak menjawab secara detail dengan melampirkan objek sengketa a quo, yang mana membuktikan informasi yang diminta Para Penggugat sudah ada di internet, dapat diakses oleh siapa saja dan sudah menjadi dokumen publik (pengetahuan umum), sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo ; -----

28. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas dan gugatan a quo baru diajukan pada tanggal 15 September 2015, sementara sejak Januari 2015 atas objek sengketa a quo telah ada di internet, menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 12 Mei 2015 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka gugatan Para Penggugat a quo telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan (kadaluarsa) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

A. TERGUGAT MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2238 TAHUN 2014 TANGGAL 23 DESEMBER 2014 IN CASU OBYEK GUGATAN ; -----

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan bertentangan dengan : -----
 - a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ; -----
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan ; -----
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ; -----adalah tidak berdasar dan mengada-ada ; -----
2. Bahwa kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang menyatakan : -----

“ Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta” ; -----
3. Bahwa begitu juga dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinyatakan : -----

“ Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya” ; -----

4. Bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan : -----

“ Gubernur dan Bupati / Walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah ” ; -----

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga disebutkan : -----

“ Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin pelaksanaan Reklamasi pada : -----

- a. Wilayah lintas kabupaten/kota ; -----
- b. Perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan; dan ; -----
- c. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi” ; -----

6. Bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinyatakan : -----

“ Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan luasan di atas 500 (lima ratus) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri” ; -----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra, yang letaknya di Sub Kawasan Barat dengan jarak di bawah 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai dan dengan luasan ± 161 ha, merupakan kewenangan penuh dari Tergugat ; -----
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan lebih didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dalam Pasal 4 Keputusan Presiden a quo memberikan wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantai Utara Jakarta kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----
9. Bahwa atas kewenangan yang diberikan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Tergugat selanjutnya menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sebagai tata cara dalam penyelenggaraan Reklamasi di Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta ;-

10. Bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak mengatur secara rinci dan detail mengenai reklamasi, dimana hanya ada 1 (satu) pasal saja yang membahas tentang reklamasi yaitu Pasal 34, yang selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3) disebutkan : -----
- “ Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden” ; -----
11. Bahwa dengan demikian keberlakuan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta tetap diakui dan tidak dihapus dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 karena memang Undang-Undang a quo tidak mengatur secara detil dan rinci mengenai reklamasi pantai apalagi mengenai Reklamasi Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta ; -----
12. Bahwa sedangkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi tindak lanjut dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam Pasal 33 menyatakan : -----
- “ Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru” ; -----

13. Bahwa dengan frase yang ada dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut tidak ada secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta ; -----
14. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dicabut dan tidak berlaku maka Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta tetap sah dan berlaku serta mengikat secara hukum. ; -----
15. Bahwa Maria Farida Indrati S, dalam bukunya “Ilmu Perundang-undangan 2”, Penerbit Kanisius, 2007, halaman 133 menyatakan, “ Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan mana yang dicabut ” ; -----
16. Bahwa begitu juga dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BAB I. C.5. Ketentuan Penutup angka 145, menyatakan “Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut” ; -----
17. Bahwa oleh karena itu Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta tetap sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang diatur dalam Keputusan Presiden a quo, kecuali dalam hal pengaturan mengenai Penataan Ruang Reklamasi Pantai Utara

Jakarta, dimana ketentuan Pasal 72 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur dinyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku ; -----

18. Bahwa untuk itu, dalam rangka mengatur Penataan Ruang Reklamasi Pantai Utara Jakarta tersebut, Tergugat bersama-sama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta telah mengundang Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ; -----

19. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ini pun sebelum diundangkan telah dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang pada saat itu yaitu Menteri Pekerjaan Umum sesuai amanat Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

20. Bahwa selanjutnya dalam menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Tergugat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang dalam Pasal 3-nya membagi Kawasan Reklamasi menjadi 3 (tiga) sub kawasan, yaitu : -----

a. Sub Kawasan Barat meliputi areal reklamasi bagian barat, terdiri dari Pulau A sampai dengan Pulau H ; -----

b. Sub Kawasan Tengah meliputi areal reklamasi bagian tengah, terdiri dari Pulau I sampai dengan Pulau M; dan ; -----

c. Sub Kawasan Timur meliputi areal reklamasi bagian timur, terdiri dari Pulau N sampai dengan Pulau Q ; -----

21. Bahwa dengan demikian, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan ketentuan/peraturan khusus (*lex specialis*), sedangkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan ketentuan umum (*lex generalis*), maka sesuai asas umum peraturan perundang-undangan berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum) ; -----

22. Bahwa keberlakuan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai ketentuan/peraturan khusus (*lex specialis*) bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimaksud diperkuat dan dipertegas dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyatakan : -----

Pasal 26 ayat (1) : -----

“ Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini” -----

Pasal 26 ayat (4) : -----

" Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang : -----

a. Tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup ; -----

b. Pengendalian penduduk dan permukiman ; -----

c. Transportasi ; -----

d. Industri dan perdagangan; dan ; -----

e. Pariwisata” ; -----

23. Bahwa selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hanya berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada : -----

a. Kawasan Strategis Nasional Tertentu ; -----

b. Perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional ; -----

c. Kegiatan reklamasi lintas provinsi ; -----

d. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Kementerian ; dan ; -----

e. Kegiatan reklamasi untuk Obyek Vital Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

24. Bahwa selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 berwenang memberikan rekomendasi bagi Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua puluh lima) hektar dan Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan luasan diatas 500 (lima ratus) hektar ; -----
15. Bahwa dengan demikian, izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang letaknya di Sub Kawasan Barat dengan jarak di bawah 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai dan dengan luasan + 161 ha tidak memerlukan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI ; -----
26. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat di atas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yuridis yang ada ; -----

B. PROSEDUR PENERBITAN DAN MATERI KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2238 TAHUN 2014 TANGGAL 23 DESEMBER 2014 IN CASU OBJEK GUGATAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ; -----

27. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan diterbitkan setelah terpenuhinya semua persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yaitu adanya : -----

- a. Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Gubernur Nomor 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 ; -----
- b. Nota Kesepahaman Bersama tentang Kajian Analisis Rencana Pekerjaan Reklamasi Terhadap Keselamatan Pipa Gas Bawah Bawah Laut NR Antara PT Nusantara Regas dengan PT Muara Wisesa Samudra ; -----
- c. Rekomendasi Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta yang ditujukan kepada PT Muara Wisesa Samudra yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor 30/Andal/-1.774.151 tanggal 30 Juli 2013; -----
- d. Izin Membangun Prasarana Bangunan Penahan Untuk Pengurugan kepada PT Muara Wisesa Samudra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor 33310/-1.797.1 tanggal 6 Oktober 2014 ; -----
- e. Rekomendasi Teknis Pengambilan Material Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 2893/-1.823.361 tanggal 9 September 2014 ; -----
- f. Penyampaian Titik Koordinat Pulau G yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor 1950/-1.711.53 tanggal 16 Desember 2014 ; -----

28. Bahwa Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Gubernur Nomor 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 dikeluarkan sebagai persetujuan prinsip bagi PT. Muara Wisesa Samudra untuk melakukan reklamasi di lokasi yang telah ditetapkan yaitu Pulau G, yang mana sebelum melakukan reklamasi Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra terlebih dahulu melakukan kajian-kajian teknis bersama instansi terkait, antara lain : -----
- a. Kajian Hidrodinamika berkaitan dengan penentuan jarak/lebar kanal baik vertikal maupun horizontal disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ; -----
 - b. Kajian Penanggulangan Banjir yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ; -----
 - c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang direkomendasikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta ; -----
 - d. Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guideline/UDGL) yang sesuai dengan penataan kembali kawasan Pantura dikoordinasikan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta ; -----
 - e. Kajian Dampak Pemanasan Global (Global Warming) disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ; -----
 - f. Perencanaan pengambilan material reklamasi yang direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta; dan ; -----

- g. Perencanaan infrastruktur/prasarana dasar yang direkomendasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ; -----
29. Bahwa kajian-kajian teknis sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan dengan hasil berupa dokumen-dokumen sebagaimana telah disebut pada halaman 18 angka 27 huruf b s/d huruf f ; -----
30. Bahwa Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Gubernur Nomor : 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 yang juga semacam bentuk izin lokasi, tidak memerlukan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013, karena : -----
- a. Persetujuan prinsip dimaksud dikeluarkan sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 diundangkan pada tanggal 6 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2013, sedangkan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra dikeluarkan pada tanggal 21 September 2012 ; -----

b. Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra dikeluarkan pada tanggal 21 September 2012 didasarkan pada : -----

(1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----

(2) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang merupakan ketentuan khusus mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta ; -----

(3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur ; -----

(4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ; -----

(5) Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta; dan ; -----

(6) Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta ; -----

c. Bahwa dalam Surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 dinyatakan, “Dengan berlakunya surat Gubernur ini, maka surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1291/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra sepanjang tidak dilakukan perubahan, dinyatakan tetap berlaku” ; -----

- d. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 disebutkan “Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir” ; -----
- e. Bahwa dengan demikian Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra yang merupakan semacam izin lokasi dan dikeluarkan pada tanggal 21 September 2012 tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir yaitu pada tanggal 10 Juni 2015 ; -----
- f. Bahwa oleh karena itu, Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra masih berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu obyek gugatan yang merupakan kewenangan penuh dari Tergugat ; -----
31. Bahwa Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Gubernur Nomor 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 dan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan diterbitkan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dimana dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 disebutkan : ---
“ Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ” ; -----

32. Bahwa dalam menindaklanjuti kewenangan dan tanggung jawab Reklamasi Pantai Utara Jakarta dimaksud, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur penerbitan izin penyelenggaraan reklamasi di Pantai Utara Jakarta ; -----
33. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 merupakan ketentuan khusus yang berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, dimana sesuai Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 ; -----
34. Bahwa dengan demikian, penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

III. DALAM PENUNDAAN. -----

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon agar pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada ; -----

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyebutkan permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
4. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak dapat membuktikan keadaan sangat mendesak apa yang akan sangat merugikan Penggugat bila objek gugatan tetap dilaksanakan ; -----
5. Bahwa kerugian langsung yang dialami Para Penggugat sesuai pengakuannya saja kabur dan tidak jelas (absurd) hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan ; -----
6. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya permohonan penundaan dari Para Penggugat untuk ditolak ; -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan sudah sesuai kewenangan dari Tergugat dan secara prosedur serta materi (substansi) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa oleh karena itu beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN. -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI. -----

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi PT. Muara Wisesa Samudra tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. tertanggal 12 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan intervensi dari PT. Muara Wisesa Samudra ; -----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi masuk / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
3. Menanggungkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 19 Nopember 2015, dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut : -----

Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembatalan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra, tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan ; -----

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo mendalilkan alasan-alasan / keberatan atas objek gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu obyek gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : -----
 - a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
 - c. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ; -----
 - d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; --
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ; -----
2. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum ; -----

DALAM EKSEPSI. -----

I. PENGGUGAT VI (PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK Keadilan Perikanan (KIARA) TIDAK PUNYA KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN PERSON) KARENA BUKAN BADAN HUKUM PERDATA ; -----

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dinyatakan : -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ; -----

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan : -----

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

2. Bahwa dengan demikian, yang dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badan hukum perdata ; -----
3. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, dalam artikelnya berjudul “Badan Hukum” yang dapat dilihat di <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>. menyatakan badan hukum harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu : -----
 - a. Syarat Materiil; dan ; -----
 - b. Syarat Formil ; -----
4. Bahwa dalam syarat materiil, Badan Hukum harus memenuhi unsur/ memiliki : -----
 - a. Harta kekayaan terpisah ; -----
 - b. Tujuan yang ideal ; -----
 - c. Kepentingan; dan ; -----
 - d. Pengurus ; -----
5. Bahwa sedangkan syarat formil Badan Hukum adalah terdaftar sebagai badan hukum, Jimly Asshiddiqie dalam artikelnya tersebut menyatakan : -----

” Dalam sistem hukum Indonesia suatu badan hukum selain memenuhi empat unsur seperti disebutkan di atas juga perlu didaftarkan sebagai badan hukum. Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang belum didaftarkan dianggap sebagai perbuatan pribadi pengurus. Oleh karena itu timbul persoalan, apakah pendaftaran sebagai badan hukum juga dapat disebut sebagai unsur kelima dan badan hukum ? Sesuai tuntutan perkembangan modern, pendaftaran badan hukum sekurang-kurangnya dapat dilihat sebagai syarat formil, sedang empat syarat terdahulu disebut syarat materiil. Meskipun pendaftaran badan hukum sebagai syarat formil, dalam praktek acapkali sahnya suatu badan hukum berkaitan dengan tanggungjawab hukum pengurus. Dalam hal perbuatan-perbuatan perdata tanggung Jawab pengurus badan hukum yang sah sebatas tanggungjawab pengurus yang menjadi tanggungjawabnya menurut AD/ART. Sebaliknya Jika badan hukumnya belum sah, maka tanggungjawabnya bersifat pribadi dari orang-orang yang duduk sebagai pengurus” ; -----

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dinyatakan ”Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila” ; -----
7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat diatur sebagai berikut : -----

Pasal 9 : -----

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan ; -----

Pasal 10 : -----

(1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk : -----

a. Badan hukum; atau ; -----

b. Tidak berbadan hukum ; -----

(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat : -----

a. Berbasis anggota; atau ; -----

b. Tidak berbasis anggota ; -----

Pasal 11 : -----

(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf a dapat berbentuk : -----

a. Perkumpulan; atau ; -----

b. Yayasan ; -----

(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota ; -----

(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota ; -----

Pasal 12 : -----

(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan : -----

a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART ; -----

b. Program kerja ; -----

- c. Sumber pendanaan ; -----
 - d. Surat keterangan domisili ; -----
 - e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan ; -----
 - f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan ; -----
- (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia ; -----
- (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait ; -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang ; -----

Pasal 13 : -----

Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

8. Bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan, “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri”; -----
9. Bahwa begitu juga badan hukum berbentuk koperasi, sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan, “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah” ; -----

10. Bahwa sedangkan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan" ; -----
11. Bahwa sedangkan bagi Partai Politik baru dapat disebut badan hukum setelah didaftarkan ke Kementerian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan, "Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum" ; -----
12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan hukum yang telah terdaftar dan disahkan sebagai badan hukum oleh Pemerintah cq. Kementerian Hukum dan HAM RI ; -----
13. Bahwa dikaitkan dengan perkara a quo, yang menjadi Penggugat VI adalah Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Dana Sasmita, S.H. Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 dan telah diperbaharui dengan Akta Notaris Marliansyah, S.H. Nomor 4 tanggal 27 Agustus 2013 (vide angka 6 halaman 2 dan angka 15 halaman 9 Gugatan) ; -----
14. Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dalam diktum Menimbang Huruf a menyebutkan : -----

“ bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia” ; -----

15. Bahwa di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2014 tersebut telah dengan tegas diatur tata cara permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----

16. Bahwa Penggugat VI dalam perkara a quo hanya menyebutkan Akta Notaris sebagai dasar hukumnya dan sama sekali tidak menyebutkan adanya Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI. dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat VI bukanlah Perkumpulan yang berbadan hukum ; -----

17. Bahwa oleh karena Penggugat VI bukan badan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN Penggugat VI tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vantkelijk verklaard) ; -----

II. PARA PENGGUGAT TIDAK PUNYA KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBJEK GUGATAN (Standi In Judicio). -----

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN : -----

“.....Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

2. Bahwa menurut S.F. Marbun dalam bukunya “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, hlm. 226”, menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai adagium yang menyatakan *point d'Interest, point d'action* ; -----
3. Bahwa berdasarkan pendapat S.F. Marbun tersebut pihak yang dapat menggugat adalah pihak yang kepentingannya langsung terkena atas keluarnya suatu keputusan tata usaha Negara ; -----
4. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hal. 38-40, menyebutkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah : -----
 - a. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut ; -----
 - b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ; -----

- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain ; -----
 - d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----
5. Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V untuk mengajukan gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (absurd) karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan, serta tidak ada kaitannya dengan terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan, yaitu : -----
- a. Dalam angka 4 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berakibat menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan hingga kemudian berpengaruh terhadap menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari ; -----
- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut harus ditolak karena dalil tersebut dalil yang kabur dan tidak Jelas (absurd) yang merupakan pendapat pribadi Penggugat I - Penggugat V yang tidak dapat diukur kebenarannya karena tidak disertai atau di dukung dengan data-data yang akurat melainkan hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena Penggugat I - Penggugat V tidak bisa menjelaskan dengan bukti yang cukup penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut seperti apa (awalnya kualitas lingkungan hidup tersebut seperti apa dan akhirnya bagaimana akibat diterbitkannya objek sengketa a quo). Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait penurunan kualitas lingkungan hidup maka akibatnya

sebagaimana dalil Penggugat I - Penggugat V yaitu menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan hingga kemudian berpengaruh terhadap menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari merupakan asumsi yang tidak jelas dan tidak terukur/ tidak dapat ditentukan ; -----

b. Dalam angka 6 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo adalah berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah karena merubah ekosistem dan menghilangkan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi mata pencaharian Penggugat I - Penggugat V ; -----

- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (absurd) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas kerusakan lingkungan bagaimana yang dimaksud oleh Penggugat I - Penggugat V sehingga merubah ekosistem dan menghilangkan sumber daya kelautan. Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah maka dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak ; --

c. Dalam angka 7 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo adalah berpotensi menurunkan kualitas ekosistem estuarin yang kemudian akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal fauna ; -----

- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (absurd) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas penurunan kualitas ekosistem estuarin bagaimana yang dimaksud oleh Penggugat I - Penggugat V. Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait menurunnya kualitas ekosistem estuarin maka dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak ; -----
- d. Dalam angka 8 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan pendapatan Pengggugat I - Penggugat V akan menurun seiring berkurangnya jumlah populasi ikan tangkapan ; -----
 - Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak Jelas (absurd) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V akan menurun seiring berkurangnya jumlah populasi ikan tangkapan tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas sehingga dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak ; -----
- e. Dalam angka 9 halaman 7 - halaman 8 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan Penggugat I - Penggugat V berpotensi mengalami kerugian akibat diterbitnya objek sengketa a quo ; -----
 - Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut lagi-lagi merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (absurd) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V dengan menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas sehingga dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak ; -----

6. Bahwa selanjutnya Penggugat VI yang bukan merupakan badan hukum perdata sebagaimana dalilnya dalam angka 11 – angka 15 Gugatannya tidak dapat menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VI akibat terbitnya objek sengketa a quo ; -----
7. Bahwa demikian Juga Penggugat VII dalam angka 16 Gugatannya tidak mampu menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VII sehingga berwenang untuk mengajukan gugatan a quo ; -----
8. Bahwa apabila dicemati lebih lanjut keseluruhan isi Gugatan, terlihat jelas kepentingan Penggugat VI dan Penggugat VII terselubung dibalik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) yaitu Penggugat I - Penggugat V sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN ; -----
9. Bahwa dengan demikian, Penggugat VI dan Penggugat VII tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 In casu objek gugatan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat VI dan Penggugat VI dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard);

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (KADALUARSA). -----

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----
2. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 In casu objek gugatan diterbitkan tanggal tanggal 23 Desember 2014 dan telah dimuat dalam website Pemerintah Provnsi DKI Jakarta (www.Jakarta.go.id) sejak bulan Januari 2015 ; -----

3. Bahwa selain itu, sejak diterbitkannya objek sengketa a quo telah menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga telah menjadi pengetahuan umum ; -----
4. Bahwa hal tersebut dipertegas lagi dalam Siaran Pers yang dilakukan PT. Muara Wisesa Samudra tanggal 7 Januari 2015 yang menegaskan berdasarkan objek sengketa a quo PT. Muara Wisesa Samudra telah mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City) ; ----
5. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari tahun 2015 sempat terjadi perbedaan pendapat antara Tergugat II Intervensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait diterbitkannya objek sengketa a quo dan telah menjadi pembahasan dalam rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang mana hal tersebut menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga objek sengketa a quo sudah menjadi pengetahuan umum ; ---
6. Bahwa selain itu pada tanggal 23 Maret 2015, Jakarta Monitoring Network telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek sengketa a quo dengan Nomor Perkara 61/G/2015/PTUN-JKT dimana proses persidangannya telah diliput media nasional baik cetak maupun elektronik sehingga tidak ada alasan lagi bagi Para Penggugat untuk tidak mengetahui adanya gugatan atas objek sengketa a quo ; -----
7. Bahwa atas Perkara Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah mengeluarkan Penetapan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diliput dalam media nasional baik cetak maupun elektronik sehingga dalil Para Penggugat dalam angka 20 halaman 11 Gugatannya yang menyebutkan Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya objek sengketa a quo merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada ; -----

8. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat yang menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sejak menerima jawaban dan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana angka 23 halaman 11 Gugatan, merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada karena : -----
- a. Surat dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalil Para Penggugat tanpa nomor surat yang mana menunjukkan surat tersebut merupakan surat yang tidak diterbitkan Instansi Pemerintah karena surat tanpa nomor surat merupakan surat yang tidak resmi dan tidak pernah dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah ; -----
- b. Surat dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalil Para Penggugat hanya berisi Informasi yang menyebutkan Informasi yang diminta oleh Para Penggugat dapat diakses di website, tidak menjawab secara detail dengan melampirkan objek sengketa a quo. yang mana membuktikan informasi yang diminta Para Penggugat sudah ada di internet, dapat diakses oleh siapa saja dan sudah menjadi dokumen publik (pengetahuan umum), sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo ; -
9. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas dan gugatan a quo yang diajukan pada tanggal 15 September 2015, sementara sejak Januari 2015 atas objek sengketa a quo telah ada di internet, menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2016 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka gugatan Para Penggugat a quo telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan (kadaluarsa) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

PROSEDUR PENERBITAN DAN MATERI KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2238 TAHUN 2014 TANGGAL 23 DESEMBER 2014 IN CASU OBJEK GUGATAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.-

1. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan diterbitkan setelah terpenuhinya semua persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yaitu adanya : -----
 - a. Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Gubernur Nomor 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 ; -----
 - b. Nota Kesepahaman Bersama tentang Kajian Analisis Rencana Pekerjaan Reklamasi Terhadap Keselamatan Pipa Gas Bawah Bawah Laut NR Antara PT. Nusantara Regas dengan PT. Muara Wisesa Samudra ; -----
 - c. Rekomendasi Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta yang ditujukan kepada PT. Muara Wisesa Samudra yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor 30/Andal/-1.774.151 tanggal 30 Juli 2013 ;-
 - d. Izin Membangun Prasarana Bangunan Penahan Untuk Pengurangan kepada PT Muara Wisesa Samudra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor 33310/-1.797.1 tanggal 6 Oktober 2014 ; -----

- e. Rekomendasi Teknis Pengambilan Material Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 2893/-1.823.361 tanggal 9 September 2014 ; -----
 - f. Penyampaian Titik Koordinat Pulau G yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor 1950/-1.711.53 tanggal 16 Desember 2014 ; -----
2. Bahwa Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Gubernur Nomor 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 dikeluarkan sebagai persetujuan prinsip bagi PT. Muara Wisesa Samudra untuk melakukan reklamasi di lokasi yang telah ditetapkan yaitu Pulau G, yang mana sebelum melakukan reklamasi Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra terlebih dahulu melakukan kajian-kajian teknis bersama instansi terkait, antara lain : -----
- a. Kajian Hidrodinamika berkaitan dengan penentuan jarak/lebar kanal baik vertikal maupun horizontal disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ; -----
 - b. Kajian Penanggulangan Banjir yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ; -----
 - c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang direkomendasikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
 - d. Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guideline/UDGL) yang sesuai dengan penataan kembali kawasan Pantura dikoordinasikan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta ; -----
 - e. Kajian Dampak Pemanasan Global (Global Warming) disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ; -----

- f. Perencanaan pengambilan material reklamasi yang direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta; dan ; -----
 - g. Perencanaan infrastruktur / prasarana dasar yang direkomendasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ; -----
3. Bahwa kajian-kajian teknis sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan dengan hasil berupa dokumen-dokumen sebagaimana telah disebut pada halaman 11 dan 12 angka 1 huruf b s/d huruf f ; -----
4. Bahwa Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Gubernur Nomor 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 yang juga semacam bentuk izin lokasi, tidak memerlukan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013, karena : -----
- a. Persetujuan prinsip dimaksud dikeluarkan sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 diundangkan pada tanggal 6 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2013, sedangkan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra dikeluarkan pada tanggal 21 September 2012 ; -----

- b. Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra dikeluarkan pada tanggal 21 September 2012 didasarkan pada : -----
- (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----
 - (2) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang merupakan ketentuan khusus mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta ; -----
 - (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur ; -----
 - (4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 ; -----
 - (5) Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta; dan ; -----
 - (6) Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta ; -----
- c. Bahwa dalam Surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 dinyatakan, “ Dengan berlakunya surat Gubernur ini, maka surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1291/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra sepanjang tidak dilakukan perubahan, dinyatakan tetap berlaku” ; -----

- d. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 disebutkan “Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir” ; -----
- e. Bahwa dengan demikian Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra yang merupakan semacam izin lokasi dan dikeluarkan pada tanggal 21 September 2012 tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir yaitu pada tanggal 10 Juni 2015 ; -----
- f. Bahwa oleh karena itu, Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra masih berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu obyek gugatan yang merupakan kewenangan penuh dari Tergugat I ; -----
5. Bahwa Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Gubernur Nomor 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 dan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan diterbitkan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dimana dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 disebutkan : -----
- “ Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta” ; -----

6. Bahwa dalam menindaklanjuti kewenangan dan tanggung jawab Reklamasi Pantai Utara Jakarta dimaksud, Tergugat I menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang mengatur mengenai Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklamasi di Pantai Utara Jakarta ; -----
7. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 merupakan ketentuan khusus yang berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, dimana sesuai Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 ; -----
8. Bahwa dengan demikian, penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

DALAM PENUNDAAN. -----

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon agar pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada ; -----

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyebutkan permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
4. Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat tidak dapat membuktikan keadaan sangat mendesak apa yang akan sangat merugikan Para Penggugat bila objek gugatan tetap dilaksanakan ; -----
5. Bahwa kerugian langsung yang dialami Para Penggugat sesuai pengakuannya saja kabur dan tidak jelas (absurd) hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan ; -----
6. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya permohonan penundaan dari Para Penggugat untuk ditolak ; -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, Prosedur Penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Bahwa oleh karena itu beralasan kiranya dalil Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Malelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN. -----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI. -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 12 Nopember 2015, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Nopember 2015, sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 26 Nopember 2015, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-109 yang telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra Tertanggal 23 Desember 2014; (fotokopi dari fotokopi); ----

2. Bukti P – 2 : Surat Penggugat VI perihal Permohonan Informasi Publik ke Tergugat dengan surat Nomor 23/GS/KIARA/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P – 3 : Tanda Terima Surat No. 23/GS/KIARA/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P – 4 : Surat Penggugat VI dengan Nomor 28/GS/KIARA/V/2015 tertanggal 3 Juni 2015 perihal Keberatan Tidak Ditanggapi Permohonan Informasi Publik; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P – 5 : Tanda Terima Surat Nomor 28/GS/KIARA/V/2015 yang disampaikan pada tanggal 8 Juni 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P – 6 : Surat yang ditujukan kepada Penggugat VI tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2015 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelolaan informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
7. Bukti P – 7 : Buku Surat Masuk dari Penggugat VI, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P – 8 : Bank Data yang diunduh dari Jakarta.go.id, dengan judul Rekomendasi Andal Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi Pulau G Di Pantura Jakarta ; (Hasil print out) ; -
9. Bukti P - 9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 P/HUM/2012, tanggal 16 April 2013 ; (Hasil print out) ; -

10. Bukti P – 10 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Koalisi Rakyat Perikanan (KIARA)No. 4 tertanggal 27 Agustus 2013, yang dibuat oleh Marliansyah, SH, Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P – 11 : Akta Perkumpulan “KIARA”; Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009, yang dibuat oleh H. Dana Sasmita, SH, Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P – 12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 32/PUU-VIII/2010 tertanggal 4 Juni 2012 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti P – 13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 50/PUU-X/2012 tertanggal 13 Februari 2013 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti P – 14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-IX/2013 tertanggal 26 Februari 2013 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. Bukti P – 15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XI/2013 tertanggal 5 Nopember 2013 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. Bukti P – 16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 10/PUU-XII/2014 tertanggal 3 Desember 2014 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
17. Bukti P – 17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 98/PUU-XI/2013 tertanggal 3 Desember 2014 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

18. Bukti P – 18 : Buku “Indonesia Dijarah Jepang Nasib Perikanan Di Meja Perundingan” yang ditulis oleh Riza Damanik dan Mida Saragih; (Buku Cetakan Asli) ;-----
19. Bukti P – 19 : Buku “Bukan Bangsa Kuli” yang ditulis oleh Abdul Halim; (Buku Cetakan Asli) ; -----
20. Bukti P – 20 : Evaluasi 2011 Dan Proyeksi 2012 Tahun Pemiskinan Nelayan; (Buku Cetakan Asli) ; -----
21. Bukti P – 21 : Buku “Hak Asasi Nelayan Terobosan Konstitusi Untuk Selamatkan Rakyat” yang ditulis oleh Riza Damanik dan Buku “Menghidupkan Konstitusi Kepulauan Perjuangan Nelayan di Mahkamah Konstitusi” yang dieditori oleh Riza Damanik dan Mida Saragih; (Buku Cetakan Asli) ; -----
22. Bukti P – 22 : Buku “Membenahi Kegiatan Perikanan Kertas Kebijakan Revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 2004” yang diterbitkan oleh Kiara ; (fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti P – 23 : Buku “Perdebatan Belum Usai Apakah Laut Penyerap atau Pelepas Karbon” yang ditulis oleh Muhammad Karim dan M. Riza Damanik dan diterbitkan oleh Kiara ; (Buku Cetakan Asli) ; -----
24. Bukti P – 24 : Buku Hukum Lingkungan di Indonesia, yang ditulis oleh Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM. ; (hasil cetakan) ; ----
25. Bukti P – 25 : Undang-Undang Dasar 1945 ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
26. Bukti P – 26 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 3 Desember 2010 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
27. Bukti P – 27 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (fotokopi dari fotokopi); -----

28. Bukti P – 28 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria; (fotokopi dari fotokopi); -----
29. Bukti P – 29 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (fotokopi dari fotokopi); -----
30. Bukti P – 30 : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (fotokopi dari fotokopi); -----
31. Bukti P – 31 : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
32. Bukti P – 32 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ; (fotokopi dari fotokopi); -----
33. Bukti P – 33 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
34. Bukti P – 34 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
35. Bukti P – 35 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (fotokopi dari fotokopi); -----
36. Bukti P – 36 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; (fotokopi dari fotokopi); -----
37. Bukti P – 37 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, bekasi, Puncak, Cianjur; (fotokopi dari fotokopi); -----

38. Bukti P – 38 : Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ; (fotokopi dari fotokopi); -----
39. Bukti P – 39 : Peraturan Menteri Nomor 40/PRT/M2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai; (fotokopi dari fotokopi); -----
40. Bukti P – 40 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
41. Bukti P – 41 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; (fotokopi dari fotokopi); -----
42. Bukti P – 42 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PM-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; (fotokopi dari fotokopi); -----
43. Bukti P – 43 : Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
44. Bukti P – 44 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ; (fotokopi dari fotokopi); -----
45. Bukti P – 45 : Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30/ANDAL/1.774.151 Perihal Rekomendasi Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

46. Bukti P – 46 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2898. HT.01.02 TH 2007, tanggal 10 September 2007 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
47. Bukti P – 47 : Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007, yang dibuat oleh Notaris Arman Lani, SH. Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
48. Bukti P – 48 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H. Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
49. Bukti P – 49 : Surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor :AHU.2-AH.01.09-13641, tanggal 28 Nopember 2011, perihal Pemberitahuan Perubahan Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
50. Bukti P – 50 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor :AHU-AH.01.06-679 tanggal 11 September 2012, perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
51. Bukti P – 51 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H. Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
52. Bukti P – 52 : Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2012, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H. Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

53. Bukti P – 53 : Akta Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 11 tanggal 10 Maret 1983, yang dibuat oleh Drs. H. Erwal Gwang, S.H. Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
54. Bukti P – 54 : Surat Keterangan Lurah Mampang Prapatan Nomor : 0178/1.842.0/02, tanggal 7 Februari 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
55. Bukti P – 55 : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Reg : 010044-0221 Atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
56. Bukti P – 56 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.08-426 tertanggal 11 Juli 2008, perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
57. Bukti P – 57 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (Hasil print out) ; -----
58. Bukti P – 58 : Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; (Hasil print out) ; -----
59. Bukti P – 59 : Tulisan Ir. Ary Sudijanto, MSE. Dengan Judul Pembelajaran Dari Amdal Reklamasi Teluk Jakarta, Reklamasi Dan Dampaknya Terhadap Ekosistem Perairan; (Hasil print out) ; -----

60. Bukti P – 60 : Tulisan Bambang Marwanta dengan Judul Dampak Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta ; (Hasil print out) ; -----
61. Bukti P – 61 : Makalah oleh Prof. Arwin Sabar, dengan judul Perubahan Iklim, Manajemen Air Dan Degradasi Infrastruktur Sumber Daya Air Di Perkotaan Di Zona Monsoon Indonesia Pantura Metropolitan Jakarta ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
62. Bukti P – 62 : Tesis oleh Bono Budi Priambodo, judul Preserve Or Perish : A Scenario Analysis On The Future Of Small Scale fishery In Jakarta Bay ; (Hasil print out) ; -----
63. Bukti P – 63 : Rapid Environmental Assesment in Jakarta Bay dalam versi ringkasan dan dalam Bahasa Indonesia ; (fotokopi dari fotokopi); -----
64. Bukti P – 64 : Pertanyaan-Pertanyaan yang sering diajukan tentang Proyek Reklamasi Pantura Jakarta dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup ; (Hasil print out) ; -----
65. Bukti P – 65 : Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tentang Produksi Perikanan Laut Yang dijual di TPI Menurut Provinsi, 2004-2013 ; (Hasil print out) ; -----
66. Bukti P – 66 : Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tentang Jumlah Rumah Tangga / Perusahaan Perikanan Tangkap menurut Provinsi Dan Jenis Penangkapan. 2000 – 2013 ; (Hasil print out) ; -----
67. Bukti P – 67 : Karya Tulis oleh Prof. Arfin Sabar dan Ir. Nico Plamonia, M.T. dengan judul Penataan Ruang Berbasis Pasar VS Sumber Air Berkelanjutan Di Kawasan Terbangun Pesisir Pantura Jakarta-Ciliwung Bopunjur ; (Hasil print out) ; -----

68. Bukti P – 68 : Karya Tulis oleh Sri Peni Adiarti dan Handoko Prastiyo dengan judul Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional : Tinjauan Kebencanaan Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek Ekpunjur ; (Hasil print out) ; -----
69. Bukti P – 69 : Petunjuk Sukarela Untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil Yang Berkelanjutan Dalam Kontek Ketahanan Pangan Dan Pengentasan Kemiskinan ; (Hasil print out) ; -----
70. Bukti P – 70 : Buku Dinamika Teluk Jakarta “ Analisis Prediksi Dampak Pembangunan Tanggul Laut Jakarta (Jakarta Giant Sea Wall), diterbitkan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan ; (buku asli) ; -----
71. Bukti P – 71 : Buku Pembangunan Untuk Siapa “ Dampak Proyek Reklamasi Terhadap Perempuan Nelayan Dan Anak di Pantai Utara Jakarta, Indonesia, diterbitkan oleh Kiara ; (buku asli) ; -----
72. Bukti P – 72 : Surat Nomor : 1277/071.78 tertanggal 10 Desember 2015, perihal Undangan Seminar Balegda DPRD Provinsi DKI Jakarta ; (Hasil print out) ; -----
73. Bukti P – 73 : Siaran Pers dari PT. PLN, berjudul Pantura Jakarta direklamasi, Pasokan Listrik Jakarta Terancam ; (Hasil print out) ; -----
74. Bukti P – 74 : Kliping Harian Kompas edisi Senin, 22 April 2013, berjudul : Reklamasi Pantai Warga Dan Ekosistem Rugi ‘; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

75. Bukti P – 75 : Kliping Harian Kompas edisi Minggu, 19 Januari 2014, berjudul : Banjir di Jakarta Berpotensi Meningkatkan ; (tidak diajukan sebagai bukti) ; -----
76. Bukti P – 76 : Kliping Harian Kompas edisi Rabu, 11 Juni 2014, berjudul: Perikanan Instrumen Perlindungan Nelayan Diakui Dunia ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
77. Bukti P – 77 : Kliping Harian Kompas edisi Kamis, 9 Oktober 2014, berjudul : Tanggul Raksasa Proyek Tak Masuk Tata Ruang Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
78. Bukti P – 78 : Kliping Harian Kompas edisi Jumat, 24 Oktober 2014, berjudul: Nelayan Takut Sumber Pendapatan Hilang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
79. Bukti P – 79 : Surat Pembaca di Harian Bisnis Indonesia 4 Desember 2014, berjudul : Rencana Reklamasi Teluk Jakarta Perlu Dievaluasi ; (tidak diajukan sebagai bukti) ; -----
80. Bukti P – 80 : Kliping Harian Kompas edisi Jumat, 30 Januari 2015, berjudul : Budidaya Perikanan di Genjot ; (tidak diajukan sebagai bukti) ; -----
81. Bukti P – 81 : Kliping Harian Bisnis edisi Rabu, 11 Februari 2015 berjudul : Peraturan Daerah Zonasi Laut Belum digarap ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
82. Bukti P – 82 : Kliping Harian Kompas edisi, 22 April 2015, berjudul : DKI Kaji Ulang Kebijakan Reklamasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
83. Bukti P – 83 : Kliping Harian Bisnis edisi Kamis 8 Mei 2014 berjudul : Ijin Pemanfaatan Laut Diperketat ; (tidak diajukan sebagai bukti) ; -----

84. Bukti P – 84 : Kliping Harian Bisnis edisi Senin, 11 Mei 2015, berjudul :
Pencurian Pasir Lima Pulau Di Kepulauan Seribu Hilang ;
(tidak diajukan sebagai bukti) ; -----
85. Bukti P – 85 : Kliping Harian Bisnis edisi Senin, 24 Agustus 2015,
berjudul : DPRD Minta Penjelasan ke Gubernur ; (tidak
diajukan sebagai bukti) ; -----
86. Bukti P – 86 : Kliping Harian Kompas edisi Rabu, 26 Agustus 2015,
berjudul : Wilayah Perairan Baru Enam Provinsi
Tuntaskan Zonasi Laut ; (tidak diajukan sebagai bukti) ; ---
87. Bukti P – 87 : Kliping Harian Kompas edisi Kamis, 12 November 2015,
berjudul : Perubahan Lanskap Bisa Berdampak Buruk ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
88. Bukti P – 88 : Kliping Harian Kompas edisi Selasa, 24 November 2015,
berjudul : Solusi Reklamasi Untuk Ahok ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
89. Bukti P – 89 : Kliping Harian Bisnis Indonesia edisi Jumat, 27 November
2015, berjudul : Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Dasar
Hukum Rampung Tahun 1ni ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
90. Bukti P – 90 : Kliping Harian Jakarta Post edisi Selasa, 1 Desember
2015, Berita Foto berjudul : Thousands of fish found
dead in Ancol ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
91. Bukti P – 91 : Kliping Harian Kompas edisi Selasa, 1 Desember 2015,
Tentang Berita Foto ribuan ikan mati dan terdampar di
sepanjang pantai ancil ;(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
92. Bukti P – 92 : Kliping Harian Kompas edisi Selasa, 1 Desember 2015,
berjudul : Keracunan Ribuan Ikan Terdampar di Ancol ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

93. Bukti P – 93 : Kliping Harian Kompas edisi Selasa, 1 Desember 2015, berjudul : Reklamasi Teluk Jakarta DPRD Soroti Dampak ke Publik ; (tidak diajukan sebagai bukti) ; -----
94. Bukti P – 94 : Kliping Harian Kompas edisi Rabu, 2 Desember 2015, berjudul : Kematian Ikan Berulang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
95. Bukti P – 95 : Kliping Harian Kompas edisi Selasa, 8 Desember 2015, berjudul : Saat Semua Limbah Bermuara di Laut ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
96. Bukti P – 96 : Kliping Harian Kompas edisi Kamis, 17 Desember 2015, berjudul : Kematian Ikan Terulang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
97. Bukti P – 97 : Lampiran X Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2008, Tanggal 10 Maret 2008, Tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional ; (fotokopi dari fotokopi); -----
98. Bukti P – 98 : Daftar Tabel UP-3 Dokumen Izin Lingkungan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2014; (fotokopi dari fotokopi); -----
99. Bukti P – 99 : Buku Kertas Kerja Kebijakan Prakiraan Dampak Giant Sea Wall Teluk Jakarta, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2015 ; (fotokopi dari fotokopi); ----
100. Bukti P – 100 : Surat dari Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke (FKMN-MA) Nomor : 003/SU/FKMN-MA/II/016, hal Petisi Tolak Reklamasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi dari fotokopi); -----

101. Bukti P – 101 : Majalah Tempo Edisi 1-7 Juni 2015, dengan judul utama Pasir Ilegal Di Teluk Jakarta, Reklamasi Pulau Diduga menggunakan pasir curian, Perusahaan Raksasa Properti ditengarai terlibat ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
102. Bukti P – 102 : Buku Rencana Zonasi Dan Perizinan Reklamasi, oleh Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng, Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan Dan Perikanan ; (Hasil Print Out) ; -----
103. Bukti P –103 : Tulisan Alan F. Koropitan, dengan judul Teluk Jakarta Reklamasi atau Restorasi, dibuat pada Rapat Pembahasan Rencana Tata Ruang Di Kawasan Pantai Jakarta Utara, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR / BPN, tanggal 22 Februari 2016 ; (Hasil Print Out) ; -----
104. Bukti P –104 : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2003, Tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi Dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; (fotokopi dari fotokopi); -----
105. Bukti P –105 : Buku Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus, oleh Laode M. Syarief dan Andri G. Wibisana, penerbit USAID Kemitraan The Asia Fondation ; (fotokopi dari fotokopi); -----
106. Bukti P – 106 : Kliping Berita Harian Kompas Edisi Senin 18 April 2016, tentang Foto Warga Menjejakkan Kaki Pertama Kali di Pulau G saat Menyegel Pulau G ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

107. Bukti P – 107: Kliping Berita Harian Koran Tempo Edisi Senin 18 April 2016, dengan judul Jika Nelayan Menyegele Pulau Reklamasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

108. Bukti P – 108: Kliping Berita Harian Kompas Edisi Selasa 26 April 2016, dengan judul Kasus Reklamasi KPK Ingatkan Pemda Taati Aturan Reklamasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

107. Bukti P – 109: Kliping Berita Harian Koran Tempo Edisi Selasa 26 April 2016, dengan judul Jakarta Siap Kaji Ulang Amdal Reklamasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 30 yang telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014, tanggal 23 Desember 2014, tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau kepada PT. Muara Wisesa Samudera ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T – 2 : Tulisan Prof. Dr. Jumly Asshiddiqie, SH. Dengan judul Mengatur Kebebasan Berserikat Dalam Undang-Undang; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

4. Bukti T – 4 : Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Indroharto, S.H. ; (fotokopi dari buku) ; -----
5. Bukti T – 5 a : Siaran Pers PT. Muara Wisesa Samudera Telah Memperoleh Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G (Pluit City) tanggal 7 Januari 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ; ---
6. Bukti T – 5 b : Surat PT. Agung Podomoro Land, Nomor : 004/APLN-CM/I.2015, tanggal 9 Januari 2015, Perihal Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek APLN ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti T – 5 c : Surat PT. Agung Podomoro Land, Nomor : 019/APLN-CM/II.2015, tanggal 26 Februari 2015, Perihal Tanggapan Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T – 6 a : Berita yang diunduh dari <http://Bisnis.tempo.co/readnews/2015/02/10/090641438/> dengan judul Ahok dituding serobot Izin Reklamasi Pantai Pluit ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti T – 6 b : Berita yang diunduh dari <http://www.pronernwes.com/2015/03/> dengan judul Direktur Pemantau Kebijakan, Tolak Reklamasi Pantai ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti T – 6 c : Berita yang diunduh dari <http://www.telusurnews/2015/03> dengan judul Reklamasi yang mengancam Jakarta ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti T – 7 : Berita yang diunduh dari <http://www.jmn.or.id/berita/67>, tanggal 5 Mei 2015, dengan judul Gugatan PTUN terkait SK Izin Reklamasi Ahok segera disidangkan ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

12. Bukti T – 8 a : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT. Tanggal 12 Mei 2015 ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ; -----
13. Bukti T – 8 b : Berita yang diunduh dari <http://reklamasi-pantura.com>, tanggal 15 Mei 2015, dengan judul Gugatan LSM Terkait Reklamasi Resmi Dicabut ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti T – 9 a : Berita yang diunduh dari <http://m.news.viva.co.id/news/read/616902>, tanggal 22 April 2015, dengan judul Ahok Reklamasi Laut, 12 Ribu Nelayan Jadi Pemulung ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. Bukti T – 9 b : Berita yang diunduh dari <http://www.aktual.com/walhi.com>, tanggal 29 Mei 2015, dengan judul Walhi Bakal Gugat Pemprov DKI Terkait Reklamasi ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. Bukti T – 10 a : Berita yang diunduh dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional>, tanggal 5 Nopember 2015, dengan judul Pemprov DKI Nilai Gugatan Izin Reklamasi Telah Kadaluwarsa ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
17. Bukti T – 10 b : Berita yang diunduh dari <http://poskotanews.com>, tanggal 5 Nopember 2015, dengan judul Ini Jawaban Ahok Soal Gugatan Reklamasi ; (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti T – 10 c : Berita yang diunduh dari <http://m.news.viva.co.id/news/read/695863>, tanggal 5 Nopember 2015, dengan judul Digugat Soal Gugatan Reklamasi Pulau G, Ini Jawaban DKI Jakarta ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
19. Bukti T – 11 : Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995, Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta ; (Hasil print out dari website) ; -----

20. Bukti T – 12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ; (Hasil print out) ; -----
21. Bukti T – 13 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil ; (Hasil print out) ; -----
22. Bukti T – 14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ; (Hasil print out) ; -----
23. Bukti T – 15 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil ; (Hasil print out) ; -----
24. Bukti T – 16 : Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 28/PERMEN-KP/2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklmasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil ; (hasil download) ; -----
25. Bukti T – 17 : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 138 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta ; (hasil download) ; -----
26. Bukti T – 18 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur ; (Hasil print out) ; -----

27. Bukti T – 19 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 ; (asli) ; -----
28. Bukti T – 20 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 121 Tahun 2012, Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta ; (Hasil print out) ; -----
29. Bukti T – 21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ; (Hasil print out) ; -----
30. Bukti T – 22 a : Surat Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1291/-1.794.2, tanggal 21 September 2012, perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
31. Bukti T – 22 b : Surat Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 542/-1.794.2, tanggal 10 Juni 2014, perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Wisesa Samudra ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
32. Bukti T – 22 c : Nota Kesepahaman Bersama tentang Kajian Analisis Rencana Pekerjaan Reklamasi Terhadap Keselamatan Pipa Gas Bawah Laut NR antara PT. Nusantara Regas dengan PT. Muara Wisesa Samudra ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

33. Bukti T – 22 d : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 33310/-1.797.1 tanggal 6 Oktober 2014, Hal Izin Membangun Prasarana Bangunan Penahan Untuk Pengurugan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
34. Bukti T – 22 e : Surat Kepala Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2893/-1.823.361 tanggal 6 Oktober 2014, Hal Rekomendasi Teknis Pengambilan Material Reklamasi Pulau G ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
35. Bukti T – 22 f : Surat Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Nomor:1950/-1.711.53, hal Penyampaian Titik Koordinat Pulau G ; (fotokopi dari fotokopi, lampiran asli) ; -----
36. Bukti T – 23 a : Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 107 Tahun 2014, tanggal 7 Februari 2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
37. Bukti T – 23 b : Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 108 Tahun 2014, tanggal 7 Februari 2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
38. Bukti T – 23 c : Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 30/Andal/-1.774.151, tanggal 30 Juli 2013, perihal Rekomendasi Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

39. Bukti T – 23 d : Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 17/KA.Andal/-1.774.151, tanggal 19 Maret 2013, perihal Rekomendasi Andal Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
40. Bukti T – 24 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 13 September 2012 ; (hasil download) ; -----
41. Bukti T – 25 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 117/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 26 November 2014 ; (hasil download) ; -----
42. Bukti T – 26 a : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/2012/PTUN-Mdo. Tanggal 30 Mei 2013 ; (hasil download) ; -----
43. Bukti T – 26 b : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/B/2013/PT.TUN-MKS. Tanggal 24 September 2013 ; (hasil download) ; -----
44. Bukti T – 27 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2009/PTUN-JKT. Tanggal 30 April 2009 ; (hasil download) ; -----
45. Bukti T – 28 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151 K/TUN/2014. Tanggal 22 Mei 2014 ; (hasil download) ; -----
46. Bukti T – 29 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 183/B/2013/PT.TUN.SBY. Tanggal 24 September 2013 ; (hasil download) ; -----

47. Bukti T – 30 : Penjelasan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Tentang kewenangan reklamasi pada web : <http://setkab.go.id/reklamasi-pantai-jakarta-seskab>: wewenang pemerintah pusat boleh didelegasikan ke pemda ; (hasil download) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.II Intervensi -1 sampai dengan Bukti T.II Intervensi – 26 b, yang telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. T.II.Intervensi-1 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014, tanggal 23 Desember 2014, tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudera ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. T.II.Intervensi-2 : Surat Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1291/-1.794.2, tanggal 21 September 2012, hal persetujuan prinsip Reklamasi Pulau Gatas nama PT. Muara Wisesa Samudera ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. T.II.Intervensi-3 : Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 542/-1.794.2, tanggal 10 Juni 2014, hal perpanjangan persetujuan prinsip Reklamasi Pulau Gatas nama PT. Muara Wisesa Samudera ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

4. T.II.Intervensi-4 : Kajian Hidrodinamika Berkaitan Dengan Penentuan Jarak Lebar Kanal Baik Vertikal Maupun Horizontal (Pulau G) (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. T.II.Intervensi-5 : Kajian Penanggulangan Banjir Yang Terintegrasikan Dengan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta (Pulau G) ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. T.II.Intervensi-6 : Kajian Dampak Pemanasan Global (Global Warming) Terhadap Perilaku Hidrologi Di Wilayah Propinsi DKI Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. T.II.Intervensi-7 : Surat Kepala Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2893/-1.823.361, tanggal 9 September 2014, perihal Rekomendasi Teknis Pengambilan Material Reklamasi Pulau G ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. T.II.Intervensi-8 : Dokumen Final Rencana Reklamasi Dan Pengambilan Material Reklamasi Pulau G oleh PT. Muara Wisesa Samudera ; (fotokopi dari fotokopi);
9. T.II.Intervensi-9 : Laporan Tambahan Rencana Teknis Pengambilan Material, Metode Pengangkutan Dan Tata Cara Pengurugan ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. T.II.Intervensi-10 : Hasil Uji Laboratorium Material Batu yang dilakukan oleh PT. Muara Wisesa Samudera ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. T.II.Intervensi-11 : Surat Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1950/-1.711.53 tanggal 16 Desember 2014, perihal Penyampaian Titik Koordinat Pulau G ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

12. T.II.Intervensi-12 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor : 33310/-1.797.1 tanggal 6 Oktober 2014, perihal Izin Membangun Prasarana Bangunan Penahanan Untuk Pengurangan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. T.II.Intervensi-13 : Surat Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 30/Andal/-1.774.151 tanggal 30 Juli 2013 perihal Rekomendasi Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. T.II.Intervensi-14 : Analisis Dampak Lingkungan Amdal Rencana Reklamasi Pulau G di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. T.II.Intervensi-15 : Lampiran Analisis Dampak Lingkungan Amdal Rencana Reklamasi Pulau G di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. T.II.Intervensi-16 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Amdal Rencana Reklamasi Pulau G Di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
17. T.II.Intervensi-17 : Review Detailed Engineering Design (DED) Reklamasi Pulau Greenbay (Pulau G) Propinsi DKI Jakarta ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
18. T.II.Intervensi-18 : Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 107 Tahun 2014, tanggal 7 Februari 2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. T.II.Intervensi-19 : Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 108 Tahun 2014, tanggal 7 Februari 2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
20. T.II.Intervensi-20 : Nota Kesepahaman Bersama Tentang Kajian Analisis Rencana Pekerjaan Reklamasi Terhadap Keselamatan Pipa Gas Bawah Laut NR Antara Perseroan Terbatas. Nusantara Regas dengan PT. Muara Wisesa Samudera No. 00800/NR/D000/P/2014, tanggal 3 Nopember 2014; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. T.II.Intervensi-21 : Kerangka Acuan Andal Studi Amdal Rencana Reklamasi Pulau G Di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta, Kecamatan Penjaringan ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
22. T.II.Intervensi-22 : Laporan Akhir Panduan Rancang Kota Pulau G, Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Juli 2013 ; (Fotokopi berwarna) ; -----
23. T.II.Intervensi-23 : Surat PT. Muara Wisesa Samudra No. 002/OGL/MWS-PM/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, perihal permohonan sosialisasi AMDAL ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. T.II.Intervensi-24 : Surat Kepala Kelurahan Pluit No. 68/-1.775, tanggal 11 Oktober 2012, perihal Sosialisasi Reklamasi Pulau G di Pantai Utara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
25. T.II.Intervensi-25 a : Berita Acara Konsultasi Publik Studi Amdal Kegiatan Reklamasi Pulau G di Pantai Utara oleh PT. Muara Wisesa Samudra, tanggal 17 Oktober 2012 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

26. T.II.Intervensi-25 b : Daftar Hadir Sosialisasi Reklamasi Pulau G di Pantai Utara, tertanggal 17 Oktober 2012 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

27. T.II.Intervensi-26 a : Pengumuman AMDAL Kegiatan Reklamasi Pulau G di Pantai Utara, yang dimuat di Media Cetak Harian Terbit, edisi tanggal 17 Oktober 2012 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

27. T.II.Intervensi-26 b : Pengumuman AMDAL Kegiatan Reklamasi Pulau G di Pantai Utara, yang dimuat di Media Cetak Harian Indopos, edisi tanggal 17 Oktober 2012 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, dengan identitas masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I Pihak Penggugat : -----

----- **ROKILI** ; -----

Warganegara Indonesia, tempat / tanggal lahir, Jakarta 16 Mei 1960, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Nelayan / Perikanan, beralamat di Rusun Muara Angke Blok D. 2 / 2 D, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan Jaring Rampus dan bertempat tinggal Rusun Muara Angke Blok D. 2 / 2 D, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ; -----

- Bahwa di Daerah Muara Karang ada beberapa jenis nelayan, ada nelayan bambu, jaring rajungan, payung, rumpus, jaring adok, kacang-kacang, jaring bandeng, jaring kandang, yang jumlahnya sekitar 2000 (duaribu) orang ; -----
- Bahwa di Daerah Muara Angke, Nelayan yang mempunyai kapal sekitar 300 (tigaratus) orang ; -----
- Bahwa Saksi dalam menangkap ikan dari Daerah Muara Karang, Muara Angke, Dadap, Tanjung Murawang, sampai Daerah Karang Hantu ; -----
- Bahwa sebagai nelayan Saksi tidak pernah dikasih tahu mengenai reklamasi pantai, baru tahu setelah laut sudah diurug ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak atau dikasih tahu mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan Amdal oleh Pemerinttah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pulau G sudah jadi pulau, terletak didepan Muara Karang persis dan berjarak kira-kira 2,5 Km dari tempat tinggal Saksi;
- Bahwa setelah ada proyek reklamasi Pulau G, pendapatan Saksi tidak menentu, karena kalau melaut biaya untuk beli solar dan makan itu paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ke laut sekarang susah karena lautnya sudah diurug ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan proyek reklamasi dengan cara lumpur dikeruk dan ditaruh ditokang untuk dibawa ke pulau samping Pulau Bidadari, sehingga ikan-ikan banyak yang mabuk kena lumpur dan akibatnya banyak yang mati bukan karena limbah tetapi karena lumpur ; -----
- Bahwa jaring Saksi sering rusak karena tersangkut dan ditabrak oleh kapal-kapal besar pengangkut solar untuk kegiatan reklamasi ; -----
- Bahwa kalau musim barat biasanya Nelayan Panen Ikan, tetapi setelah Pantai Indah Kapuk diurug saya Nelayan tidak bisa mencari ikan ; -----

- Bahwa dengan adanya proyek reklamasi Pulau G tersebut, pendapatan Nelayan menjadi turun drastis ; -----
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pemberitahuan tentang ijin lingkungan mengenai amdal untuk Reklamasi Pulau G ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016) ; -----

Saksi II Pihak Penggugat : -----

----- **MUHAMMAD RAMLI** ; -----

Warganegara Indonesia, tempat / tanggal lahir, Jakarta 11 Januari 1960, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Nelayan / Perikanan, beralamat di Muara Angke RT. 009, RW. 011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja Nelayan olah yaitu adalah nelayan yang mengolah ikan hasil tangkapan nelayan dan tinggal di Komplek Pengelolaan Hasil Perikanan Indonesia ; -----
- Bahwa Nelayan Olah mempunyai paguyuban yang bernama Paguyuban Nelayan Pengolah Ikan (PNPI) ; -----
- Bahwa sebagai Nelayan Olah, Saksi tidak pergi malaut dan hanya didarat mengolah ikan hasil tangkapan nelayan dan mempunyai karyawan kurang lebih 8 (delapan) orang ; -----
- Bahwa Saksi sebagai Nelayan Olah mengolah jenis Ikan Betok, Ikan Gandring dan Ikan Gembung, biasanya 2 ton per hari, namun setelah adanya proyek reklamasi pengolahannya menjadi 800 Kg perhari ; -----
- Bahwa Saksi menampung dan mengolah ikan dari nelayan dari Muara Angke, Muara Karang sampai dengan Ancol ; -----

- Bahwa Saksi mendengar dari para nelayan kalau hasil tangkapan ikannya menurun, karena zona yang biasa untuk mencari ikan sekarang diurug menjadi Pulau G ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jarak antara bibir pantai dengan Pulau G, tetapi kalau waktu tempuhnya sekitar 20 (duapuluh) sampai dengan 25 (duapuluh lima) menit ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proyek reklamasi, karena tidak pernah diberitahu oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pengembang ; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui akibat dari reklamasi tersebut hasil tangkapan ikan oleh nelayan turun ; -----
- Bahwa dengan adanya proyek reklamasi Pulau G tersebut banyak kapal Nelayan yang sudah dijual dan Saksi juga sudah mulai bekerja ditempat lain ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016) ; -----

Saksi III Pihak Penggugat : -----

----- **H.M. SYARIFUDDIN BASO.** -----

Warganegara Indonesia, tempat / tanggal lahir, Sulsel 9 September 1949, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Nelayan / Perikanan, beralamat di Muara Angke L.3. U / 11 A, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Koperasi Mina Jaya, sejak tahun 2010, tetapi sebelumnya sudah menjadi pengurus Koperasi Mina Jaya selama 15 tahun ; -----

- Bahwa Koperasi Mina Jaya, beralamat di Jalan Dermaga I Nomor 1, Muara Angke, Jakarta Utara Anggotanya sebanyak 2.250 nelayan dari pesisir Jakarta, Marunda sampai dengan Kapuk Muara ; -----
- Bahwa tidak semua nelayan yang ada di Muara Angke wajib menjadi anggota Koperasi Mina Jaya, tetapi pada waktu mau mengambil perumahan di Komplek Muara Angke harus menjadi Anggota Koperasi Mina Jaya ; -----
- Bahwa Tujuan Koperasi Mina Jaya adalah untuk mensejahterakan anggotanya, yang kegiatannya antara lain menyediakan kebutuhan untuk melaut, misalnya jaring dan lain-lain serta simpan pinjam ; -----
- Bahwa ada 2 (dua) jenis, nelayan lepas pantai dan ada yang dipinggir pantai, nelayan kecil atau nelayan tradisional mencari ikannya di pesisir-pesisir pantai Muara Karang, Ancol sampai Kamal Muara di daerah Tangerang ; -----
- Bahwa setelah adanya reklamasi, para nelayan hasilnya berkurang khususnya nelayan kecil atau nelayan tradisional, dan karena nelayan itu ada musim paceklik, maka keluarga nelayan dibantu istri-istri nelayan kita berikan modal untuk membuka warung ; -----
- Bahwa hampir semua nelayan yang kecil Anggota Koperasi Mina Jaya mempunyai hutang kepada Koperasi Mina Jaya ; -----
- Bahwa sebelum adanya reklamasi pada musim paceklik Nelayan meminjam tetapi setelah mendapat ikan mereka langsung bayar semua, tetapi setelah adanya proyek reklamasi banyak yang tidak mampu membayar hutang ; ----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengumuman baik di Kelurahan maupun di Kantor Koperasi Mina Jaya terkait dengan permasalahan Reklamasi ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh Kelurahan terait dengan proyek reklamasi Pulau G, dan datang ke Kantor Kelurahan apabila ada urusan

terkait dengan Koperasi Mina Jaya misalnya perpanjangan ijin domisili untuk Koperasi ; -----

- Bahwa selama ada reklamasi pantai ini pendapatan para nelayan menurun karena tempat nelayan mencari ikan sekarang sudah ada tongkang, ada bangunan, sehingga susah untuk mencari ikan, bahkan jaring nelayan rusak banyak yang tersangkut di baling-baling tongkang, jadi sering ada masalah ;
- Bahwa yang di undang oleh Pengembang di Rumah Makan Padang Garuda adalah hanya orang-orang yang setuju adanya reklamasi dan ada 4 (empat) orang yang dibiayai berangkat umroh ; -----
- Bahwa pada tahun 1991 pernah diundang oleh perusahaan dan Dinas Lingkungan Hidup yang katanya akan membuat reklamasi pantai dan kita dari Perhimpunan Nelayan Seluruh Indonesia menolak dan reklamasi tersebut tidak dilanjutkan ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016) ; -----

Saksi IV Pihak Penggugat : -----

----- **H.M. KHAFIDIN** ;-----

Warganegara Indonesia, tempat / tanggal lahir, Serang 10 April 1970, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Nelayan / Perikanan, beralamat di Muara Angke Bermis T.18/26, RT. 007 / RW. 011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan dan menjabat sebagai Ketua RW. 011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sejak Tahun 2004 ; -----
- Bahwa di Daerah Muara Angke ada sekitar 2000 (dua ribu) nelayan dan apabila dengan Anak Buah Kapal (ABK) maka jumlahnya kira-kira 10.000 (sepuluh ribu) orang ; -----

- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Lurah di Rumah Makan Garuda Muara Karang untuk membicarakan reklamasi, dan yang hadir sekitar 20 (duapuluh) orang ; -----
- Bahwa sebagai Hasil pertemuan tersebut akan ditindak lanjuti dengan akan mengundang nelayan-nelayan di wilayah Muara Angke ; -----
- Bahwa pertemuan kedua dilaksanakan di Restoran Dapur di Muara Karang yang dihadiri oleh Lurah, tokoh-tokoh masyarakat nelayan, ada juga dari LSM dan Hasilnya yang hadir menolak reklamasi, karena akan mengganggu masa depan nelayan ; -----
- Bahwa pada pertemuan kedua tersebut dari perwakilan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga hadir diwakili oleh Mustaqim ; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Ada tulisan tetapi kecil jadi tidak terbaca, tapi mengenai reklamasi pulau A sampai dengan Pulau Q yang berjumlah 17 pulau, termasuk yang dibahas adalah Pulau G ; -----
- Bahwa pengembang menyampaikan untuk membangun Pulau G harus ada Amdal dan Amdal tersebut katanya sudah ada, namun kami tetap menolak adanya Pulau G tersebut tetapi penolakan tersebut tidak ditanggapi oleh pengembang ; -----
- Bahwa warga melolak Pulau G tersebut karena menurut warga reklamasi itu dibangun untuk menahan ombak, kalau yang dibangun oleh pengembang adalah bukan reklamasi melainkan membuat Pulau, karena pada waktu pembangunan Pantai Indah Kapuk para nelayan sudah kena dampaknya apalagi nanti pembangunan Pulau G ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016) ; -----

Saksi V Pihak Penggugat : -----

----- **SUTAWA** -----

Warganegara Indonesia, tempat / tanggal lahir, Indramayu 10 Maret 1980, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Nelayan / Perikanan, beralamat di Rusun Muara Angke, RT. 010 / RW. 011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan dan bertempat tinggal di daerah Kali Adem, Muara Angke sejak tahun 1990 ; -----
- Bahwa Saksi sebagai nelayan rajungan, nelayan pancing dan nelayan kubu yang termasuk dalam nelayan tradisional, yang mencari ikan dan rajungan di depan Greend Bay Muara Angke ; -----
- Bahwa oleh karena kapal Saksi kecil maka dalam mencari ikan tidak sampai tengah laut hanya di pinggir pantai ; -----
- Bahwa di wilayah Saksi jumlah nelayan tradisional sekitar 50 (limapuluh) orang ; -----
- Bahwa Saksi belum pernah diundang oleh Ketua RT untuk membicarakan proyek reklamasi ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernah ada sosialisasi atau pengumuman bahwa di dekat Muara Angke akan dibangun pulau atau reklamasi pulau G ; -----
- Bahwa sebelum adanya reklamasi biaya untuk membeli solar sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), namun setelah adanya reklamasi karena menuju laut menjadi jauh, maka biaya untuk membeli solar menjadi Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa untuk menuju ke laut ada kapal-kapal yang menyemprot untuk pembangunan reklamasi Pulau G dan banyak pelampung-pelampung dan juga selang-selang yang jelas-jelas menghambat ; -----

- Bahwa dengan adanya proyek reklamasi hasil tangkapan nelayan tradisional menurun dan tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa Saksi sebagai nelayan kecil tidak masuk sebagai anggota Koperasi Mina Jaya dan juga belum pernah mendengar Koperasi Mina Jaya ; -----
- Bahwa jarak antara bibir pantai dengan proyek reklamasi Pulau G sekitar 20 (duapuluh) meter dan kapal besar tida bisa masuk ke pelabuhan Muara Angke, tetapi untuk kapal besar ada jalan sendiri ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016) ; -----

Saksi VI Pihak Penggugat : -----

-----**DIDING SETIAWAN**-----

Tempat / tanggal lahir Jakarta, 27 Juli 1964, kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rusun Muara Angke Blok D2 / 1 D, RT. 006 / RW. 020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan dan bertempat tinggal Rusun Muara Angke Blok D2 / 1 D, RT. 006 / RW. 020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara di daerah Muara Angke sejak Tahun 1974 ; -----
- Bahwa warga di wilayah Rusun Muara Angke kira-kira berjumlah jumlahnya ± 2.000 (duaribu) orang, yang 90 % bekerja sebagai nelayan ; -----
- Bahwa Saksi sebagai nelayan penangkap ikan yang termasuk nelayan tradisional ; -----
- Bahwa dalam menangkap ikan Saksi menggunakan Kapal dengan ukuran 5 (lima) GT, dan menangkap ikan dengan jarak 500 M dari bibir pantai ; -----

- Bahwa sebagian besar Nelayan mencari ikan di wilayah yang sekarang direklamasi Pulau G, karena memang zona untuk mencari ikan di wilayah tersebut ; -----
- Bahwa yang Saksi hanya mengetahui reklamasi Pulau G, dan untuk reklamasi pulau-pulau lainnya Saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa setelah adanya proyek reklamasi, para nelayan ada kekhawatiran kapal akan mentok di tumpukan pasir untuk pembangunan reklamasi ; -----
- Bahwa setelah adanya proyek reklamasi untuk ke laut harus hati-hati karena banyak tumpukan pasir dan selang - selang serta pelampung – pelampung yang sangat menghalangi, dan kapal Saksi pernah kandas karena ada tumpukan pasir ; -----
- Bahwa Sebelum adanya reklamasi Pulau G, Saksi berangkat jam 04.00 WIB dan pulang jam 22.00 WIB, dengan modal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) bisa mendapatkan hasil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah adanya reklamasi Pulau G, Nelayan jadi tidak nyaman dan sudah beberapa hari ini tidak pergi ke laut, karena kalau dipaksakan melaut lebih banyak biaya operasional daripada pendapatan ; -----
- Bahwa Saksi dahulu mempunyai 3 (tiga) perahu karena hasil melaut sudah tidak bisa diharapkan, dan akhirnya yang 2 (dua) perahu dijual bertahan hanya 1 (satu) perahu ; -----
- Bahwa Saksi pernah dilarang dan dikejar-kejar oleh Marinir, padahal wilayah tersebut sebelumnya bebas para nelayan mencari ikan tetapi setelah ada pembangunan tersebut sekarang dilarang dan diusir karena dianggap mengganggu pembangunan ; -----

- Bahwa di wilayah Saksi pernah diadakan pertemuan antara warga untuk membahas kebersihan lingkungan, bukan membahas sosialisasi pembangunan reklamasi ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan baik yang diadakan di Kelurahan maupun di Rumah makan untuk membicarakan reklamasi ; -----
- Bahwa sebelum adanya pembangunan, Saksi belum pernah mendengar, Saksi mengetahui adanya reklamasi Pulau G setelah ada tumpukan – tumpukan pasir ;-----
- Bahwa reklamasi sampai saat ini tidak mengakibatkan sampah, tetapi dampak yang ditimbulkan adalah ketika pasir ditumpuk kotorannya akan menyebabkan pendangkalan ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016) ; -----

Ahli I Pihak Penggugat : -----

----- **DR. Ir. SUBANDONO DIPOSAPTONO, M.Eng.** -----

Warga Negara Indonesia, tempat / tanggal lahir, Klaten, 5 Juli 1959 Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Karya Indah II Blok C No. 2, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15222, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terkait dengan ijin reklamasi, tidak terlepas dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, karena dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 telah menyatakan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Pemanfaatan dan Pemberian, kemudian Penataan Ruang itu melahirkan tata ruang dimana tata ruang ini buktinya harus didapat yang kesatu adalah sebagai dokumen isian, yang kedua adalah untuk isolasi dan

yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian hukum dan yang keempat adalah untuk memberikan kepastian dari berbagai kepentingan yang melakukan kegiatan di ruang, dan didalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 juga diatur masalah ruang, ruang adalah wadah air, daratan, laut dan udara maupun yang berada didalam bumi ; -----

- Bahwa dalam Pasal 6 ayat (5) menyatakan ruang laut dan udara diatur dengan Undang-Undang, maka lahirilah Undang-Undang No. 37 Tahun 2010 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan juga Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 sebagai mandat dari Undang-Undang, maka terbitlah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, disana disebutkan bahwa yang dimaksud Ijin adalah Ijin Prinsip, Ijin lokasi dan ijin pemanfaatan tanah, jadi disitu tidak diatur mengenai reklamasi, mengapa demikian karena dalam Pasal 6 ayat (5) yang menyatakan ruang laut dan udara pengelolaanya diatur dengan Undang-Undang, bahwa ijin lokasi, ijin prinsip dan ijin pemanfaatan tanah ini dasarnya RT RW Kabupaten Kota, akan tetapi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak ada Kabupaten / Kota, maka kewenangan ada di Gubernur, oleh karena itu pada waktu itu Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 digugat oleh beberapa elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi yang gugatannya minta dibatalkan pasal-pasal yang terkait dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal yang terkait dengan HP3 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk mengganti dengan mekanisme perijinan ; -----
- Bahwa dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan suatu wilayah laut ada di provinsi, sehingga semua perundangan yang menyangkut dengan daerah tunduk dengan Undang-Undang ini, kemudian Gubernur memberikan ijin sesuai dengan wilayah kewenangannya, kemudian

pelabuhan perikanan yang dikelola oleh propinsi, setelah ijin lokasi keluar, maka akan diterbitkan ijin pelaksanaan reklamasi dan untuk terbit ijin pelaksanaan reklamasi harus ada ijin lokasi kemudian ada ijin lingkungan termasuk Amdal, kemudian ada juga jadwal pelaksanaan reklamasi, untuk ijin yang dikeluarkan Gubernur yang luasnya lebih dari 25 hektar harus memperoleh rekomendasi dari Menteri, dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta Bogor Tangerang Bekasi, dan di Pasal 70 disebutkan pada saat mulai berlakunya peraturan presiden ini, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan pelaksana yang baru sesuai dengan Peraturan Presiden ini, namun Pasal 72 disampaikan dengan berlakunya Peraturan Presiden, Peraturan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku ; -----

- Bahwa dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 disebutkan rencana tata ruang harus menggunakan rencana zonasi dengan maksud untuk mempermudah membuat perijinan dan untuk memastikan bahwa kegiatan mengenai tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya ; -----
- Bahwa rencana zonasi tersebut salah satunya untuk membuat perijinan, karena dalam Undang-Undang disebutkan ijin yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Perundang-undangan ini tetap berlaku, namun apabila masa berlakunya ijin tersebut habis dan harus diperpanjang, maka harus disesuaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, konsekuensinya bahwa rencana zonasi tersebut adalah merupakan bagian dari tata ruang dan pelanggaran mengenai penataan ruang tentu ada sanksinya ; -----

- Bahwa untuk reklamasi di Kawasan Strategis Nasional yang berwenang memberikan ijin adalah Menteri, tetapi kalau bukan Menteri misalnya Gubernur harus memperoleh rekomendasi dari Menteri ; -----
- Bahwa Terkait pengambilan material atau pasir, kalau diambil dari laut memang suatu kewajiban harus ada ijin lokasi karena penambangan pasir adalah salah satu aktivitas, jadi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 disebutkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagian di perairan pesisir harus mempunyai ijin lokasi, jadi apapun kegiatan yang diadakan di laut dasarnya harus mempunyai ijin lokasi, kalau 0 mil sampai dengan 12 mil, kewenangan memberikan ijin adalah Gubernur yang bersangkutan ; -----
- Bahwa ijin reklamasi yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan ijin pelaksanaan reklamasi yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tidak ada yang berbeda karena menyusun peraturan perundang-undangan harus konsekuensi vertikal dan konsisten horizontal, konsisten vertikal adalah konsisten dengan Undang-Undang di atasnya dan horizontal dengan peraturan yang sejajar ; -----
- Bahwa persetujuan prinsip bukan merupakan ijin lokasi karena diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang diatur mengenai ijin prinsip, setelah itu harus ada ijin lokasi dan ijin pemanfaatan tanah terakhir adalah IMB, makanya perintah Mahkamah Konstitusi untuk perijinan di perairan laut supaya dibuat mekanismenya, maka lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, maka supaya jangan sampai bertabrakan maka sudah diatur secara vertikal, horizontal dan internal ; -----
- Bahwa untuk Amdal biasanya dikaji dampak positif dan negatifnya, dan apabila ada dampak negatifnya maka dikaji lagi agar dapat meminimalisir dampak negatif tersebut, dan ini menjadi kewajiban Komisi Amdal untuk

melakukan pengkajian, dan untuk Kawasan Strategis Nasional Amdal dilakukan oleh Komisi Amdal Pusat ; -----

- Bahwa terkait dengan dampak positif dan negatif, kalau dampak tersebut ada 3 (tiga) dampak pra konstruksi, dampak konstruksi dan dampak pasca konstruksi, dan nanti apa yang ditulis di dokumen Amdal selalu ada pemantauan rutin, sehingga ada tahapannya, jadi tidak menunggu dampak negatif hilang baru keluar Amdal ; -----
- Bahwa dalam hal dalam perpanjangan ijin prinsip, apabila ijinnya sudah ada tetapi habis masa berlakunya dan akan diperpanjang harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa terkait ijin pelaksanaan reklamasi juga meliputi ijin lokasi, ijin lingkungan dan ini juga berlaku Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional tertentu ; -----

(Pendapat Ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, hari Kamis, 3 Maret 2016) ; -----

Ahli II Pihak Penggugat : -----

----- **DR. ALAN FRENDY KOROPITAN, Ph.D.** -----

Warga Negara Indonesia, tempat / tanggal lahir, Bitung 30 Nopember 1975, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan IPB), beralamat di Jalan Bambu Apus VIII / 15, Taman Yasmin, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa flushing adalah pencucian yang tertinggal di perairan, jadi sebelumnya waktu pencucian tersebut hanya 5 (lima) hari, dengan bertambahnya flushing timenya atau waktu pencuciannya maka akan tinggal di situ menjadi semakin banyak dan menumpuk dan kalau barang tersebut tercemar ini yang bahaya, dan semakin lama tertinggal dasar laut, maka

- kecenderungannya akan berakumulasi, dan ditambah dengan adanya reklamasi pulau-pulau, maka waktu cucinya akan semakin lama ; -----
- Bahwa didalam kajian akademis didalam penilaian suatu perubahan tentang alam yang dulunya tidak ada pulau dan sekarang ada pulau kita memerlukan kajian parsial hanya 1 (satu) pulau jelas tidak akan kelihatan dampaknya, tetapi kalau kita adakan penilaian pulau-pulau secara lengkap baru kelihatan dampaknya, jadi kajian tersebut mempertimbangkan satu-kesatuan ; -----
 - Bahwa Ahli melakukan penelitian tahun 2003 mengenai pola arus biota laut di Daerah Cilincing, Daerah Cilincing ada karamba-keramba untuk budidaya Kerang Hijau, kemudian Tahun 2004 sampai dengan 2008 melakukan penelitian di Laut Jawa termasuk di Teluk Jakarta, kemudian yang ketiga tahun 2012 sampai dengan 2015 Ahli dengan warga di Depok dan Bogor melakukan penelitian di Laut Jawa dan Teluk Jakarta, dan hasilnya Teluk Jakarta sudah tercemar ; -----
 - Bahwa mengenai kondisi Teluk Jakarta ada hasil penelitian Teluk Jakarta pada Tahun 2011, jadi ada bagian yang menurut pemahaman Ahli ini sangat akurat, jadi mereka mengkaji dari segala aspek baik aspek teknis maupun aspek lingkungan, hal yang muncul dari penelitian tersebut adalah bahwa untuk mengantisipasi sedimentasi flushing time yang semakin lambat itu tidak ada, jadi kata lainnya adalah tidak ada cara lain untuk menanggulangi, jadi dalam penelitian tersebut tidak bisa melakukan sesuatu untuk dapat merekomendasikan hasil kajian dalam dokumen ini, dan dokumen ini harus dipertimbangkan dalam proses Amdal ; -----
 - Bahwa dampak reklamasi perkembangan organisme yang ada dilaut, laut itu sangat unik karena terkait dengan pola arus, pola arus ini kalau saya ilustrasikan seperti makcomblang karena akan mengkawinkan antara biota laut yang lain dengan biota yang lainnya karena saling terbawa arus dan itulah yang kita sebut dengan bio geografi laut, jadi terkait dengan

koneksifitas keterhubungan antara biota-biota laut, dan apabila ketemu tentunya ada interaksi, dan laut di Indonesia sangat unik karena perairan Indonesia arusnya sangat kompleks, sehingga bisa mengawinkan dan akan muncul species-species baru, ini akibat dari pola arus laut yang unik tersebut, dan dalam konteks Teluk Jakarta yang tidak bisa dipisahkan adalah yang kita kenal dengan segitiga ekosistem, yaitu mangrove, laut dan terumbu karang, terumbu karang adanya di Pulau Seribu, Mangrove adanya di Pesisir Utara Teluk Jakarta, dan hal tidak bisa terpisahkan karena terkoneksi, apabila ada salah satu yang rusak maka akan putus segitiga ekosistem tersebut, dan hal itu bisa terjadi adanya reklamasi ; -----

- Bahwa dampak dari penambangan pasir untuk material reklamasi adalah bahwa gelombang dari laut dalam menuju bibir pantai ada suatu titik dimana gelombang tersebut pecah karena ada gesekan implikasinya adalah energinya dilepaskan kepantai sehingga menggerus sediment dan terjadi abrasi, dan apabila pantai tersebut kita keruk pasirnya maka gelombang pecahnya akan semakin mendekati pantai atau daratan, jadi kalau tadinya pecahnya jaraknya jauh setelah pasirnya diambil akan semakin dekat, sehingga energi akan semakin besar dan akibatnya pulau-pulau kecil akan bisa hilang ; -----
- Bahwa Hasil kajian reklamasi itu tidak bisa merestorasi, jadi reklamasi tersebut bukan menjadi jawaban untuk mengatasi masalah Teluk Jakarta, dan dari hasil kajian ini disimpulkan bahwa mereka tidak bisa mengantisipasi banjir dan masalah kualitas air karena adanya sedimentasi yang semakin parah ; -----
- Bahwa dampak sedimentasi terhadap manusia adalah sedimen tersebut mengandung logam berat tentunya berbahaya untuk manusia ketika masuk ke tubuh manusia, dan sebagai contoh di Jepang ada penyakit minamata yang diakibatkan oleh logam berat ; -----

- Bahwa ada beberapa contoh negara yang melakukan reklamasi antara lain Negara Korea Selatan sudah melakukan 3 (tiga) kali reklamasi kemudian akhirnya mereka tidak lagi melakukan reklamasi, dan yang kedua adalah Negara Jepang, dan pada konggres di Vietnam, delegasi Jepang mereka melakukan reklamasi di perairan ealandsevel yang semi teluk dan sekali mereka melakukan reklamasi maka akan diikuti reklamasi yang lain tetapi ketika mereka presentasi di Vietnam tahun lalu mereka sekarang melakukan restorasi dan restorasi pertama yang mereka lakukan adalah dengan mengembalikan fungsi lautnya ; -----
- Bahwa kalau melakukan reklamasi ada 2 (dua) tata ruang yang tadinya tidak ada pulau menjadi ada pulau, dan pulau-pulau itu ada sebanyak 17 (tujuh belas), kita tidak bisa hanya berpikir secara parsial, hanya 1 (satu) pulau dampaknya kurang terasa tetapi kalau sudah menjadi 17 (tujuh belas) pulau dampaknya akan luar biasa ; -----
- Bahwa suatu kajian lingkungan hidup harus ada aspek teknis, kemudian aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi dan yang tadi saya sebutkan plashing, pola arus, sedimentasi itu masuk dalam aspek teknis dan aspek lingkungan, sehingga untuk kajian amdal harus dilakukan dengan kajian yang menyeluruh ; -----
- Bahwa ikan-ikan di Ancol mati karena ada dua kemungkinan yang pertama adalah yutofigasi jadi setelah banjir air itu membawa material yang banyak ke laut termasuk logam dan pada hari berikutnya akan terjadi penguraian atas material tersebut yang menyebabkan oksigen turun langsung drop, jadi setelah oksigennya turun ikan-ikan tersebut pingsan dan akhirnya mati dan kemungkinan kedua adalah adanya ledakan dari material beracun dan itu yang dikonsumsi oleh ikan-ikan yang pada akhirnya ikan-ikan tersebut mati ;-
- Bahwa di Teluk Jakarta dari Tahun 1970 sampai dengan tahun ini masih ada dan masih menumpuk dalam sedimen, dan ditambah dengan adanya reklamasi itu bentuknya pulau-pulau yang tentunya ada celahnya, dan dicelah-celah tersebut mengakibatkan menumpuknya sedimen ; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan giant seawall adalah membangun tanggul besar di depan pantai yang bentuknya seperti Garuda ; -----
- Bahwa apabila tetap akan dibangun giant seawall dan reklamasi, maka akan ada perubahan pola arus dimana ada wilayah tertentu yang airnya tidak bergerak yang akhirnya akan terjadi pencemaran karena tidak adanya pencucian atau plashing, dan dapat disimpulkan bahwa reklamasi dan giant seawall akan menambah semakin parah ; -----

(Pendapat Ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, hari Kamis, 3 Maret 2016) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, dengan identitas sebagai berikut : -----

Ahli Pihak Tergugat : -----

----- **Dr. IBNU SINA CHANDRANEGARA, S.H.,M.H.** -----

Tempat / tanggal lahir, Jakarta, 11 Oktober 1989, Warganegara Indonesia, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, beralamat di Jalan Percetakan Negara No. 11 A Nomor : 23-24, Rawasari, Jakarta Pusat, dibawah sumpah telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Hukum yang kemudian memenuhi syarat-syarat formil ataupun syarat-syarat materiil terkait dengan ketentuan hukum keperdataan, syarat-syarat materiil adalah adanya kepengurusan, adanya tujuan, adanya kepentingan dibentuknya Badan Hukum tersebut dan juga adanya harta kekayaan yang terpisah, sedangkan syarat formil adalah Badan Hukum tersebut harus didaftarkan karena itu menjadi syarat formil suatu Badan Hukum, bisa saja Badan Hukum tersebut akan melakukan hubungan hukum keperdataan yang dimuat dan sebagai Badan Hukum Perdata ; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan Perkumpulan yang berbadan hukum adalah perkumpulan yang memenuhi syarat formal, tetapi dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Hukum Perdata yang kemudian dianggap sah pendaftarannya adalah perkumpulan yang kemudian mendaftarkan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ; -----
- Bahwa ketentuan peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berlaku tahun 2014, dan peraturan tersebut tidak berlaku surut, sehingga beberapa perkumpulan yang lahir sebelum berlakunya peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut, maka bisa dinyatakan bisa berperkara di Pengadilan, meskipun dalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Badan Hukum Perdata tersebut harus terdaftar termasuk juga perkumpulan ; -----
- Bahwa yang dimaksud kepentingan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Kepentingan tersebut terkait dengan doktrin point de interes point de action, hubungan hukum antara perkara yang diajukan dengan kerugian yang timbul akibat terbitnya objek sengketa Tata Usaha Negara, kalau berkaitan dengan norma umum bagaimana sebuah norma yang kemudian lahir dan menimbulkan kerugian yang memang bisa diprediksi kehadiran norma tersebut abstrak ataupun lahirnya norma tersebut dapat diukur secara potensial bahwa bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kepentingan itu, maka bersifat sangat ketat artinya memang terdapat kerugian yang jelas atau nampak jelas sehingga frasa merasa dirugikan tersebut tidak dapat bersifat subjektif ; -----
- Bahwa suatu Badan hukum yang sah sebagai legal standing di peradilan akan menyangkut syarat materiil dan syarat formil, lalu kemudian ketentuan norma hukum agar yang bersangkutan bisa disyaratkan sebagai badan hukum itu memang ada peraturannya termasuk peraturan Menteri Hukum

- dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa sebuah perkumpulan yang sah maka harus terdaftar menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2014, kemudian badan hukum yang lahir setelah tahun 2014 menggunakan perkumpulan, maka mendaftar sebagai ukuran sahnyanya ; -----
- Bahwa mengenai jangka waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, hal tersebut terkait dengan 2 (dua) hal yang pertama adalah prediksi waktu yang kedua adalah mengenai fiksi waktu, hal untuk menentukan prosedur formal pengajuan sebuah gugatan the proces of law mengenai suatu gugatan, karena ini menyangkut kepastian hukum, hal itu menyangkut hukum acara yang ketat untuk menjamin kepastian hukum, yang kedua adalah diumumkan atau sejak diterima itu menggunakan fiksi hukum, hukum mendoktrinkan satu hal yang telah disahkan dan telah dinyatakan terbit dan dinyatakan valid, maka sejak itu mulai berlaku dan keputusan yang sudah diterbitkan akan dianggap benar sebelum pengadilan membuktikan sebaliknya ; -----
 - Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sudah mulai berlaku bagi para pihak sejak tanggal ditetapkan, tetapi bagi pihak ketiga adalah sejak diumumkan, sejak diumumkan tersebut menggunakan terminologi yang wajar, dan apabila sudah dimasukkan ke ranah publik hal tersebut sudah diumumkan dan kalau sudah diajukan gugatan di Pengadilan walaupun hasilnya ditolak, tidak diterima atau dicabut melalui penetapan, maka dianggap diketahui oleh publik, sehingga itu menjadi bagian dari fiksi untuk kepentingan pihak ketiga ;
 - Bahwa terkait dengan persyaratan ijin apabila seluruh persyaratan untuk mendapatkan ataupun kemudian ditunjuk dalam proses pemberian ijin, maka itu dianggap tidak bertentangan ; -----
 - Bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara tidak mencantumkan berarti lahir tanpa mempertimbangkan Undang-undang tersebut, dan apabila dalam penerbitannya tidak mencantumkan Peraturan Perundang-Undangan yang seharusnya dicantumkan hal tersebut sewenang-wenang ; -----

- Bahwa dalam hal Peraturan Presiden yang menyatakan ijin tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya, dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai sebuah Undang-Undang atau norma itu ditentukan secara tegas, agar supaya bisa membatalkan melalui penafsiran hukum oleh non hakim, jadi kalau penafsiran oleh hakim dapat menyatakan suatu norma hukum ditiadakan, tetapi kalau sudah ditentukan dengan jelas bahwa itu berlaku dan itu tetap berlaku ; -----
- Bahwa terkait suatu permohonan yang diajukan sebelum terbitnya peraturan yang baru, maka tetap menggunakan ketentuan yang ada pada peraturan yang lama, karena itu menyangkut mengenai pengajuan permohonan yang masih dalam tenggang waktu berlakunya peraturan yang lama ; -----
- Bahwa apabila peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak ada yang membatalkan, dan ternyata memang dinyatakan bertentangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai alasan dalil untuk dijadikan menyatakan bahwa itu adalah suatu hal yang ilegalitas karena dibawah konstitusi maka bisa diajukan pengujiannya judicial review dengan alasan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebaliknya ; -----
- Bahwa mengenai informasi publik pihak yang usaha kemudian mengetahui terus kemudian dijawab, hal itu tergantung dengan isi jawabannya kalau jawaban tersebut dinilai secara kualitas, kalau ternyata jawabannya memberitahu kapan waktu dikeluarkan, maka ketidaktahuan kita tidak tidak bisa dijadikan alasan benar-benar baru tahu, apalagi kalau kemudian jawaban tersebut menunjuk kepada Keputusan Tata Usaha Negara diletakkan dalam transmisi publik ; -----
- Bahwa akibat ketika pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan tidak mencantumkan peraturan yang terkait dimana seharusnya wajib mencantumkan adalah pejabat Tata Usaha Negara disimpulkan bahwa

- keputusan tidak menggunakan dasar peraturan tersebut, dan keputusan tersebut lahir tanpa mempertimbangkan peraturan yang bersangkutan ; -----
- Bahwa Undang-Undang yang terkait dengan reklamasi adalah Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah sudah diatur sejak tahun 1974, kemudian Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, Undang-Undang Pelayanan, Undang-Undang Kehutanan dan juga ada Peraturan Presiden mengenai reklamasi dan masih banyak Undang-Undang yang terkait kalau dilibatkan ; -----
 - Bahwa asas legalitas, asas perlindungan Hak Asasi Manusia dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam doktrin hukum administrasi negara dikenal dengan asas metateori, kalau metateori alat ujinya adalah norma, dan norma dicari dengan metateori, norma umum bisa norma kongkrit, sifat metateori dalam studi ilmu hukum mempunyai fase untuk menilai apakah sebuah norma hukum itu dinyatakan sesuai dengan asasnya seperti asas legalitas, asas legalitas yang dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ialah bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus bersesuaian dengan perundang – undangan yang ada begitu juga Keputusan Tata Usaha Negara itu, keputusan itu bertentangan atau tidak harus diuji di Peradilan, mekanismenya adalah dengan proses of law, karena mengapa menguji metateori terhadap norma adalah suatu kompetensi yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara secara ilmiah ; -----
 - Bahwa suatu Undang-Undang diketahui oleh masyarakat luas sejak Sejak disahkan dan ditandatangani dan saranya melalui Berita Negara, jadi Undang-Undang dimuat di Berita Negara ; -----
- (Pendapat Ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, hari Kamis, tanggal 7 April 2016) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, dengan identitas masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi Pertama Tergugat II Intervensi : -----

----- **BANI SADAR** -----

Tempat / tanggal lahir Indramayu, 4 September 1979, kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rusun Muara Angke Blok A 6 / 5 D, RT. 003 / RW. 020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan dan bertempat tinggal di Rusun Muara Angke Blok A 6 / 5 D, RT. 003 / RW. 020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa Saksi sebagai Nelayan budidaya kerang hijau sejak umur 17 (tujuh belas) tahun ; -----
- Bahwa budidaya kerang hijau dilakukan dengan menanam bambu-bambu di laut, dan dikerjakan secara kelompok sebanyak 4-5 orang, sehingga tidak merasa terpengaruh dengan adanya proyek reklamasi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek reklamasi Pulau G dan pernah melihat tumpukan-tumpukan pasir untuk pembangunan pulau ; -----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Ijin Lokasi, Amdal dan Ijin Prinsip terkait dengan proyek reklamasi Pulau G ; -----
- Bahwa pendapatan Saksi setelah adanya proyek reklamasi tetap, karena untuk pendapatan tergantung musim ; -----

- Bahwa ada beberapa warga diwilayah Saksi yang diperkerjakan oleh Pluit City ; -----
- Bahwa Pengembang pernah memberikan bantuan berupa pembangunan TPA (Taman Pendidikan Al Quran) dan mendirikan Musholla di Lingkungan Saksi ; -----
- Bahwa di sungai adem terjadi pedangkalan tetapi tidak begitu berpengaruh terhadap para nelayan ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada gugatan sebelum gugatan ini terkait dengan reklamasi Pulau G ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016) ; -----

Saksi Kedua Pihak Tergugat II Intervensi : -----

----- **SOLAEMAN ;** -----

Tempat / tanggal lahir Jakarta, 17 Februari 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan / Perikanan, beralamat di Rusun Muara Angke Blok F.3 / 1 C, RT. 009 / RW. 020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan Tangkap Jaring Rampus sejak umur 12 (dua belas) tahun, dan saat ini bertempat tinggal di Rusun Muara Angke Blok F.3 / 1 C, RT. 009 / RW. 020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa Saksi tidak bertempat tinggal di Rumah Susun lagi, karena pendapatan nelayan tersebut tidak dapat diprediksi kadang ada hasilnya terkadang juga tidak ada hasilnya, sehingga lama-lama kami menunggak membayar angsuran rumah akhirnya disegel ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek reklamasi Pulau G pada tahun 2015, dan dilokasi proyek ada tumpukan pasir dan banyak orang bekerja ; --
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan proyek reklamasi Pulau G kira-kira 2 Mil ; -----
- Bahwa Saksi pergi kelaut mencari ikan berangkat jam 16.00 WIB dan pulang kadang-kadang sampai jam 01.00 WIB, bahkan sampai jam 03.00 WIB baru pulang ; -----
- Bahwa wilayah Saksi dalam mencari ikan di pesisir tetapi tidak hanya di wilayah Muara Karang, tetapi dari Tanjung Pasir sampai dengan Ancol, dengan Kapal Ukuran 5 (lima) GT dengan kapasitas 4 – 5 orang ; -----
- Bahwa Saksi sejak tahun 1980 menangkap ikan di Muara Karang juga, karena di Muara Karang ikannya bergerombol, sehingga mudah untuk ditangkap ; -----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Ijin Lokasi, Amdal dan Ijin Prinsip terkait dengan proyek reklamasi Pulau G ; -----
- Bahwa mengenai hasil tangkapan ikannya biasa saja, sebelum dan sesudah adanya reklamasi sama saja ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016) ; -----

Ahli Tergugat II Intervensi : -----

----- **HESTI D.W. NAWANGSIDI** -----

Tempat / Tanggal lahir, Bojonegoro 29 September 1950, Warganegara Indonesia, Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Setrasari, Kav. 41, Nomor: 15, RT. 004 / RW. 007, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, dibawah sumpah telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam hal reklamasi banyak sekali dampak–dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yang perlu dikaji dampaknya bisa bersifat fisik bisa bersifat biotik dan bisa bersifat sosial ekonomi dan juga terhadap infrastruktur, jadi dampak – dampak ini yang kemudian menjadi instrumen amdal yang sudah terstruktur dicoba untuk dikaji dan dicoba dicarikan jalan keluarnya untuk dikaji dampaknya, tetapi yang cukup menonjol di Teluk Jakarta adalah dampak terhadap proses-proses fisik di perairan laut terkait dengan arus, terkait dengan batri metri, kemudian juga dengan kualitas air laut kemudian terhadap biota-biota yang hidup didalamnya dan juga masalah-masalah lainnya, karena di darat juga area yang dilindungi konversi ada hutan lindung, ada cagar alam dan sebagainya juga terhadap obyek-obyek vital yang ada di pesisir Jakarta ; -----
- Bahwa reklamasi akan menimbulkan pencemaran terhadap perairan laut karena kegiatan apapun yang sifatnya konstruksi maka akan merubah lingkungan sekitarnya, untuk reklamasi karena kegiatan ini merupakan kegiatan konstruksi berupa mengurug di perairan laut, maka potensinya adalah menimbulkan butiran-butiran yang tersebar ke perairan disekitarnya, biasanya hal itu disebut dengan total suspended solid atau kepadatan tersuspensi yang tentunya akan mengganggu biota disekitarnya, hal ini akan berpotensi terjadi terutama dengan material-material halus ; -----
- Bahwa terkait dengan Reklamasi Pulau G dalam kajian tersebut untuk dampak pola arus karena Jakarta itu merupakan yang memiliki arus yang cukup stabil, maka arus tidak akan berubah secara signifikan, karena arusnya kecil kurang lebih 10 cm / detik, dan relatif tidak berubah kemudian kegiatan reklamasi betul akan menimbulkan dampak yaitu potensi sebaran-sebaran kepadatan dari material urug, jika pada saat ini sebetulnya relatif telah melampaui baku mutu dan juga terkait dengan akses perikanan, itu adalah pelabuhan umum untuk lalu lintas kapal-kapal nelayan dan di sebelah

timurnya ada pipa gas, maka teknik reklamasi perlu diperhatikan tidak mengganggu pipa-pipa pasokan gas ke PLTU Muara Karang tersebut dan berdasarkan kajian bahwa Pulau G apabila dibangun maka permukaan air laut akan naik sekitar kurang lebih 10 cm dari paling ujung pulau reklamasi, dan dampak tersebut akan bisa ditanggulangi jika rencana pengelolaan itu dilaksanakan dengan cara yang sebaik – baiknya ; -----

- Bahwa dalam dokumen sudah disampaikan syarat yang paling utama dalam pembangunan reklamasi adalah dalam kegiatan rekayasa kegiatan engineering, bahwa syarat-syarat batas harus diikuti misalnya didalam desain kajian batas geometrik dan syarat menggelar urugan dengan kecepatan yang sangat rendah kemudian pada saat penggelaran juga harus diikuti, jadi selama hal tersebut dilaksanakan dampak-dampak yang timbul dapat dihilangkan ; -----
- Bahwa upaya pengendalian telah disarankan kepada pengelola reklamasi dan telah disampaikan dan membuat pernyataan untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati, apa yang ada dalam dokumen penilaian amdal, jadi hal itu mengikat dan tidak bisa dilanggar dan secara berkala dilaporkan kepada pemerintah DKI dan pemerintah DKI juga perlu mengawasi secara berkala untuk memastikan semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen ; -----
- Bahwa dalam penyusunan amdal sesuai dengan Undang-Undang yang terbaru itu diperlukan yang disusun oleh tim penyusun amdal yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang cukup lengkap yang menguasai ilmu kelautan, ada geologi dan sebagainya, yang kedua syarat untuk bisa menjadi tim penyusunan amdal adalah personil yang bersertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Nasional yang ditunjuk oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan selain itu tim penyusun amdal perlu memiliki keahlian-keahlian yang berkaitan dengan reklamasi ; -----

- Bahwa dalam menyusun Amdal tidak jauh berbeda dengan penyusunan kerangka acuan, jadi yang menyusun kerangka acuan adalah tim yang menyusun amdal, kalau dalam kegiatan lain yang menyusun adalah yang memberi kerja, jadi tim ini yang mengusulkan dan di bahas oleh tim teknis dan komisi penilai amdal ; -----
- Bahwa syarat untuk menyusun kerangka acuan adalah jika pemrakarsa kegiatannya termasuk yang mewajibkan amdal sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup jadi kalau reklamasi ada syaratnya wajib amdal, jika tidak wajib amdal maka cukup dengan UKL-UPL, dan kalau di Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib amdal pembahasannya ada di Propinsi ; -----
- Bahwa pemrakarsa adalah yang mempunyai kewajiban mengkaji amdalnya tetapi tidak semua pemrakarsa memiliki personil yang memiliki sertifikat atau memiliki keahlian dibidang amdal maka dia minta bantuan pihak lain yang memiliki sertifikasi dan memiliki keahlian dan pengalaman untuk menyiapkan dokumen amdal ; -----
- Bahwa sosialisasi dan konsultasi publik itu dipergunakan dalam rangka mendapatkan masukan kemudian mengumumkan pada lokasi-lokasi kegiatan, tetapi oleh karena kegiatannya di laut, maka pengumumannya di kantor pemrakarsa agar supaya terbaca oleh masyarakat dan masyarakat diberi waktu untuk memberikan masukan, dan juga dilakukan konsultasi publik bertemu dengan masyarakat sekitar dan masyarakat memberi masukan untuk dicatat dalam berita acara kemudian berita acara tersebut jadi satu kesatuan dengan dokumen kerangka acuan ; -----
- Bahwa pemrakarsa telah mengumumkan akan dilaksanakan studi Amdal dengan melibatkan masyarakat yang mana dalam sosialisasi tersebut masih ada yang tidak sepakat oleh karena kurang maksimalnya pelibatan masyarakat dalam sosialisasi Amdal berujung masyarakat yang tidak puas mengajukan gugatan ; -----

- Bahwa tata cara keterlibatan masyarakat adalah pemrakarsa berkonsultasi dengan Kantor Lingkungan Hidup yang tahu wilayah yang bersangkutan untuk memilih siapa yang berhak mewakili yang tentunya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, kemudian diusulkan dari RT, RW setempat dan disepakati, pemrakarsa tidak bisa langsung untuk bisa memilih siapa yang harus mewakili dan kemudian diberi masukan oleh pihak lebih mengetahui masyarakat sekitar ; -----
- Bahwa kewenangan untuk menandatangani rekomendasi dilakukan oleh komisi penilai dan tim teknis dalam acara pembahasan itu memberikan pandangan dan kemudian dicatat dalam Berita Acara layak atau tidak dan kemudian oleh pimpinan disiapkan rekomendasi untuk diajukan menjadi ijin kelayakan lingkungan hidup dan ijin lingkungan ; -----
- Bahwa apabila masih ada yang belum sesuai dengan masyarakat karena tidak semua masyarakat bisa hadir, maka hal tersebut dicatat dalam Berita Acara ; -----
- Bahwa terkait reklamasi Pulau G, kewenangan pemberian ijin lingkungan terkait dengan dimana dibahas, kalau dibahas di tingkat propinsi maka ijin diberikan oleh Gubernur yang bersangkutan, walaupun dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu ; -----
- Bahwa Komisi penilai amdal sesuai peraturannya terdiri dari instansi yang terkait, kemudian dari pakar, kemudian LSM dan wakil-wakil masyarakat ; ----
- Bahwa mengenai Pulau G amdalnya dikeluarkan bisa diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena jaraknya kurang dari 12 mil dan itu masih menjadi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -

- Bahwa kedudukan pantura ini dalam Tata Ruang bisa dilihat juga dalam kerangka acuan kalau tidak sesuai dengan tata ruang, kalau Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, jadi didalam Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan kawasan-kawasan strategis nasional, jika sudah ditetapkan secara nasional maka propinsi harus mengakui, oleh karena didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT RW, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tersebut itu diatur ketentuan-ketentuan yang menyatakan tentang Kawasan Strategis Nasional itu diatur misalnya jarak vertikal 200 meter dari pulau reklamasi, karena belum menjadi kawasan menjadi darat itu ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Propinsi, untuk menunjang Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2008, karena ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Propinsi maka yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana zonasi adalah Pemerintah Propinsi, tetapi Peraturan Daerah tersebut belum dimiliki oleh Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah menjadi pedoman bagaimana memanfaatkan jadi ini agak berbeda dengan reklamasi karena reklamasi adalah kegiatan fisik atau kegiatan engineering dan pemanfaatan ruang di atasnya harus berpedoman dengan Peraturan Daerah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat reklamasi pulau G disusun masih menggunakan peraturan menteri yang lama yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 penggantinya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, tidak digunakan karena ini sudah diproses dan diputuskan untuk menggunakan peraturan yang lama, jadi formatnya saja yang berbeda ; -----

- Bahwa didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 sebetulnya mengatur Perencanaan Tata Ruang disana diatur zona-zona dan ketentuannya sudah jelas disebutkan dan hal itu diacu di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, jadi peraturan yang kemudian terbit kemudian barangkali tumpang tindih saya tidak dalam posisi bisa menerangkan hal tersebut ; -----

(Pendapat Ahli selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, hari Kamis, tanggal 21 April 2016) ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 12 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana argumentasi hukum pada dalil masing-masing jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;-

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penggugat VI (Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Bukan Badan Hukum Perdata sebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 karena Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang hanya menyebutkan Akta Notaris H.Dana Sasmita, S.H. Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 yang diperbarui dengan Akta Notaris Marliansyah, S.H. Nomor 4 Tanggal 27 Agustus 2013 sebagai dasar hukumnya dan sama sekali tidak menyebutkan adanya Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
2. Para Penggugat Tidak Punya Kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa : -----
 - Bahwa dalil Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk mengajukan gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (abscur) karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan, serta tidak ada kaitannya dengan terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 karena Penggugat I sampai dengan Penggugat V tidak bisa menjelaskan dengan bukti yang cukup penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut seperti apa dan akhirnya bagaimana akibat diterbitkannya objek sengketa a quo ; -----
 - Bahwa Penggugat VI yang bukan merupakan badan hukum perdata sebagaimana dalilnya dalam angka 11 – angka 15 gugatannya tidak dapat menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VI akibat terbitnya objek sengketa aquo demikian juga dengan Penggugat VII dalam gugatannya tidak mampu menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VII sehingga berwenang untuk mengajukan gugatan a quo dan oleh karenanya Penggugat VI dan Penggugat VII

tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat VI dan Penggugat VII dinyatakan tidak diterima ; -----

3. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu karena : -----
- a. Bahwa keputusan Gubernur Nomor 2238 tahun 2014 in casu objek gugatan diterbitkan tanggal 23 Desember 2014 dan telah dimuat dalam website Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (WWW.Jakarta.go.id) sejak bulan Januari 2015 ; -----
 - b. Bahwa sejak diterbitkannya obyek sengketa a quo telah menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga telah menjadi pengetahuan umum ; -----
 - c. Bahwa PT. Muara Wisesa pada tanggal 7 Januari 2015 telah mulai melakukan dan melaksanakan kegiatan reklamasi pulau G (Pluit City) ;-
 - d. Bahwa obyek sengketa Keputusan Gubernur nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 telah di gugat oleh Jakarta Monitoring Network pada tanggal 23 Maret 2015 dengan Nomor perkara 61/G/2015/PTUN-JKT. ; -----
 - e. Bahwa terhadap perkara nomor 61/G/2015/PTUN-JKT. Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah mengeluarkan penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2015 yang diliput dalam media nasional baik cetak maupun elektronik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat I, maupun Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalannya dalam Repliknya masing-masing tertanggal 12 Nopember 2015 dan tertanggal 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat serta sangkalan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangan eksepsi ke satu dari Tergugat dan Tergugat II intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat VI (Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk keadilan Perikanan / KIARA) tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Bukan Badan Hukum Perdata sebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 karena Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang hanya menyebutkan Akta Notaris H. Dana Sasmita. S.H. Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 yang diperbarui dengan Akta Notaris Marliansyah S.H. Nomor 4 Tanggal 27 Agustus 2013 sebagai dasar hukumnya dan sama sekali tidak menyebutkan adanya Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa hak gugat lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 92 yang rumusannya adalah sebagai berikut : -----

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup ; -----
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil ; -----

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan : -----

a. Berbentuk Badan Hukum ; -----

b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan ; --

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ; -----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 92 pada ayat (3) Undang-Undang lingkungan hidup jika diuraikan unsur-unsur sebuah organisasi memiliki hak gugat, maka sebuah organisasi yang memiliki hak gugat harus : -----

- Mengajukan gugatan dalam rangka menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup ; -----

- Berbentuk badan hukum ; -----

- Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; -----

- Melakukan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ; -----

Menimbang, bahwa selanjunya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Organisasi KIARA telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 10 dan P - 11 Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan bahwa di dalam perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris Marliansyah S.H. No. 04 Tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana termuat dalam : -----

Pasal 5 menyebutkan : -----

Visi KIARA adalah Rakyat Berdaulat Mengelola Sumber daya Perikanan secara adil dan berkelanjutan ; -----

Pasal 6 menyebutkan : -----

Misi KIARA adalah : -----

- a. Mempenjuangkan keadilan Kelautan dan Perikanan : -----
- b. Memperjuangkan Pembaharuan kebijakan kelautan dan perikanan yang berkeadilan ; -----
- c. Melakukan Penguatan Kapasitas ; -----
- d. Mendorong Pratek-Pratek Pengelolaan Kelautan dan perikanan yang berbasis rakyat ; -----

Pasal 7 menyebutkan : -----

maksud dan tujuan dari KIARA adalah untuk memperkuat Kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari pemerintah republik indonesia ; -----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti, memeriksa serta mempertimbangkan merujuk pada anggaran dasar KIARA sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut diatas telah secara tegas menyatakan bahwa untuk membela perlindungan lingkungan hidup khususnya keadilan kelautan dan perikanan juga melindungi ekosistem laut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenan KIARA telah secara tegas membela dan mempertahankan perlindungan lingkungan hidup Pengadilan berpendapat bahwa KIARA telah memenuhi syarat (b) yaitu merupakan organisasi lingkungan hidup yang menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah KIARA telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 92 ayat (3) huruf C ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan permasalahan tersebut diatas pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti keterlibatan KIARA dalam melakukan dan mengawal kegiatan lingkungan hidup di indonesia sebagai berikut : -----

1. KIARA sekitar bulan april 2011 telah menerbitkan buku yang berjudul Indonesia Dijajah Jepang Nasib Perikanan di Meja Perundingan (vide bukti P-10) ; -----
2. KIARA telah menyusun Buku dengan judul Bukan Bangsa Kuli cetakan pertama Juli 2010 (vide bukti P-11) ; -----
3. Evaluasi 2011 dan Proyeksi 2012 Tahun Pemiskinan Nelayan penerbit KIARA (vide bukti P-20) ; -----
4. Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang permohonan pengujian undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (vide Bukti P-12) ; -----
5. Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013 tentang permohonan pengujian undang-undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani (vide Bukti P-15) ; -----
6. Putusan Nomor 98/PUU-XI/2013 tentang permohonan pengujian undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (vide Bukti P-17) ; -----
7. Hak asasi Nelayan terobosan konstitusi untuk selamatkan rakyat penerbit KIARA April 2012 (vide bukti P- 21) ; -----
8. Menghidupkan Konstitusi kepulauan Perjuangan Nelayan Di Makamah Konstitusi penerbit kiara april 2012 (vide bukti P-21a) ; -----

9. Membenahi Kegiatan Perikanan kertas kebijakan revisi Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan penerbit kiara Mei 2009 ; -----
10. Undangan Seminar Balegda DPRD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Desember 2015 (vide Bukti P-72) ; -----
11. Intrumen Perlindungan Nelayan Diakui dunia KIARA dalam media Kompas tanggal 11 Juni 2014 (vide bukti P- 76) ; -----
12. Perdebatan Belum Usai Apakah Laut Penyerap Atau Pelepas Karbon penerbit KIARA 2009 (vide bukti P-23) ; -----
13. Pembangunan Untuk siapa Dampak Proyek Reklamasi terhadap Perempuan Nelayan dan anak di Pantai Utara Indonesia KIARA september 2008 (vide bukti P-71) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dapat dibuktikan secara hukum bahwa Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) telah memenuhi syarat hak gugat organisasi huruf c yang telah melakukan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangan apakah Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) merupakan organisasi yang berbadan hukum sehingga mempunyai legal standing dalam pengajuan gugatan a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) ("Stb. 1939-570") yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 ("Stb. 1942-13 jo 14") ketentuan Staatsblad 1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk memperoleh status sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana perkumpulan itu berada. Kedudukan

Badan Hukum diperoleh setelah diadakan pendaftaran penandatanganan Anggaran Dasar (pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14) dan setelah Anggaran Dasar memenuhi prosedur yang disyaratkan dalam pasal 13-14, pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14. ; -----

Menimbang, bahwa Perkumpulan Indonesia yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (pasal 18-19 Stb. 1942-13 jo 14). Oleh karenanya untuk sebuah perkumpulan menjadi berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Pada saat ini, pengesahan perkumpulan berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-10) sebagaimana dalam perubahan anggaran dasar yang dibuat dan dihadapan Notaris Marliansyah S.H. tanggal 27 Agustus 2013 pada halaman 2 menyebutkan bahwa Pengesahannya masih dalam proses pengurusan pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi sampai dengan KIARA mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam konteks sengketa lingkungan hidup belum mendapat persetujuan bahkan pengesahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disamping hal tersebut juga tidak ada satu bukti maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) telah mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis di kepaniteran Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan

juga sependapat dengan pendapat Ahli Dr.Ibnu Sina Chandranegara.SH.MH berpendapat bahwa syarat formil Badan Hukum tersebut harus didaftarkan untuk memperoleh pengesahan dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai suatu Badan hukum untuk melakukan hubungan hukum keperdataan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) tidak memenuhi syarat huruf (a) dari Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Lingkungan Hidup sehingga Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) / Penggugat VI tidak mempunyai hak gugat (Legal standing) oleh karenanya Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) harus dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa ini (vide bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas dan Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Perkara a quo**, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dan gugatan penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut diatas, Pengadilan akan menggunakan parameter kerangka pengujian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat syarat formal dan materil suatu gugatan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan beberapa syarat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan yaitu : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; -----
- b. Nama Jabatan dan kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar gugatan dan hal hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) seluruhnya telah terpenuhi dalam gugatan Penggugat yang dalam gugatan Penggugat tersebut telah tercantum dengan jelas siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* yaitu Gobang, Muhamad Tahir, Nur Saepudin, Tri Sutrisno, Kuat dan Walhi sebagai Penggugat, dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tergugat, berikut Penggugat telah mencantumkan juga secara lengkap mengenai identitas Penggugat (nama, warga negara, tempat tinggal, dan pekerjaan) serta kuasanya, dan identitas Tergugat (nama, jabatan, dan tempat kedudukan) serta dasar gugatan yaitu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, dan hal yang diminta oleh Penggugat yaitu Surat yang diterbitkan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Tergugat) Nomor : 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014, tentang Izin Pelaksanaan Rekalamsi di pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samodera dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tidak kabur oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ” ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan Orang / Badan Hukum Perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*) ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan suatu Surat Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "*hak gugat*", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*" (*point d'interest point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), namun dalam perkembangannya konsep hak gugat konvensional berkembang seiring dengan perkembangan hukum terkait dengan *public interest law* dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran-pelanggaran hak publik khususnya terkait dengan lingkungan hidup, perlindungan konsumen *hak civil dan politik* ; -----

Menimbang, bahwa selain dasar pemikiran tersebut, dalam hukum positif di Indonesia juga telah mengatur Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dalam ketentuan Pasal 92 dalam Gugatan Administrasi pada Pasal 93 ketentuan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan ; -----

Pasal 92 : -----

- (3). Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan : -----
- a. Berbentuk badan hukum ; -----
 - b. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan ; -----

c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ; -----

Pasal 93 : -----

1) **Setiap orang** dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila : -----

(a) Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal ; -----

(b) Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan / atau ; -----

(c) Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan / atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ; -----

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud Organisasi Lingkungan Hidup adalah Kelompok orang yang terorganisir dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup dan setiap orang adalah “ orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ” ; -----

Menimbang, bahwa dasar filosofis mewakili kepentingan lingkungan hidup adalah seperti apa yang dikemukakan oleh C.D. Stone yang menyatakan “ *Natural objects*” misalnya hutan, laut, sungai dan yang lainnya mempunyai “*legal rights*”. Mengesampingkan legal rights objek alam hanya karena sifatnya yang inanimatif adalah tindakan tidak bijaksana. Bukankah hukum sudah lama

mengakui adanya legal rights “*objek inanimatif*” seperti Negara dan anak dibawah umur : Penasihat Hukum ataupun walinyalah yang bertindak mewakili kepentingan hukum mereka. Untuk itulah, secara oprasional, organisasi, organisasi lingkungan yang memiliki cukup alasan bahwa, suatu kegiatan bakal “*menghancurkan*” lingkungan, organisasi lingkungan (hidup) dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar ditunjuk menjadi *guardian* objek alam temaksud. Sebagai guardian, Pengadilan memberikan kewenangan kepada organisasi lingkungan untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap segala “*kepentingan*” objek alam. Apabila terhadap objek alam terdapat indikasi pelanggaran legal rights (umpamanya : pencemaran-perusakan lingkungan), organisasi lingkungan tersebut untuk dan atas nama natural objects dibawah perwaliannya mempunyai kewenangan mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihan kualitas lingkungan (*remedial action*). Berangkat dari gagasan inilah, organisasi lingkungan perlu mengemban standing to sue bertindak atas nama lingkungan. (vide pendapat C.D.Stone dikutip oleh Suparto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Lingkungan (*Environmental Disputes Resolution*), Penerbit Airlangga University Press, tahun 1999, halaman 52) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar filosofis yang dikelukakan oleh C.D. Stone tersebut, maka yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah oleh karena objek alam merupakan “*natural objek*” yang tidak dapat mewakili kepentingannya sendiri, maka untuk melakukan Pengawasan dan Perlindungan terhadap Segala Kepentingan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan sarana untuk dan atas nama natural objek dapat mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam konteks hak Gugat Organisasi, Perwakilan Kelompok, *Citizen Law Suit* maupun orang perorangan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut, maka kedudukan hukum para Penggugat dikualifisir sebagai Gugatan *orang perorangan* yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan *objectum litis*, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, dan oleh karena dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal asas *Erga Omnes* yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum, karena sengketa administrasi merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka putusan hakim peradilan administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengikat kedua belah pihak tetapi juga pihak lain diluar yang tidak terlibat sengketa tersebut tetapi memiliki sifat yang sama, sehingga konsekuensi yuridisnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat untuk umum yang memiliki persamaan kepentingan termasuk juga dalam hal ini warga masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada **nilai yang harus dilindungi oleh hukum** artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kaitannya unsur kerugian dengan kepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk **kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum**, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung (*causal verband*) antara objek sengketa dengan para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, dan V) dengan kata lain nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah baik suatu nilai yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang/masyarakat/Badan Hukum Perdata yang dirugikan dan setidak-tidaknya menurut nalar dapat (timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa, dengan demikian *unsur potensial kerugian* dikaitkan dengan asas *erga omnes* dapat dilihat dari dampak adanya objek sengketa yang berpotensi adanya pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan berubahnya sistem ekologi (ekosistem) dan pergeseran tatanan sosial-budaya yang ada, munculnya pro dan kontra di lingkungan masyarakat sekitar yang bisa mengganggu hubungan sosial, eksistensi budaya adat istiadat masyarakat khususnya pada Nelayan Muara Angke (vide keterangan Saksi Sutawa, Diding Setiawan yang menyatakan penurunan pendapatan masyarakat nelayan, biaya untuk mencari ikan karena jarak tempuh semakin jauh dan tergangunya jalur lalu lintas nelayang untuk mencari ikan, sebagai wujud asas kearifan lokal yang dikaitkan dengan undang pelaksanaan reklamsi tidak boleh menghilangkan sitem nilai yang menghilangkan Prana ekonomi, sosial, politik dan hukum khususnya menyengsarakan atau bahkan menghilangkan pendapatan ekonomi Nelayan Muara Angke dan menghendaki dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat (kearifan lokal) ;

Menimbang, bahwa unsur kerugian dalam kaitannya dengan lingkungan hidup tidak bisa hanya diukur dari kecilnya kerugian materiil semata melainkan jika berpotensi menimbulkan akibat hukum khususnya bagi masyarakat Nelayan Muara Angke yaitu terhambatnya akses keluar masuk baik ke laut maupun ke pelabuhan dikarenakan banyak tumpukan pasir,selang-selang maupun pelampung dan biaya operasional yang bertambah besar, bahkan hasil tangkapan ikan berkurang dan mengganggu pertumbuhan kerang hijau serta dan faktanya sejak tahun 2003 Teluk Jakarta sudah tercemar dengan adanya reklamasi pulau-pulau flussing timenya atau waktu pencucian menjadi bertambah lama sehingga barang-barang yang mengandung logam berat makin berbahaya semakin lama tinggal disitu kecenderungan akan berakumulasi dan air laut semakin menjadi semakin hitam, sehingga menurunkan kadar oksigen disekitar teluk Jakarta (pendapat Ahli Dr.Alan Frendy Koropitan, Ph.D) ; -----

Menimbang, bahwa selanjunya majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan bersifat pribadi atau individu dalam kaitannya yang berhak menggugat selanjunya Van Buuren subjek dipandang mempunyai kepentingan jika memiliki kepentingan yang bersifat Individual Khusus Dalam P.J.J Van Buuren,Kringen Van Belanghebbenden,in het bijzonder in Procedures tegen de overheid,Kliwer, deventer 1978 hlm 86-87 untuk perorangan (natuurlijke person) dan badan hukum perdata (rechts person) kepentingannya ditentukan ditentukan oleh keadaan khusus subyek yang ditimbulkan oleh suatu tindakan pemerintah. Penimbunan Pulau G atau Kegiatan Pembangunan Reklamasi dipulau G seluas ± 161 Ha (vide bukti T.II Intervensi 2) dengan jarak dari pelabuhan Muara Angke 200 meter dari bibir pantai tidak serta merta menjadikan nelayan yang menggunakan akse kelaut untuk mencari ikan disekitar pulao G menjadi berkepentingan namun apabila ketetapan/Surat Keputusan tersebut mendatangkan pengaruh yang merugikan, maka subjek yang terkena menjadi berkepentingan ; -----

Menimbang, bahwa *unsur potensial kerugian* dalam hal ini jika merujuk pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

” Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: **Huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum**, dikualifisir sebagai perluasan unsur *konkrit, individual, final* dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara “ ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kerugian dalam kaitannya dengan lingkungan hidup tidak bisa hanya diukur dari kecilnya kerugian materiil semata melainkan jika berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka terhadap kemungkinan kerugian yang kecil berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, Majelis Hakim berpendapat upaya preventif yang dilakukan sebagai wujud dari nilai yang harus dilindungi sudah memenuhi syarat sebagai salah satu unsur bentuk kepentingan yang dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan lingkungan Hidup ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **gugatan Para Penggugat yaitu Penggugat I,II,III,IV, dan V sangat kabur dan tidak jelas dan Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Perkara A-quo**, adalah tidak beralasan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ada batasan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V point (3) nya menyebutkan : -----

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Surat Keputusan obyek sengketa adalah tidak ditujukan kepada Para Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2014, sedangkan dalam dalilnya Para Penggugat baru mendapatkan Surat Keputusan obyek sengketa sekitar tanggal 18 Juni 2015, dan sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah dimuat dalam website Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) sejak bulan Januari 2015, telah menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga telah menjadi pengetahuan umum, dipertegas lagi dalam siaran Pers yg dilakukan PT. Muara Wisesa Samudra tanggal 7 Januari 2015 dan juga pada tanggal 23 Maret 2015 Jakarta Monitoring Network telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan obyek sengketa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan Nomor Perkara 61/G/2015/PTUN-JKT yang kemudian Pengadilan Tata Usaha Jakarta mengeluarkan Penetapan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 12 Mei 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diliput dalam media nasional dengan demikian dalil gugatan para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya obyek sengketa a quo merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka menemukan kebenaran materiil terhadap fakta hukum adanya rentang waktu yang lama antara pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 15 September 2015 dengan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 23 Desember 2015, maka permasalahan yang harus dijawab adalah kapankah Penggugat I – Penggugat V menurut hukum dianggap menerima dan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa dan kapankah Penggugat VI Dan Penggugat VII menurut hukum dianggap menerima dan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa, apakah benar pada sekitar bulan Juni 2016 sehingga gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan atau sebaliknya gugatan para Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan pada tanggal 23 maret 2015 Jakarta Monitoring Network telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan obyek sengketa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan Nomor perkara : 61/G/2015/PTUN-JKT yang kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Penetapan Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 12 Mei 2015 yang diliput dalam media nasional dan dianggap mengetahui adanya Keputusan Obyek sengketa Aquo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T-8 a) Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 walaupun yang dijadikan Obyek sengketa dalam perkara Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT. dan perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-Jkt tanggal 15 September 2015 adalah sama apakah dapat diartikan bawa para penggugat sudah dianggap mengetahui obyek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara dengan Nomor register : 61/G/2015/PTUN-JKT dan Penetapan Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 apabila dicermati dalam perkara tersebut dimana kedudukan subyek hukum adalah Jakarta Monitoring Network (sebagai Penggugat) dengan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjunya apabila dicermati subyek hukum dalam perkara Nomor : 193/G/2015/PTUN-Jkt tanggal 15 September 2015 adalah Gobang, Muhamad Tahir, Nur Saepudin, Tri Sutrisno, Kuat, Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Peradilan Perikanan (KIARA) dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) ; -----

Menimbang, bahwa dari perbedaan dan kesamaan kedudukan dalam subyek hukum tersebut dimana dalam gugatan Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 adalah JMN sedangkan subyek hukum dalam perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. tanggal 15 September 2015 adalah

Gobang, Muhamad Tahir, Nur Saepudin, Tri Sutrisno, Kwat, Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Peradilan Perikanan (KIARA) dan WALHI atau disebut Subyek hukum Penggugat dan dari kedua No perkara tersebut sama-sama mendudukkan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Subyek Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor :61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 Para penggugat juga dianggat sudah mengetahui adanya obyek sengketa A quo ; -----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 mengatur mengenai pencabutan gugatan yang mana alasan pencabutan gugatan tersebut sudah dipertimbangkan dalam Penetapan Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 antara Penggugat Jakarta Monitoring Network dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penetapan Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 12 Mei 2015 mempunyai kekuatan mengikat daya berlakunya pada Para Penggugat dalam perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-Jkt tanggal 15 September 2015 terkait dengan Obyek sengketa atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor : 193/G/2015/PTUN-Jkt tanggal 15 September 2015 atas permohonan dari Jakarta Monitoring Network yang masih dalam tahap awal yaitu dalam Tahap Pemeriksaan Persiapan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa Penetapan pencabutan suatu gugatan yang masih dalam tahap Pemeriksaan persiapan Majelis Hakim tersebut belum memeriksa mempertimbangkan dan menyelesaikan sengketa a quo jadi dengan kata lain Penetapan Pencabutan suatu gugatan tersebut hanya mempunyai kekuatan

mengikat pada subyek hukum yang melakukan pencabutan gugatan tersebut dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penetapan Pencabutan suatu gugatan Tata Usaha Negara tidak bisa berlaku azas “orga omnes” karena belum mengakhiri suatu sengketa dalam bentuk Putusan akhir sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan Pengadilan tidak sependapat dengan pendapat ahli Dr.Ibnu Sina Chandranegara, S.H.,M.H. yang menyatakan bahwa suatu Penetapan berlaku azas Orga omnes yang mempunyai daya berlaku mengikatnya pada pihak-pihak yang terkait bukan hanya para pihak yang terlibat dalam Penetapan Pencabutan gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemberitaan Lewat media Masa sebagaimana bukti (T-5 a, T-5 b, T-5 c, T-6 a, T-6 b dan T-6 c) sebagai dasar penghitungan Tengang waktu pengajuan gugatan dan apakah juga dapat dianggap Para Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak antara lain : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 a Viva News terbit tanggal 22 April 2015 dalam wawancara tersebut memberitakan bahwa Wahana Lingkungan Hidup Jakarta (menurut Putra) menilai, rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok untuk mereklamasi teluk Jakarta akan berdampak pada hilangnya ekosistem serta budaya nelayan setempat selanjutnya dalam pemberitaan media tersebut Walhi belum bisa memastikan kapan gugatan itu akan dilakukan “Kita belum bisa publish, karena ini masih kita kaji ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti (T-9 a) apabila dicermati dari pemberitaan viva News tersebut juga telah memuat dan mempublikasikan bahwa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi proyek Pluit City Izin Pelaksanaan Reklamasi untuk Pulau G (Pluit City)

tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra entitas anak PT Agung Podomoro Land Tbk ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 b dari www.Aktual.com dengan tanggal 29 Mei 2015 judul Walhi Bakal Gugat Pemprov DKI terkait reklamasi yang selanjutnya Walhi Jakarta, LBH Jakarta, PBHI, YLBHI dan Icel melakukan kunjungan langsung proyek reklamasi pulau G ; -----

Menimbang, bahwa setelah melakukan kunjungan langsung wahli dan lembaga pemerhati lingkungan lainnya sepakat membantu warga khususnya yang terkena dampak seperti nelayan muara Angke Jakarta utara untuk melayangkan advokasi dan selanjutnya Mostaqim menyatakan pihaknya telah menggodok rumusah masalah terkait reklamasi untuk mengugat Keputusan Gubernur (Kepgub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tentang Izin reklamasi pulau G untuk entitas PT. Agung Podomoro Land. Tbk. (APL) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-10 a) CNN Indonesia terbit Kamis tanggal 05 Nopember 2015 pada halaman 1 menyatakan bahwa secara terpisah, Kuasa Hukum KNTI dari lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan Para Nelayan tidak bisa dipaksakan untuk mengetahui informasi tersebut. Mereka pun mengetahuinya atas bantuan LBH Jakarta melalui Komisi Informasi Publik (KIP) ; -----

Menimbang, bahwa masih dalam pemberitaan CNN Indonesia tersebut Menurut Isnur gugatan yang diajukan juga tidak kadaluwarsa, karena mereka baru mendapat informasi itu pada bulan Maret-April tahun ini. Itu tidak kadaluwarsa karena baru tiga empat bulan yang lalu. “ujar Isnur selanjutnya Pertengahan September lalu KNTI mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata

Usaha Negara terkait pemberian Izin reklamasi pulau G, Selasa 15 September 2015, mereka menggugat Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 b Poskota News tanggal 5 Nopember 2015 pada halaman 3 menyatakan bahwa “ Para Nelayan tidak bisa dipaksakan untuk mengetahui informasi tersebut. Mereka pun mengetahuinya atas bantuan LBH Jakarta melalui Komisi Informasi Publik (KIP) tahulah nelayan punya televesi aja tidak bagaimana mereka mengetahui info-info tersebut dari konferensi pers tanpa sosialisasi langsung “ ujar M.Isnur, SHI. Kuasa hukum KNTI dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa masih dalam pemberitaan Poskota tanggal 5 Nopember 2015 Menurut Momammad Isnur, S.H.I. gugatan yang diajukan juga tidak kadaluwarsa, karena mereka baru mendapat informasi itu pada bulan Maret-April lalu. Pertengahan September lalu KNTI mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pemberian Izin reklamasi pulau G, Selasa 15 September 2015. Mereka menggugat Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 c Viva News terbit Kamis tanggal 05 November 2015 menyatakan bahwa secara terpisah, Kuasa Hukum KNTI dari lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan Para Nelayan tidak bisa dipaksakan untuk mengetahui informasi tersebut. Mereka pun mengetahuinya atas bantuan LBH Jakarta melalui Komisi Informasi Publik (KIP) ; -----

Menimbang, bahwa masih dalam pemberitaan Viva News tersebut Menurut Isnur gugatan yang diajukan juga tidak kadaluwarsa, karena mereka baru mendapat informasi itu pada bulan Maret - April tahun ini. Itu tidak kadaluwarsa karena baru tiga empat bulan yang lalu. “ ujar Isnur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terkait dengan bukti T-9 a dikaitkan dengan Akta Pendirian yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia No 5 Tanggal 24 Mei 2007, Akta Pernyataan Keputusan rapat Yayasan Wahana Lingkungan hidup Inonesia No 4 Tanggal 17 Juni 2008, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.06-679 tanggal 11 September 2012, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H. Notaris di Jakarta dan Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 04 tanggal 27 Agustus 2012, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H. Notaris di Jakarta (vide Bukti P-47, P-48, P-50, P-51, P-52) menyebutkan salah satu nama pengurus dalam Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) adalah Abetnego Panca Putra Tarigan ; -----

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan tanggapan yang dilontarkan oleh seseorang yang bernama **Putra** terkait dengan adanya gugatan lingkungan hidup yang memberikan stetmen mengenai reklamasi teluk jakarta dan dikaitkan dengan bukti T-9 b tanggal 29 Mei 2015 Walhi Jakarta bersama LBH Jakarta, PBHI dan Icel melakukan kunjungan langsung proyek reklamasi pulau G selanjutnya atas kunjungan tersebut pihaknya telah menggodok rumusan masalah terkait reklamasi dan menggugat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2238 Tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa nama **Putra** sebagaimana tersebut diatas merupakan salah satu pengurus dari WALHI yaitu Abetnego Panca Putra

Tarigan dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa WALHI sudah mengetahui adanya keputusan obyek sengketa pada tanggal 29 Mei 2015 sedangkan gugatan diajukan oleh WALHI Selaku Penggugat VII pada tanggal 15 september 2015 telah memakan waktu 142 hari dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat VII (WALHI) telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 uu no 5 tahun 1986 oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat VII telah Daluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat VII (Walhi) telah terbukti lewat waktu maka Penggugat VII haruslah dikeluarkan sebagai pihak Penggugat dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Yang diajukan oleh Penggugat para penggugat in Person yaitu saudara Gobang, Muhamad Tahir Nur Saepudin, Tri sutrino, Kuat sebagai Penggugat I, II, III, IV, dan V pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diberitakan dalam media cetak maupun elektronik setelah pengadilan mencermati dengan seksama dan juga teliti tidak ada satu pun subyek yang diceritakan dalam media masa tersebut tertulis atau tercatat atas nama para Penggugat I,II,III,IV dan V ; -----

Menimbang, bahwa dalam media masa tersebut yang memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan obyek sengketa adalah Muhamad Isnur sedangkan obyek sengketa secara fisik tidak diperlihatkan dalam media masa tersebut sehingga pemberitaan mengenai para nelayan sudah mengetahui jauh-jauh hari tentang keberadaan obyek sengketa tidak dapat dipedomani untuk menyatakan bahwa para penggugat inperson sudah mengetahui adanya obyek sengketa sebagaimana penjelasan dari sdr. Muhamad Isnur ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat I,II,III,IV, dan V mengetahui adanya obyek sengketa setelah mendapat informasi secara jelas dengan diberikan obyek sengketa secara fisik oleh KIARA pada tanggal 18 Juni 2015 setelah adanya jawaban dari permohonan informasi publik (vide bukti P-6) dan selanjutnya gugatan para Penggugat I,II,III,IV dan V pada tanggal 15 september 2015 telah memakan waktu 90 hari dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat I,II,III,IV dan V, masih dalam waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V tidak daluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah KIARA dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah lewat Waktu sembilan Puluh hari (90) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti..P-2 dan P-4 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat apabila Majelis Hakim mencermati meneliti dengan seksama bahwa KIARA dalam rangka mencari informasi tentang reklamasi di pulau G telah menuliskan dengan jelas mengenai keberadaan surat keputusan dan kepada siapa keputusan tersebut diberikan yaitu surat keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 dengan suratnya tertanggal 13 Mei 2015 dan 3 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan P-4 pengadilan berpendapat bahwa KIARA telah mengetahui keberadaan obyek sengketa tertanggal 13 Mei atau setidaknya pada tanggal 3 Juni 2015 sedangkan gugatan diajukan oleh Kiara Selaku Penggugat VI pada tanggal 15

september 2015 telah memakan waktu 104 hari dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat VI (KIARA) telah melebihi tengang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat VI telah Daluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat VI (KIARA) telah terbukti telah lewat waktu maka Penggugat VI (KIARA) haruslah dikeluarkan sebagai pihak Penggugat dalam sengketa ini ; -----

Dalam Pokok Perkara. -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat I,II,III,IV dan V adalah Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra (*Vide* Bukti P-1, Bukti T-1, dan T.II Intervensi-1) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para Penggugat I, II, III, IV ntervensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan hukum Administrasi dalam sengketa ini adalah Apakah Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra baik dari aspek prosedur maupun subtansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam rangka Kegiatan reklamasi PT. Mura Wisesa Samudra telah memperoleh persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G oleh Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1291/-1.794.2 tertanggal 21 September 2012 ; -----
2. Bahwa terkait dengan kegiatan Reklamasi tersebut PT. Muara Wisesa Samudra yang diwakili oleh Project Manajer (Ir.Samsuatmadji) dengan suratnya No. 002/OGL/MWS-PM/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Pluit perihal Permohonan Sosialisasi Amdal (vide bukti T.II Intv – 23) ; -----
3. Bahwa terhadap sosialisasi Amdal tersebut telah di buatkan Berita Acara Konsultasi Publik Studi amdal Kegiatan Reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta PT.Muara wisesa Samodera tertanggal 17 Oktober 2012 (Vide bukti T.II Intervensi -25. a) ; -----
4. Bahwa terkait akan dilakukannya studi Amdal Tergugat telah mengumumkan pada Koran Harian Terbit halaman 10 pada tanggal 17 Oktober 2012 dan di media cetak Indopos halaman 9 tanggal 17 Oktober 2012 ; (Vide Bukti T.II Intv-26.a dan 26.b) ; -----
5. Bahwa Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerbitkan surat Nomor : 30/Andal/-1.774.151 tanggal 30 Juli 2013 Perihal Rekomendasi Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau G (Vide Bukti T.II.Intv -13) ; -----

6. Bahwa Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pekerjaan Umum telah menerbitkan surat Nomor: 33310/-1.797.1 tanggal 16 Oktober 2014 Perihal Izin Membangun Prasarana yang ditujukan kepada PT.Muara Wisesa Samudra ; (vide bukti T.II Intervensi -12) ; -----
7. Bahwa antara PT. Nusantara Regas dengan PT.Muara Wisesa Samudera telah melakukan suatu kerjasama yang dituangkan Nota Kesepahaman Bersama tentang Kajian keselamatan Pipa Gas Bawa laut No. 00800/ NR/ D000/P/2014 tertanggal 3 Nopember 2014 ; (Vide bukti T.II Intervensi-20);
8. Bahwa Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 107 Tahun 2014 tanggal 7 Pebruari 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau G Di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, kota administratif Jakarta Utara oleh PT. Muara Wisesa samudra (Vide Bukti T.II Intervensi T-18) ; -----
9. Bahwa Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 108 Tahun 2014 tanggal 7 Pebruari 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Rencana Reklamasi Pulau G Di Kawasan Reklamasi oleh PT.Muara Wisesa samudra (Vide Bukti T.II Intervensi T-19) ; -----
10. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tanggal tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra (*Vide* Bukti P-1, Bukti T- 1, dan T.II Intervensi-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangan dari segi kewenangan (*gezag*) dan wewenang (*bevoegdheid*) menurut doktrin para sarjana hukum sebagai berikut :
 kewenangan (*gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang

pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintahan, sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang di berikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hokum; (SF Marbun : hal 154) ; -

Menimbang, bahwa menurut H.D. Stout dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) adalah : "*het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechterlijke rechtssubjectten is toegekend*" (keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik), sedangkan menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*Macht*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), yang dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelf bestuuren*) sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut R.J.H.M. Huisman tentang wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*) dalam terjemahannya menyatakan : organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga kepada para pegawai atau terhadap badan khusus bahkan terhadap badan hukum privat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Vide bukti P-34) menyebutkan : -----

- (1) *Syarat syahnya Keputusan meliputi* : -----
 - a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang* ; -----
 - b. *Dibuat sesuai prosedur* ; -----
 - c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan* ; -----
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB* ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*Legaliteidbeginnel*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum / doktrin Indroharto, S.H yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan

tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (**Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104**) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa norma dimaksud selain mengandung makna untuk keabsahan (dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh para badan atau jabatan tata usaha negara, juga menunjukkan bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku saja yang merupakan sumber lahirnya atau berasalnya yang memberikan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu dalam hal ini penting untuk dilihat bagaimana badan atau pejabat tata usaha negara *in-casu* Tergugat memperoleh wewenang-wewenang melaksanakan pemerintahan tersebut khususnya terkait tindakannya dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

- (1) *Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh* : -----
- a. *Masa atau tenggang waktu Wewenang* ; -----
 - b. *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang ; dan* ; -----
 - c. *Cakupan bidang atau materi Wewenang* ; -----

Menimbang, bahwa jika merujuk pada doktrin/pendapat hukum Van Der Pot yang berpendapat " *jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suatu wewenang organ administrasi untuk melakukan tindak pemerintah, a-contrario seorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melakukan suatu tindak pemerintahan dan kala tetap dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat hukum, oleh karenanya jabatan sebagai lingkungan pekerjaan tetap mempunyai garis-garis tertentu. Batasan-batasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae), Wilayah / Ruang (Locus) dan dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasan -batasan tersebut setiap penggunaan wewenang diuar batas-batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid), yang oleh **Waline** dibedakan atas **onbevoedheid ratio materie, onbevoedheid ratiome loci dan onbevoedheid ratiome temporis**, berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalam wewenangnya" (Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi-Suparto Wijoyo,S,H.,M.H.edisi 1997) ; -----*

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstantir ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* sebagai berikut : --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 52 tahun 1995 tanggal 13 Juli 1995 tentang Reklamasi menyebutkan wewenang dan tanggung Jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus ibukota Jakarta (vide Bukti T-11) ; -----

Menimbang, bahwa selanjunya terkait dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 52 Tahun 1995 tersebut Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur ; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati Peraturan Presiden 54 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur pada Bab IX Ketentuan Peralihan pada Pasal 72 menyebutkan dengan berlakunya Peraturan Presiden ini : -----

- a. Keputusan Presiden No.114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak- Cianjur ; -----
- b. Keputusan Priseden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai kota mandiri ; -----
- c. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan Penataan ruang dan ; -----
- d. Keputusan Presiden No 73 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam konteks sistem norma hukum Indonesia berdasarkan Tap MPRS No.xx/MPRS/1966 dalam lampiran II Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia berdasarkan UUD 1945 salah satunya dimasukkannya Keputusan Presiden selanjutnya dalam Tap MPR No III/MPR/2000 yang kemudian Tap MPR tersebut dihilangkan yang kemudian dibuatkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang kemudian di ubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 12 tahun 2011 menghilangkan Keputusan Presiden diganti dengan peraturan presiden dalam tata urutan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011** yang berbunyi : -----

“ Semua **Keputusan Presiden**, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang **sifatnya mengatur**, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, **harus dimaknai sebagai peraturan**, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan **Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** (“UU 12/2011”), Keputusan Presiden No 52 tahun 1995 tersebut harus dimaknai sebagai peraturan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta harus dimaknai sebagai peraturan maka ketentuan peralihan dalam pasal 72 dapat diartikan bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Presiden No 54 tahun 2008 maka semua produk hukum yang bertentangan menjadi tidak berlaku, sementara yang belum sinkron harus diubah atau disempurnakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur Pasal 1 angka 5 menyebutkan Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Jabodetabekpunjur, adalah Kawasan strategis Nasional yang meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat dan sebagian wilayah Propinsi Banten (vide Bukti P-37 = bukti T-18) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden No 54 tahun 2008 pasal 4 menyebutkan Penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur memiliki fungsi sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penataan ruang

secara terpadu di kawasan Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kemudian dalam pasal 50 menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memasyarakatkan Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur dan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah Khusus ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat kemudian dipasal 63 Koordinasi teknis Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis Nasional dilakukan oleh menteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional pasal 1 angka 2 menyebutkan : -----

“ Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat makluk hidup dan manusia melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya “ ; -----

selanjutnya pasal 1 angka 17 menyebutkan : -----

“ Kawasan strategis Nasional wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,ekonomi, sosial budaya dan atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia “ ; -----

Pasal 114 arah perizinan ayat (4) menyebutkan : -----

“ Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penataan ruang Wewenang Pemerintah daerah Propinsi pada Pasal 10 Menyebutkan : -----

(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi : -----

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten / kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten / kota ; -----

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi ; -----

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi ; dan ; -----

d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten / kota ; -----

(2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : ----

a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi ; -----

b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi ; dan; -----

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi ; -----

(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan : -----

a. penetapan kawasan strategis provinsi ; -----

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi ; -----

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi ; dan; -----

d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi ; -----

- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan ; -----
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten / kota ; -----
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi : -----
- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan : -----
- 1) Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi ; -----
 - 2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi ; dan ; -----
 - 3) Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang ; -----
- b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang ; -----
- (7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; --

Menimbang, bahwa didalam penjelasannya pasal 10 ayat 1 menyebutkan : -----

Huruf d. : pemberian wewenang kepada pemerintah daerah propinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota dimaksudkan agar kerja sama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi kabupaten / kota yang bekerjasama ; ---

Ayat (4) : Kewenangan Pemerintah daerah Propinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis propinsi yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar pentapan kawasan strategis (vide bukti P-30) ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 50 menyebutkan : -----

Ayat (1) : Menteri berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas propinsi, kawasan strategis Nasional, kawasan strategis nasional tertentu dan kawasan konservasi nasional ; -----

Ayat (2) Gubernur berwenang memberi dan mencabut izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil sesuai dengan kewenangannya (vide bukti P-32) ; -----

Menimbang, bahwa dengan dirubahnya ketentuan pasal 50 dari Undang-Undang No 26 Tahun 2007 ke Undang-Undang No 27 Tahun 2007 dengan tidak merubah ketentuan didalam pasal 2 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 dapat dimaknai bahwa adanya batasan teritorial luas wilayah kewenangan dari berbagai pemangku kewenangan baik dari Mentri, Gubernur maupun Bupati / Walikota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-13) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada Pasal 16 ayat (2) menyatakan Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan Strategi Nasional

Tertentu Kegiatan Reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah sedangkan pada ayat (4) menyebutkan Gubernur dan Bupati / Walikota memberikan izin lokasi dan izin Pelaksanaan Reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan Perikanan yang dikelola pemerintah Daerah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan pemberian izi lokasi Reklamasi dan izin Pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang perubahan Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang perizinan Reklamasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 6 menyebutkan : -----

Gubernur berwenang Menerbitkan Izin lokasi Reklamasi dan izin Pelaksanaan reklamasi pada : -----

a. wilayah lintas Kabupaten / Kota ; -----

b. Perairan laut di luar kewenangan Kabupaten / kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan dan ; -----

c. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikaran yang dikelola oleh pemerintah propinsi (vide bukti T-16) ; -----

selanjutnya dalam pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil menyebutkan Gubernur berwenang Menerbitkan Izin lokasi Reklamasi dan izin Pelaksanaan reklamasi pada : -----

a. Perairan laut di luar kewenangan Kabupaten / Kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan dan ; -----

b. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah propinsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangnya yang terkait dengan penyelenggaraan reklamasi hingga pada lefel peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Undang-Undang No 27 tahun 2007 tanggal 17 Juli 2012. jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil tidak secara tegas menyebutkan mengenai kewenangan dalam hal penerbitan izin pelaksanaan Reklamasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya kewenangan mengenai izin Pelaksanaan Reklamasi / Izin Reklamasi secara tegas, maka Pengadilan Menggunakan peraturan yang lebih rendah sebagai atauran Pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/ 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang perubahan Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang perizinan Reklamasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil hal tersebut telah membuktikan adanya kewenangan dari Gubernur maka Pengadilan merujuk pada asas hukum Lek Spesialis derogat legi generalis yang memiliki arti bahwa peraturan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat baik dari segi *Masa atau tenggang waktu Wewenang (temporis)*, *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (Loci)* dan *Cakupan bidang atau materi Wewenang (materii)*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238

Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tanggal tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra (*Vide* Bukti P-1, Bukti T - 1 dan T.II Intervensi-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan *objectum litis* sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan " *Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*" Juncto angka 2 menyebutkan "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum", Juncto angka 3 *Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan*, Juncto angka 4 *Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu* ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dapat ditentukan konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu, dimana

Hukum Administrasi Lingkungan mempunyai peran yang sangat signifikan di dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, Hukum Administrasi Lingkungan merupakan landasan yuridis yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup, yang juga berfungsi sebagai sarana yuridis yang sifatnya pencegahan (*preventif*) terhadap kerusakan lingkungan, Instrumen pencegahan ini adalah menjadi substansi dari hukum administrasi lingkungan didalam menciptakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dibidang lingkungan hidup ; -----

Menimbang, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, eksistensi pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil manakala ditunjang dengan hukum administrasi lingkungan, dengan demikian substansi hukum administrasi lingkungan merupakan sarana hukum terutama dan mendasar untuk mencegah dan menanggulangi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan (Literature Hukum Administrasi Kontemporer, Mukhlis, S.H.,M.H. dan Mustafa Luthfi, S.pd.,S.H.,M.H. 2010) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat dipahami bahwa urgensi penerapan substansi dimensi hukum administrasi lingkungan seperti adanya keterpaduan antara sistem perizinan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan adanya prosedur administrasi yang berupa AMDAL. Dimana kedua prosedur administrasi ini mempunyai kaitan satu sama lainnya, serta urgensya penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti pelestarian lingkungan,

prinsip perlindungan, dan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan hidup, hal ini adalah merupakan karakteristik dari persoalan mendasar dalam dinamika pengelolaan lingkungan hidup ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat permasalahan hukum / legal issue terkait prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan *objectum litis* yaitu : Bagaimanakah prosedur formal penerbitan Izin Lingkungan : -----

1. Apakah yang menjadi syarat formal Penyusunan dokumen Amdal ;-----
2. Sejauh manakah peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal ; -----
3. Apakah yang menjadi syarat formal Penerbitan Izin Lingkungan ; -----
4. Apakah yang menjadi syarat material maupun formal penyusunan izin Pelaksanaan Reklamasi ; -----
5. Apakah dari segi prosedur formal dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mekanisme penyusunan dokumen Amdal khususnya terkait dengan penerapan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang kedua yaitu sejauh manakah peran serta / keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan : ---

1. *Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat : -----*
 - a. *yang terkena dampak ; -----*

- b. pemerhati lingkungan hidup ; dan / atau ; -----*
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal ; --*
- 2. *Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : -----*
 - a. Pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan ; -----*
 - b. Konsultasi Publik ; -----*
- 3. *Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan ; -----*
- 4. *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berha mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan ; -----*
- 5. *Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota ; -----*
- 6. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri ; -----*

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme pengikutsertaan masyarakat dalam menyusun dokumen Amdal yang didahului dengan Pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu Pengumuman akan dilakukan studi Amdal yang diumumkan melalui media masa cetak Koran Harian Terbit halaman 10 pada tanggal 17 Oktober 2012, di media cetak Indopos halaman 9 tanggal 17 Oktober 2012, juga ditempelkan di kantor kelurahan dan dilokasi reklamasi plauo G dan terhadap mekanisme Konsultasi Publik dengan memperhatikan Berita Acara Sosialisasi penyusunan Amdal Reklamasi Pulau G PT. Muara Wisesa Samudera tertanggal 17 Oktober 2012 (Vide Bukti T.II Intervensi -21, Bukti T.II Intervensi -21 a, Bukti T.II Intervensi-25 a, Bukti T.II Intervensi -21 b, yang pada intinya menerangkan seluruh tahapan / acara konsultasi publik studi Amdal

telah dapat dilaksanakan, paparan dari konsultasi penyusun Amdal dan tanya jawab. Namun pihak penyusun atau konsultan, terkait masyarakat yang terkena dampak (Para Nelayan Muara Angke) kiranya masih diperlukan sosialisasi secara intensif kepada kelompok masyarakat yang masih belum mengerti, memahami sosialisasi maupun yang belum sepakat terhadap kegiatan Reklamasi Pulau G oleh PT. Muara Wisesa Samudra ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas bersesuaian dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi bernama HESTI D.W NAWANGSIDI yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 21 April 2016 yang pada intinya menerangkan pemrakarsa telah mengumumkan akan dilaksanakan studi Amdal dengan melibatkan masyarakat yang mana dalam sosialisasi tersebut masih ada yang tidak sepakat oleh karena kurang maksimalnya pelibatan Masyarakat dalam sosiaisasi amdal berujung masyarakat yang tidak puas mengajukan gugatan ; --

Menimbang, bahwa memperhatikan Notelen Pembahasan TIM Teknis Penilai amdal Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Ruang Rapat BLPHD Gedung Nyi Ageng Serang Jl.HR Rasunan Said Kav.C.22 Kuningan Jakarta dan dari hasil pembahasan ada beberapa masukan yang salah satunya adanya dampak hipotetik mencangkup Kegiatan ekonomi masyarakat masih terlalu luas dan disarankan agar dampak tersebut lebih dipertajam lagi misal dampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat nelayan (Dampak terganggunya jalur lalu lintas nelayan dan jarak tempuh semakin jauh dan dampak terhadap perubahan tingkat pendapatan masyarakat) selanjutnya dari pembahasan tersebut memerintahkan supaya PT. Muara Wisesa Samudera memperbaiki dokumen dalam waktu 2 minggu yang kemudian Pamarkasa telah memperbaiki apa yang telah disarankan oleh tim tehnis tersebut ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Notulen Pembahasan Tim Teknis Penilai Amdal Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di lampiran undangan Pembahasan Dokumen Andal oleh Tim Teknis Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak melibatkan, mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal (Vide bukti P-36) ; -----

Menimbang, bahwa terkait tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses Amdal secara teknis diatur pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup, pada Lampiran Bab II (vide bukti P-41) mengatur : -----

A. Masyarakat yang diikutsertakan dalam Proses Amdal : -----

Dokumen Amdal terdiri atas (a) KA, (b) Andal, dan (c) RKL-RPL, dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat yang mencakup : -----

1. Masyarakat terkena dampak ; -----

2. Masyarakat pemerhati lingkungan ; dan ; -----

3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal ; -----

B. Penetapan Wakil Masyarakat terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal : -----

1. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal ; -----

2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik ; -----

3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal ditetapkan secara proposional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup ; -----
4. Hasil Penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Persetujuan / Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal ; -----
5. Pemrakarsa mengkomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Bukti T.II Intervensi - 21, T.II Intervensi-21a, T.II.Intervensi-25 a, T.II.Intervensi-25 b tidak terdapat pembahasan tentang penetapan wakil masyarakat baik dalam bentuk persetujuan ataupun surat kuasa yang ditanda tangani oleh yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat sebagaimana ditentukan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup untuk dijadikan dasar dalam Pembentukan Komisi Penilai Amdal ; hal senada disampaikan oleh Ahli Hesti D. W. Nawangsidi bahwa tidak ada perwakilan masyarakat yang ditetapkan sebagai wakil masyarakat dalam penyusunan amdal;

Menimbang, bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal menjadi penting dalam kapasitasnya untuk menentukan secara kualitas warga masyarakat mana saja yang diikutsertakan dalam proses Amdal, hal mana adalah untuk menentukan hak keterwakilannya sebagai warga yang terkena dampak rencana dan / atau kegiatan dimaksud, sehingga dalam tahap pemberian saran, pendapat dan tanggapan (SAT) secara substantif benar-benar mewakili aspirasi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan prosedur formal yaitu keterlibatan masyarakat terkait Penetapan Wakil Masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimana pertimbangan hukum diatas, tentunya secara substansif keterlibatan masyarakat (*public participation*) juga sangat mempengaruhi proses pelingkupan dalam penyusunan dokumen Amdal ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang ketiga Bagaimanakah Prosedur Formal penerbitan Izin Lingkungan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Prosedur formal Permohonan izin lingkungan sebagaimana diatur pada Bab IV, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan : -----

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya ;
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan : ----

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan : -----

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL ; -----
- b. dokumen pendirian Usaha dan / atau Kegiatan; dan ; -----
- c.. profil Usaha dan/atau Kegiatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap prosedur formal penerbitan izin lingkungan sebagaimana ditentukan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas pihak Tergugat II Intervensi sebagai penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan selaku Pemrakarsa telah melengkapi permohonannya dengan Dokumen Amdal yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan (Vide Bukti T.II Intervensi -21 dan T.II. Intervensi -21a), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) (Vide Bukti T.II Intervensi -14), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) (Vide Bukti T.II Intervensi -16) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pesyaratan yang telah dilengkapi oleh pemrakarsa dalam pengajuan permohonan izin lingkungan yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 39 menyebutkan

- (1). Menteri gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan akan keputusan izin lingkungan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) menyebutkan Pengumuman dalam pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin ; (vide bukti P-33) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan : -----

“ Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati / walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan“, Juncto Pasal 45 menyebutkan : -----

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota ;-----

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi ; -----

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan ; -----

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penerapan ketentuan tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik dari pihak Tergugat maupun Tergugat II tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan pengumuman sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 39 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pasal 44 (vide bukti P-36) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar prosedur formal dalam penerbitan izin lingkungan ; -----

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang keempat Bagaimanakah Prosedur Formal penerbitan Izin Pelaksanaan reklamasi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai utara Jakarta pasal 7 menyebutkan : -----

- Ayat (3) a. Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT. Muara Miwesa Samudera sesuai surat Gubernur nomor 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 yang telah diperpanjang dengan surat Gubernur Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 ; -----
- b. Nota Kesepahaman Bersama tentang Kajian Analisa Rencana Pekerjaan Reklamasi Terhadap Keselamatan Pipa Gas Bawah laut NR antara PT. Nusantara Regas dengan PT. Muara Wisesa Samudra ; -----
- c. Rekomendasi Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta yang ditujukan kepada PT. Muara Wisesa Samudra yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor 30/Andal/-1.774.151 tanggal 30 Juli 2013 ; -----
- d. Izin Membangun Prasarana Bagunan Penahan untuk pengurukan kepada PT. Muara Wisesa samudra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor : 33310/-1.797.1 tanggal 6 oktober 2014 ; -----
- e. Rekomendasi Teknis Pengambilan Material Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra sesuai Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta Nomor 2893/-1.823.361 tanggal 9 september 2014 ; -----

f. Penyampaian Titik Koordinat Pulau G yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Propinsi DKI Jakarta Sesuai Surat Nomor 1950/-1.711.53 tanggal 16 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa selain yang dipersyaratkan dalam ketentuan sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta terlebih dahulu PT. Muara Wisesa Samudra melakukan kajian-kajian teknis bersama instansi terkait antara lain : -----

- a. Kajian Hidrodinamika berkaitan dengan penentuan jarak /lebar kanal baik vertikal maupun horisontal disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta (vide Bukti T II Intervensi 4) ; -----
- b. Kajian Penanggulangan Bajir yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta (Vide Bukti T II Intervensi 5) ; -----
- c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang direkomendasikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta (vide bukti T II Intervensi 14) ; -----
- d. Masterplan dan Panduan Rancangan Kota (Urban Design Guideline/UDGL) yang sesuai dengan penataan kembali kawasan Pantura dikoordinasikan oleh Dinas Tata Ruang Propinsi DKI Jakarta (vide bukti T II Intervensi-17);
- e. Kajian Dampak Pemanasan Global (Global Warming) disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta (vide bukti T. II Intervensi-6) ; -----
- f. Perencanaan Pengambilan material reklamasi yang direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian dan energi Propinsi DKI Jakarta (vide bukti T II-Intervensi 7) ; -----
- g. Perencanaan infrastruktur / Prasarana dasar yang direkomendasikan oleh satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa terhadap prosedur formal penerbitan izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G sebagaimana ditentukan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas pihak Tergugat II Intervensi sebagai penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan selaku Pemrakarsa telah melengkapi permohonannya tersebut sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Amdal yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan (Vide Bukti T.II Intervensi-21 dan T.II. Intervensi-21a), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) (Vide Bukti T.II Intervensi-14), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) (Vide Bukti T.II Intervensi -16) ; -----

Menimbang, bahwa selanjunya Pengadilan akan mempertimbangkan secara substansi Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tentang pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT.Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam konsideran keputusan Gubernur Propinsi Daerah A quo dalam menimbang a. Bahwa PT .Muara Wisesa samudra telah memperoleh Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan Surat Gubernur tanggal 21 september 2012 Nomor 1291/-1.794.2 dan perpanjangan persetujuan Prinsip reklamasi berdasarkan Surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 542/-1.794.2 ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang Undang No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menentukan harus adanya Ijin Lokasi dan Ijin Pelaksanaan dalam pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil in cassu pelaksanaan ijin reklamasi pantai teluk Jakarta maka penerbitan Izin Prinsip Reklamasi Nomor : 1291/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dan perpanjangan persetujuan Izin Prinsip Reklamasi Nomor : 542/-1.749.2 tanggal 10 Juni 2014 dalam konsideran menimbang objek sengketa in litis oleh Tergugat sudah tidak relevan lagi dipergunakan ; -----

Menimbang, bahwa Izin Prinsip Reklamasi dan Perpanjangan Izin Prinsip Reklamasi sebagaimana dalam konsideran menimbang pada objek sengketa in litis yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mencantumkan secara lengkap dalam memperhatikan sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa dengan tidak dicantumkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “ Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan ” selanjutnya dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan mandat dari Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi serta menetapkannya dengan Perda. Rencana Zonasi menjadi alat kontrol untuk keseimbangan pemanfaatan, perlindungan pelestarian, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir. Rencana zonasi memungkinkan untuk menata perairan wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik dalam penggunaannya, dimana semua ruang dialokasikan pemanfaatannya secara transparan dan ilmiah sesuai dengan kelayakan dan kompatibilitas. Rencana Zonasi juga memastikan adanya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, perbaikan, dan pengkayaan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya secara berkelanjutan ; -----

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang diajukan pihak Tergugat tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan hukum Pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* adalah mengandung cacat hukum karena selain terbukti penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas, juga terbukti melanggar Azas Kecermatan, Azas Ketelitian, dan Azas Kepastian Hukum dalam Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *in litis* dinyatakan batal, maka tuntutan/permohonan (*petitum*) Pihak Penggugat agar mewajibkan Pihak Tergugat mencabut objek sengketa *in litis*, haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Pihak, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyampaikan permohonan kepada Pengadilan agar menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap Keputusan Tergugat yang digugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Jika Objek Gugatan tetap berjalan, maka akan merugikan Para Penggugat termasuk nelayan tradisional di Teluk Jakarta. Kerugiannya mulai dari tidak bisa menangkap ikan di perairan yang telah diberikan Objek Gugatan, hilangnya sumber daya ikan yang berada di perairan tersebut, kerusakan sumber daya perairan yang terjadi akibat konstruksi reklamasi yang sebelumnya telah berjalan, tidak bisa melintasi wilayah tersebut lagi yang kesemuanya akan berdampak kepada masalah-masalah ekonomi dan sosial ; -----
2. Terdapat potensi kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh pelaksanaan Objek Gugatan. Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang mengganggu usaha penangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kegiatan pengerukan dan penimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan terus dibiarkan maka akan berdampak pada penghidupan Para Penggugat serta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan akan terjadi di mulai dari tahap fase konstruksi dan kemudian fase operasional ; -----
3. *Bahwa berdasarkan Pasal 67 angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----
“ permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut kepentingan umum dalam definisinya menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, reklamasi tidak termasuk definisi pembangunan untuk pembangunan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 ; -----*

4. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak termasuk dalam definisi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 ; -----
5. Jika dihentikannya atau ditundanya pelaksanaan Objek Gugatan tidak berdampak meluas untuk masyarakat banyak serta bagi kepentingan publik. Oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut ; -----
6. Demi menghindari kerugian yang lebih besar di sisi Para Penggugat akibat Objek Gugatan dalam perkara a-quo, serta tidak termasuk dalam kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan dan / atau menerbitkan suatu Penetapan Penundaan yang menyatakan menanggukhan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; -----
7. Oleh karena itu, berdasarkan asas kehati-hatian (precautionary principle) bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan, dan dampak buruk yang dapat terjadi baik terhadap lingkungan maupun manusia ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan sangkalan / bantahan dalam jawabannya tertanggal 5 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menolak permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat dengan alasan :-----

1. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada ; -----
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyebutkan permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
4. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak dapat membuktikan keadaan sangat mendesak apa yang akan sangat merugikan Penggugat bila objek gugatan tetap dilaksanakan ; -----
5. Bahwa kerugian langsung yang dialami Para Penggugat sesuai pengakuannya saja kabur dan tidak jelas (absurd) hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan ; -----
6. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya permohonan penundaan dari Para Penggugat untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan sangkalan / bantahan dalam jawabannya tanggal 19 November 201 yang pada pokoknya menyatakan menyatakan Tergugat II Intervensi menolak permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat dengan alasan:-----

1. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada ; -----
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyebutkan permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
3. Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat tidak dapat membuktikan keadaan sangat mendesak apa yang akan sangat merugikan Para Penggugat bila objek gugatan tetap dilaksanakan ; -----
4. Bahwa kerugian langsung yang dialami Para Penggugat sesuai pengakuannya saja kabur dan tidak jelas (absurd) hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan ; -----
5. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya permohonan penundaan dari Para Penggugat untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa *in casu*, sebelum Majelis Hakim mengambil putusan, merasa perlu untuk terlebih dahulu mengambil sikap atas permohonan Para Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, agar sikap Majelis Hakim tersebut tidak selalu melekat dengan putusan akhirnya;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan Para Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:-----

Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) : -----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ; -----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut di atas, dalam mempertimbangkan permohonan penundaan untuk dapat tidaknya dikabulkan, Majelis Hakim juga berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat (Pasal 67 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986), tanggal 7 Desember 2005 ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau menolak suatu “permohonan penundaan“, Pengadilan terlebih dahulu harus mempertimbangkan “ keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan “ dan ” unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini ”, artinya yang mana diantara kedua kepentingan tersebut yang lebih dominan itulah yang menentukan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Selain itu pelaksanaan keputusan tata usaha negara / objek sengketa *a quo* tersebut harus tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) dan juga telah mempelajari berkas perkara serta alat bukti yang diajukan para pihak dan telah mendengarkan keterangan ahli yang di hadirkan Pihak Tergugat HESTI D.W. NAWANGSIDI dibawah sumpah telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam hal reklamasi banyak sekali dampak–dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yang perlu dikaji dampaknya bisa bersifat fisik bisa bersifat biotik dan bisa bersifat sosial ekonomi dan juga terhadap infrastruktur, jadi dampak – dampak ini yang kemudian menjadi instrumen amdal yang sudah terstruktur dicoba untuk dikaji dan dicoba dicarikan jalan keluarnya untuk dikaji dampaknya, tetapi yang cukup menonjol di Teluk Jakarta adalah dampak terhadap proses-proses fisik di perairan laut terkait dengan arus, terkait dengan batri metri, kemudian juga dengan kualitas air laut kemudian terhadap biota-biota yang hidup didalamnya dan juga masalah-masalah lainnya, karena di darat juga area yang dilindungi konversi ada hutan lindung, ada cagar alam dan sebagainya juga terhadap obyek-obyek vital yang ada di pesisir Jakarta ; -----

- Bahwa reklamasi akan menimbulkan pencemaran terhadap perairan laut karena kegiatan apapun yang sifatnya konstruksi maka akan merubah lingkungan sekitarnya, untuk reklamasi karena kegiatan ini merupakan kegiatan konstruksi berupa mengurug di perairan laut, maka potensinya adalah menimbulkan butiran-butiran yang tersebar ke perairan disekitarnya, biasanya hal itu disebut dengan total suspenden solid atau kepadatan tersuspensi yang tentunya akan mengganggu biota disekitarnya, hal ini akan berpotensi terjadi terutama dengan material-material halus ; -----
- Bahwa terkait dengan Reklamasi Pulau G dalam kajian tersebut untuk dampak pola arus karena Jakarta itu merupakan yang memiliki arus yang cukup stabil, maka arus tidak akan berubah secara signifikan, karena arusnya kecil kurang lebih 10 cm / detik, dan relatif tidak berubah kemudian kegiatan reklamasi betul akan menimbulkan dampak yaitu potensi sebaran-sebaran kepadatan dari material urug, jika pada saat ini sebetulnya relatif telah melampaui baku mutu dan juga terkait dengan akses perikanan, itu adalah pelabuhan umum untuk lalu lintas kapal-kapal nelayan dan di sebelah timurnya ada pipa gas, maka teknik reklamasinya perlu diperhatikan tidak mengganggu pipa-pipa pasokan gas ke PLTU Muara Karang tersebut dan berdasarkan kajian bahwa Pulau G apabila dibangun maka permukaan air laut akan naik sekitar kurang lebih 10 cm dari paling ujung pulau reklamasi, dan dampak tersebut akan bisa ditanggulangi jika rencana pengelolaan itu dilaksanakan dengan cara yang sebaik – baiknya ; -----

Menimbang, bahwa dari hal dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan atau ditindaklanjuti, dan kerugian yang akan

diderita oleh Para Penggugat jika objek sengketa tetap dilaksanakan akan lebih besar berupa semakin besar kerusakan sumber daya perairan yang terjadi akibat konstruksi reklamasi yang sebelumnya telah berjalan dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo* juga tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karenanya sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan ketiga objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menurut hukum cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Penundaan.** -----
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ; -----
 2. Memerintakan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 dengan segala tindak administrasi selanjutnya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ; -----
- II. Dalam Eksepsi.** -----
1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat VI tidak berbadan Hukum dan Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi Tentang Penggugat VI (KIARA) dan Penggugat VII (WALHI) gugatan telah lewat waktu ; -----
 2. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak diterima selebihnya ;
- III. Dalam Pokok Perkara :** -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari **Senin, Tanggal 23 Mei 2016** oleh **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAIQ YULIANI, S.H.** dan **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa, Tanggal 31 Mei 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BAIQ YULIANI, S.H.

ttd

ELIZABETH I.E.H.L.TOBING, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SRI HARTANTO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 138.000,-
- Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 315.000,-
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)	